



VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2023

Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen (Pandam Nurwulan.¹) Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Indonesia (Syah Ramadhan Putra.¹ Wicipto Setiadi.²) Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Hak Cipta Di Indonesia (Markus Bona Andiano Sitohang.¹ Surahmad.²) Transformasi Penarikan Hibah Pada Masyarakat Kota Padangsdimpunan Perspektif Teori Maslahah Al-Ghazali (Arbanur Rasyid.¹) Strategi Dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum (Ditha Ayu Kusuma Cahyani.¹ Andria Luhur Prakso.²) Penyelesaian Konflik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo Melalui Jalur Non Litigasi (Siti Baroya Maulani.¹ Moh. Muhibbin.² Rahmatul Hidayati.³) Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Anis Mustarani.¹ Muwaffiq Jufri.² Cristovao Adao Da Silva.³) Pertanggungjawaban Perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Di Indonesia (Emerensiana Gita Santusti.¹ Dwi Aryanti Ramadhani.²)

Diversi Jurnal Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri pada tahun 2015 dengan kode ISSN (Cetak): 2503 - 4804 dan ISSN (Online): 2614 - 5936 dan kode DOI: 10.32503. Tujuan dibuatnya Diversi Jurnal Hukum adalah menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi akademisi atau praktisi hukum yang sesuai dengan standar mutu nasional. Diversi Jurnal Hukum terbit secara berkala dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Desember dengan 8 artikel per nomor terbitan. Diversi Jurnal Hukum berfokus pada kajian masalah hukum di Indonesia dan internasional yang meliputi isu-isu utama dalam Hukum Perdata, Hukum Korporasi dan Komersial, Kebijakan dan Hukum Peradilan Pidana, Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, Hukum Pertanahan dan Hak Milik, Hukum Kekayaan Intelektual dan Informasi, Hukum Internasional, Hukum Islam, Teori Hukum, Metodologi, Ideologi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (ADR).

REVIEWERS:

1. Nandang Sutrisno
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Iskandar Muda
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI.
3. Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
4. Zainal Arifin
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.
5. Hengki Firmanda
Fakultas Hukum Universitas Riau.
6. M. Darin Arif Mu'allifin
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
7. Khoirur Rizal Lutfi
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
8. Abdul Atsar
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
9. Siti Nurhayati
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
10. Hassanain Haykal
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
11. Aby Maulana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
12. Imam Makhali
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.
13. Myaskur
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro
14. Nurbaedah
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri.

EDITOR:

Editor in Chief

Mahfud Fahrazi
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

Section Editor

1. Muwaffiq Jufri
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
2. Erlies Septiana Nurbani
Fakultas Hukum Universitas Mataram
3. Emanuel Raja Damaitu
Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Trinas Dewi Hariyana
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
5. Siciliya Mardiyah Yo'el
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.
6. Jufryanto Puluhulawa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Topan Yulia Pratama
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Copy Editor

1. Rahayu Putri Wulansari
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Muhammad Arsyadi
Magister Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Indriana Ertanti
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

DAFTAR ISI

Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan Dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen	229-261
Pandam Nurwulan.¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	
Dinamika Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia	262-291
Syah Ramadhan Putra.¹ Wicipto Setiadi.² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
Urgensi Pedoman Plagiarisme Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia	292-330
Markus Bona Andiano Sitohang.¹ Surahmad.² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
Transformasi Penarikan Hibah pada Masyarakat Kota Padangsidempuan Perspektif Teori Masalah Al-Ghazali	331-348
Arbanur Rasyid.¹ Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	
Strategi dan Integrasi Upaya Perlindungan Anak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Teori Ekologi Hukum	349-379
Ditha Ayu Kusuma Cahyani.¹ Andria Luhur Prakso.² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	
Penyelesaian Konflik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui Jalur Non Litigasi	380-409
Siti Baroya Maulani.¹ Moh. Muhibbin.² Rahmatul Hidayati.³ Universitas Islam Malang	
Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi	410-441
Anis Mustarani.¹ Muwaffiq Jufri.² Cristovao Adao Da Silva.³ Universitas Trunojoyo Madura. ^{1,2} University Of Dili. ³	
Pertanggungjawaban Perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia	442-471
Emerensiana Gita Santusti.¹ Dwi Aryanti Ramadhani.² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	



KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN SURAT PESANAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI UNIT APARTEMEN

Pandam Nurwulan.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14.5, Sleman, Yogyakarta. Indonesia
Email: nnurwulan@gmail.com

ABSTRACT

The position of the purchase order in apartment unit transactions raises issues for consumers, as it unclears and not provides accurate information for prospective buyers. This research aims to examine the position of the unit purchase order in apartment unit transactions and the legal protection for consumers solely in possession of such purchase orders. This research utilizes a normative juridical method. The results indicate that the status of the unit purchase order can be analogous to a Conditional Sale and Purchase Agreement, contingent upon compliance with the prerequisites outlined in pertinent legislation, notably the Apartment Law. The unit purchase order cannot be equated with the PPJB if it does not meet the requirements and provisions of the Apartment Law. Legal protection for apartemen buyers relying solely on unit purchase orders is afforded through both the Consumer Protection Law and the Apartment Law with preventive and punitive mechanisms.

Keywords: *Apartment Unit. Buyer's Legal Protection. Unit Purchase Order.*

ABSTRAK

Kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen memunculkan permasalahan bagi konsumen, karena surat pesanan tersebut tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat pembelinya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan surat pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan perlindungan hukumnya bagi konsumen pembeli yang hanya mempunyai surat pesanan unit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan surat pesanan dalam praktik masyarakat, dapat dipersamakan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, bila telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Rumah Susun. Surat pesanan unit tersebut tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, bila tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Rumah Susun dengan mekanisme preventif dan represif.

Kata kunci: Apartemen Unit. Perlindungan Hukum Pembeli. Surat Pesanan Unit.

¹ **Submission:** 24 September 2023 | **Review-1:** 20 November 2023 | **Review-2:** 7 Desember 2023 | **Copyediting:** 20 Desember 2023 | **Production:** 2 Januari 2023

1. Pendahuluan

Perbandingan laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan tanah yang tetap menyebabkan peningkatan kebutuhan yang tinggi akan tempat tinggal. Karenanya, untuk memenuhi hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak, dibentuklah bangunan tempat tinggal dengan kepemilikan bersama yang disebut dengan Rumah Susun/*Flat*/Kondominium.² /*Strata Title*.³ atau Apartemen.⁴ Apartemen adalah bangunan yang terdapat pemisahan antara hak atas bangunan dengan segala sesuatu yang menjadi bagiannya, hak atas tanah bersangkutan serta bagiannya, dan hak atas tanah yang khusus atas bagian tertentu dari bangunan yang dipergunakan secara terpisah.⁵

Transaksi jual beli unit apartemen banyak dilakukan hanya dengan menggunakan surat pesanan unit (selanjutnya disebut SPU). Cara pembelian dengan SPU berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini karena pada praktiknya, pemasaran unit apartemen dilaksanakan sebelum apartemen tersebut dibangun. Calon pembeli unit apartemen membuat surat pemesanan diikuti dengan *booking fee* atas unit tersebut.⁶ Praktik demikian umum terjadi

² Kondominium pada awalnya dikenal dengan istilah *co-proprietors ownership* tergantung pada asal negaranya. Istilah *condominium* dari asal kata *dominium* berarti *to have control (over a certain property)* dengan cara *con* atau *jointly with one or more others person*. Di negara Spanyol, Italia, Prancis dan beberapa negara di Amerika Latin istilah kondominium dikenal dengan nama *horizontal property*, *platform property* dan terakhir populer dengan istilah *strata title*. Baca: Suriansyah Murhaini, *Hukum Rumah Susun: Eksistensi, Karakteristik, dan Pengaturan* (Surabaya: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 37; Adrian Sutedi, *Hukum Rumah Susun dan Apartemen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 138; Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing* (Jakarta: Kompas, 2008). Hlm. 91.

³ *Strata title* berkembang di negara dengan sistem hukum anglosaxon, pertama kali diperkenalkan di Australia tahun 1967 melalui undang-undang *Strata Title Act*. Konsep ini memisahkan hak seseorang menjadi beberapa tingkatan (*strata*), yaitu hak atas permukaan tanah, hak atas bumi di bawah tanah, dan udara di atasnya. Sistem pemukiman berupa *Strata title* memisahkan tanah dan bangunan ke dalam unit-unit yang disebut satuan (*parcel*) yang merupakan hak individual, dan adanya tanah, benda, serta bagian yang menjadi milik bersama (*common property*). Singkatnya konsep *strata title* berarti kepemilikan bersama secara horizontal selain pemilikan secara vertikal. Baca: Maria S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan...*, *op.cit.*, hlm. 39.

⁴ D.B. Febramitha, "Analisis Yuridis Terhadap Pemilikan Apartemen Green Parkview Daan Mogot Jakarta Barat," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 743–61. Hlm. 745

⁵ Komar Andasmita, *Hukum Apartemen (Rumah Susun)*, Cetakan Kedua (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1986). Hlm. 21, 272, 273

⁶ Aulia Rahmawati, "Hukum Apartemen Dalam Prakteknya Di Indonesia," *Justitia et Pax* 34, no. 1 (2018): 15–32, <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1216>. Hlm. 20

di Indonesia, seperti pada transaksi jual beli unit apartemen Malioboro Park View di Yogyakarta (selanjutnya disebut MPV) yang menggunakan Surat Pesanan Unit, dan apartemen Meikarta di Bekasi yang menggunakan Konfirmasi Pesanan atau Pernyataan Penegasan Pemesanan Unit, kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit.

Konsumen yang ingin membeli unit apartemen tersebut harus menandatangani surat pesanan dan pembayaran *booking fee* terlebih dahulu dari penawaran yang diberikan pengembang berupa sebuah perancangan, desain atau ilustrasi dari unit apartemen sebelum pembangunan apartemen dilaksanakan.⁷ Praktik tersebut dimungkinkan berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rusun). Pasal 42 ayat (1) UU Rusun menyatakan bahwa “Pemasaran dapat dilakukan sebelum pembangunan rusun dilaksanakan”. Pemasaran tersebut dilakukan bila pengembang setidaknya telah mempunyai: “Kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan rusun; perizinan pembangunan rusun; dan jaminan atas pembangunan rusun dari lembaga penjamin”. Pasal 42 ayat (3) UU Rusun yang menyatakan bahwa “Segala sesuatu yang dijanjikan saat pemasaran adalah mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (selanjutnya disebut PPJB) bagi para pihak”.

Transaksi jual beli unit apartemen dengan surat pesanan seperti contoh di atas tidak serta merta tanpa masalah. PT Mahkota Sentosa Utama (selanjutnya disebut PT MSU) sebagai pengembang Meikarta tetap melakukan pemasaran properti meskipun belum mendapatkan izin atas pembangunan proyek tersebut. Saat ini PT MSU digugat pailit oleh vendornya, namun berdasar Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau disebut putusan homologasi yang menjanjikan serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai 2022 sampai tahun

⁷ Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun, “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pembangunan Rumah Susun Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif (Studi Kasus Putusan No. 485/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel),” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 3 (2022): 2185–2195. Hlm. 2187

2027.⁸ Sementara dalam pemasaran dan penjualan unit apartemen MPV, berdasar Putusan Nomor 91/Pdt/2020/PT YYK, diputus bahwa pengembang MPV yakni PT Malioboro Ensu Sejahtera (selanjutnya disebut PT MES) telah menjual unit apartemen tidak sesuai dengan UU Rusun, kemudian PT MES diputus pailit pada tahun 2021.⁹ Pembangunan apartemen MPV yang tidak selesai kemudian pengembangnya dinyatakan pailit, padahal konsumen telah membayar secara penuh unit apartemen tersebut. Pengembang apartemen Meikarta yang digugat pailit oleh vendornya, dan adanya putusan homologasi yang oleh beberapa konsumen tetap dimintakan pengembalian atau *refund* dari transaksi jual beli unit apartemen bersangkutan karena tidak adanya kepastian serah terima unit.¹⁰

Berdasar uraian di atas, UU Rusun tidak mengenal nomenklatur surat pesanan unit melainkan PPJB. UU Rusun mengakui PPJB sebagai instrumen hukum yang mengikat penjual (pengembang) dan pembeli unit apartemen. Oleh karenanya, bila pembeli hanya mengandalkan SPU sebagai bukti pembelian, padahal SPU merupakan bentuk kesepakatan awal antara pengembang dan pembeli sebelum dilanjutkan dengan PPJB, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemungkinan besar pembeli tidak mendapatkan tingkat perlindungan hukum yang setara dibandingkan dengan pihak yang telah membuat PPJB. Hal ini karena UU Rusun tidak mengatur secara eksplisit mengenai surat pesanan unit. Adanya perbedaan terminologi yang digunakan para pihak dalam membuat perjanjian transaksi jual beli unit apartemen dengan yang diatur dalam UU Rusun menimbulkan ketidakpastian hukum yakni mengenai kedudukan SPU dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan berkorelasi pada perlindungan hukum bagi pembeli yang hanya mengandalkan surat pesanan unit.

⁸ Mohammad Safir Makki, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230124154931-92-904285/alasan-proyek-meikarta-tersendat-kasus-korupsi-hingga-digugat-pailit>, "Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit", Akses 2 Februari 2023.

⁹ Wiwin Sumartini, "Penguasaan Sarusun Berdasarkan PPJB dengan Pelaku Pembangunan (Studi Putusan Nomor 91/Pdt/2020/PT YYK)," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 380.

¹⁰ <https://www.tvonenews.com/daerah/regional/94834-nasib-pilu-pembeli-meikarta-digugat-pengembang-karena-demo-minta-pengembalian-dana>, "Nasib Pilu Pembeli Meikarta: Digugat Pengembang Karena Demo Minta Pengembalian Dana", Akses 23 Februari 2023.

Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini terdiri dari dua hal, yaitu: pertama, bagaimana kepastian hukum kedudukan surat pesanan unit dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum kedudukan surat pesanan unit dalam transaksi jual beli unit apartemen, dan perlindungan hukum bagi pembeli yang hanya mengandalkan surat pesanan unit apartemen.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas topik hukum serupa, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Meliana, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqi pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Hukum Developer dan Konsumen Rumah Susun dalam Perjanjian dengan Sistem Pre Project Selling di Indonesia*. Penelitian ini merupakan studi putusan tentang sistem penjualan yang dilakukan oleh pengembang berupa desain, konsep, atau gambar sebelum objek properti yang dijual selesai dibangun. Konsep penjualan dengan sistem *pre project selling* memunculkan banyak kasus yang merugikan para pihak, sehingga perlu dibahas perlindungan hukum bagi konsumen dan pengembang. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan sistem *pre project selling* berdasarkan putusan yang menjadi pokok kajian adalah dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun agar ke depannya tidak menjadi perselisihan, maka para pihak harus memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam PPJB yang telah disepakati bersama.¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mike Anabelle, dan Hanafi Tanawijaya pada tahun 2019 dengan judul *Sistem Pre Project Selling dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 616/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 20/Pdt.G/2019/PT.DKI)*. Penelitian ini merupakan studi

¹¹ Meliana, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqi, "Perlindungan Hukum Developer dan Konsumen Rumah Susun dalam Perjanjian dengan Sistem Pre Project Selling di Indonesia," *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, 87–103.

putusan yang mengkaji tentang sistem *pre project selling* dalam penjualan apartemen berdasar UU Rusun, dan perlindungan hukum terhadap pembeli dengan sistem *pre project selling* bila pengembang wanprestasi. Proses jual beli dalam skema *pre project selling* dilaksanakan melalui PPJB, karena apartemen belum atau masih dalam proses pembangunan. Namun, bila pengembang melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertera dalam PPJB, sehingga upaya hukum oleh pihak yang dirugikan dapat melalui jalur perdata, pidana, dan administratif.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas, ialah fokus kedua penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai kepastian hukum kedudukan surat pesanan unit dalam transaksi jual beli unit apartemen berdasarkan UU Rusun. Padahal dalam sistem *pre project selling*, umumnya para pihak membuat surat pesanan unit sebelum dilanjutkan dengan membuat PPJB. Surat pesanan unit dalam fokus penelitian ini adalah kontrak antara para pihak berkepentingan yang dalam pelaksanaannya berpotensi merugikan pembeli. Sebab nomenklatur surat pesanan unit tidak secara eskplisit tercantum dalam UU Rusun, sehingga *novelty* dalam penelitian ini adalah menawarkan solusi atas problematika kedudukan surat pesanan dan perlindungan hukumnya bagi pembeli unit apartemen.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dikonsepsikan atas asas dengan melihat hukum sebagai norma yang harus diwujudkan, dan norma sebagai hukum positif.¹³ Penggunaan metode hukum normatif, maka sumber kajian berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan konseptual.

¹² H. Anabelle, Mika dan Tanawijaya, "Sistem Pre Project Selling dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1–14.

¹³ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 51-58

Pendekatan perundang-undangan ditelaah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Rusun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berikut peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan sudut pandang dengan melihat aspek hukum yang berkaitan,¹⁴ berupa buku hukum, jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengacu pada buku-buku literatur, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasinya, menghubungkan konsep untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang dikaji. Analisis penelitian ini dengan mengkaji kedudukan surat pesanan unit dan perlindungan hukum bagi konsumen atau pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan yuridis dan konseptual yang juga merujuk pada kasus yang ditemukan dan kemudian diteliti untuk menelaah permasalahan yang faktanya terjadi.¹⁵

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kepastian Hukum Kedudukan Surat Pesanan dalam Transaksi Jual Beli Unit Apartemen

Transaksi jual beli unit apartemen umumnya dilakukan dengan cara memesan atau melakukan indent dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai pengikat, di mana bangunan apartemen belum ada secara fisik. Pihak yang berminat membeli unit apartemen yang belum atau masih dalam proses pembangunan dapat melakukan pesanan atas unit apartemen tersebut. Pesanan dilakukan dengan menandatangani surat

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 161

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Hlm. 103

pesanan unit yang disiapkan oleh pengembang.¹⁶ Transaksi jual beli unit apartemen dalam praktik, umumnya dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

3.1.1. Pemasaran melalui iklan yang umumnya dilakukan pada saat *launching* atau pameran perumahan di mal-mal besar.

Calon konsumen mendapatkan penjelasan dari agen pemasaran. Bila tercapai kesepakatan dan persetujuan maka ditandatangani draft surat pesanan, yang kemudian diikuti dengan pembayaran *booking fee*, sebagai komitmen konsumen untuk membeli unit apartemen. Uang *booking fee* akan diperhitungkan sebagai bagian dari jumlah keseluruhan harga unit apartemen.¹⁷ Umumnya, dalam surat pesanan unit apartemen terdapat klausula jika konsumen tidak menandatangani PPJB sesuai jadwal yang disepakati maka uang pesanan akan hangus.¹⁸ Terkait hal tersebut harus memenuhi ketentuan dalam UU Rusun.

3.1.2. Transaksi jual beli unit apartemen dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Subjek dalam PPJB adalah pelaku pembangunan apartemen (pengembang) selaku penjual dan konsumen sebagai pembeli. Kewajiban para subjek dalam PPJB tidak hanya sekadar apa yang diperjanjikan saja, tapi juga harus memperhatikan apa yang diatur oleh undang-undang,

¹⁶ Landya Maria Simatupang, Imam Koeswahyono, and Bambang Sugiri, "Rasio Legis Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Terkait Dengan Implementasinya," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2018): 291–98, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.291-298>. Hlm. 296

¹⁷ Antari Innaka, Sa'ida Rusdiana, dan Mr. Sularto, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2013): 504, <https://doi.org/10.22146/jmh.16122>.

¹⁸ *Booking fee* atau uang panjar diatur dalam Pasal 1464 KUHPerduta menyatakan bahwa "Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjanya". Artinya, uang panjar dapat dikembalikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan bukan atas pembatalan perjanjian secara sepihak. Berdasar Putusan MA RI Nomor 2661K/Pdt/2004 tanggal 28 Februari 2006, diketahui bahwa penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar bila pembeli terbukti wanprestasi; dan Putusan MA RI Nomor 685K/Pdt/2018 tanggal 17 April 2018, bahwa penjual wajib mengembalikan uang panjar dan seluruh biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bila penjual terbukti melakukan wanprestasi.

kepatutan, kebiasaan dan ketertiban umum.¹⁹ Perlu juga diperhatikan pada saat serah terima secara fisik, apakah sesuai spesifikasinya seperti dimuat dalam PPJB.²⁰ Persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli unit apartemen harus berlandaskan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya.

3.1.3. Tahap Perjanjian Jual Beli sebagai dasar dilaksanakan jual beli yang sebenarnya, setelah semua persyaratan terpenuhi. Perjanjian jual beli dengan Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT),²¹ yang akan memproses peralihan dan pembebanannya jika transaksi tersebut pembayarannya melalui pembiayaan/kredit pemilikan apartemen.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Hlm. 118

²⁰ Erwin Kallo, *Perspektif Hukum dalam Dunia Properti* (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009). Hlm. 50

²¹ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, juga berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (lebih jelas lihat Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris). Akta yang berkaitan dengan pertanahan, salah satunya adalah PPJB, yang tunduk pada UU Jabatan Notaris dan perundang-undangan lain yang tersangkut dengan perbuatan hukum para pihak. Notaris dalam hal ini membuat perjanjian atas permintaan dan sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga akta yang dibuat Notaris yang berkenaan dengan jual beli objek tanah adalah bersifat obligatuir. Sementara PPAT berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu yaitu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Sehingga akta yang dibuat oleh PPAT berupa AJB dalam jual beli objek tanah bersifat levering yakni memindahkan hak kepemilikan secara yuridis kepada pembeli. Hal ini sebagaimana UUPA yang berdasarkan hukum Adat, bahwa hak milik secara hukum dengan asas nyata dan tunai (konkrit dan kontan) telah beralih pada saat disepakati dan dibuat serta ditandatangani akta PPAT (AJB). Menurut Boedi Harsono, pendaftaran di Kantor Pertanahan adalah untuk memberikan alat bukti yang lebih kuat dan lebih luas daya pembuktiannya daripada akta PPAT, yakni membuktikan telah terjadinya pemindahan hak yang dilakukan. Baca: Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I*, Penerbit Djambatan, 1999, dikutip dari Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktik Edisi Revisi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2013). Hlm. 306

Berdasar tahapan dalam transaksi jual beli unit apartemen di atas diketahui frasa surat pesanan unit dan PPJB. Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut PP 12/2021), menyatakan bahwa perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli adalah:

“Kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dibuat di hadapan notaris.”

Terdapat dua istilah dari ketentuan di atas yakni, perjanjian *pendahuluan* jual beli dan perjanjian *pengikatan* jual beli. Dua istilah tersebut yang disingkat menjadi PPJB adalah dipersamakan maksudnya sebagai perjanjian antara pelaku pembangunan dan calon konsumen pembeli yang dilakukan di hadapan Notaris.²² PPJB yang ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan Notaris [vide Pasal 22K ayat (3) PP 12/2021] dapat dilakukan pada saat pembangunan apartemen belum dilaksanakan.

Berkaitan dengan transaksi jual beli unit apartemen yang diikat dengan surat pesanan, dalam transaksi jual beli apartemen MPV misalnya pemesanan apartemen dibuat dengan SPU yang ditandatangani pembeli dan pengembang, kemudian diikuti dengan penandatanganan PPJB. PPJB tersebut telah didaftarkan dalam buku daftar surat di bawah tangan oleh Notaris setempat.²³ Sementara itu, konfirmasi pesanan dalam transaksi jual beli unit apartemen Meikarta, terdapat klausula yang intinya menyatakan bahwa khusus untuk pemesan (pembeli) yang memilih

²² Imam Muhasan, “Validitas PPJB Sebagai Basis PPh Pengalihan Hak Atas Tanah Dan / Atau Bangunan (Tinjauan Dari Aspek Hukum Perdata),” *Jurnal Pajak Indonesia* 2, no. 2 (2018): 30–38. Hlm. 35

²³ Sumartini, “Penguasaan Sarusun Berdasarkan PPJB dengan Pelaku Pembangunan (Studi Putusan Nomor 91/Pdt/2020/PT YYK).” Hlm. 378

metode pembayaran dengan angsuran melalui tunai bertahap kepada penerima pesanan (penjual/pengembang), maka pemesan wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan pada saat melakukan pemesanan unit, termasuk dalam hal diperlukan untuk menandatangani PPJB di hadapan Notaris.

Surat pesanan unit dapat digolongkan sebagai perjanjian pendahuluan²⁴ (*voor overeenkomst/pactum de contrahendo*) yang merupakan perjanjian awal untuk mengadakan perjanjian yang lebih pasti, yakni akta jual beli.²⁵ Menurut sistem *common law*, terdapat tiga esensi perjanjian pendahuluan yakni *pertama*, perjanjian pendahuluan belum merupakan perjanjian sesungguhnya; *kedua*, klausul yang tertuang hanya mengatur yang pokok-pokok saja; dan *ketiga*, detail perjanjian yang lebih lengkap akan dituangkan dalam perjanjian lain. Kedudukan perjanjian pendahuluan pada prinsipnya bukan sebagai kontrak yang mengikat.²⁶ Perjanjian pendahuluan adalah perwujudan kehendak para pihak yang bernegosiasi namun belum mencapai kesepakatan final, sehingga belum diatur mengenai kewajiban masing-masing pihak,²⁷ sebab belum melahirkan suatu hubungan hukum karena muatannya hanya berupa persetujuan prinsip secara tertulis.²⁸

²⁴ Perjanjian pendahuluan dalam sistem *common law* selain disebut dengan *pactum de contrahendo*, lazim disebut juga sebagai *preliminary agreement*. Bila merujuk pada praktik bisnis internasional, perjanjian pendahuluan sering disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *Letter of Intent* (LoI). Baca: Ronald Fadly Sopamena, "Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>. Hlm. 5

²⁵ Irwan Gomulja and Habib Adjie, "Pengendalian Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sistem Pre Project Selling," *Law and Justice* 5, no. 1 (2020): 39–54, <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10395>. Hlm. 43

²⁶ Margaretha Donda Daniella, William Tandy Putra, and Erich Kurniawan Widjaja, "Asas Itikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak," *Notaire* 2, no. 2 (2019): 231, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122>. Hlm. 233

²⁷ Arivan Halim, "Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang dalam Pre Project Selling," *Justice Voice* 1, no. 2 (2022): 53–69, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192>. Hlm. 60

²⁸ Muhammad Ali Mabhan, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata," *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019): 49–56. Hlm. 54

Perjanjian pendahuluan dalam sistem BW berpedoman pada asas kebebasan berkontrak, termasuk perjanjian tidak bernama (*inominat*) yang pengaturannya tetap mengacu Pasal 1320 KUHPerduta.²⁹ Kekuatan hukum surat pesanan unit sebagai perjanjian pendahuluan ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerduta, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat, tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

SPU dalam transaksi jual beli unit apartemen adalah sebagai *voor overeenkomst* di BW dapat mencerminkan komitmen yang serius, sehingga bila muatan SPU telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka kedudukan SPU dapat disamakan dengan undang-undang dan berlaku mengikat terhadap para pihaknya.³⁰ Hal ini karena mengacu pada konsensualisme perjanjian, setelah adanya sepakat dengan memberikan *booking fee* yang kemudian tertuang dalam SPU, maka sudah menimbulkan prestasi bagi para pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut (*pacta sunt servanda*).³¹ Sehingga bila salah satu pihak tidak menjalankan muatan yang terkandung dalam SPU, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi.

Pengajuan gugatan tersebut bila berdasar doktrin *culpa in contrahendo* dapat dimasukkan dalam materi gugatan, yakni tanggung jawab para pihak tidak diukur hanya dari kehendak para pihak semata tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan dalam penyampaian atau

²⁹ Regina Veronika Wauran, "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338," *Lex Privatum* VIII, no. 4 (2020): 86–95, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30971>. Hlm. 89

³⁰ Novalia Arnita Simamora, Kamello, and Rosnidar Sembiring Jelly Leviza, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)," *USU Law Journal* 03, no. 3 (2015): 1–23. Hlm. 88

³¹ I Gede Angga Adi Utama, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional," *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 37–48. Hlm. 41

pengungkapan kehendak tersebut.³² Penerapan doktrin *culpa in contrahendo* dapat dilakukan dalam situasi berikut:³³ jika salah satu pihak tidak serius melakukan penawaran; salah satu pihak melakukan kesalahan sepihak dalam menyampaikan penawarannya; salah satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui suatu hal yang disampaikan tidak mungkin dilakukan; dan pihak yang melakukan kesalahan tersebut bertanggung jawab atas *negative interest* dari pihak yang tidak bersalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat transaksi jual beli di kedua apartemen tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu menandatangani surat pesanan unit yang selanjutnya (bila diperlukan) menandatangani PPJB. Kepastian hukum yang dimaknai sebagai kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati,³⁴ dikaitkan dengan kedudukan hukum SPU dalam transaksi jual beli apartemen dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

3.1.1. SPU dipersamakan sebagai PPJB

SPU dapat mengikat sebagai PPJB bila penandatanganan SPU telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 42 ayat (1) UU Rusun menyatakan bahwa “pemasaran dapat dilakukan sebelum pembangunan rusun dilaksanakan”. Pemasaran tersebut dilakukan bila pengembang setidaknya telah mempunyai: “kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan rusun; perizinan pembangunan rusun; dan jaminan atas pembangunan rusun dari lembaga penjamin”. Bila pada saat penandatanganan SPU telah memenuhi ketentuan tersebut, maka kemudian secara

³² Yeremia Immanuel Christian, “Itikad Baik Dalam Klausula Baku Pada E-Commerce,” *Sosialita* 2, no. 1 (2023): 85–95. Hlm. 88

³³ Arkie V.Y Tumbelaka, “Kajian Kontrak Baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan Pt. Putra Surya Perkasa)” (2012). Hlm. 81

³⁴ Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>. Hlm. 58

analogi berlaku ketentuan Pasal 42 ayat (3) UU Rusun yang menyebutkan bahwa “segala sesuatu yang dijanjikan saat pemasaran adalah mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak”. Oleh karena itu, SPU dapat dipersamakan sebagai PPJB bila telah memenuhi ketentuan dalam UU Rusun dan peraturan pelaksanaannya.

SPU mengikat sebagai PPJB³⁵ dalam hal ini dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam suatu perjanjian pendahuluan sebelum ditandatangani perjanjian sesungguhnya yakni AJB di hadapan PPAT,³⁶ yang bila di dalam SPU tersebut memuat sekurang-kurangnya: 1) nama dan/atau nomor bangunan dan satuan apartemen yang dipesan; 2) nomor lantai dan tipe satuan apartemen; 3) luas satuan apartemen; 4) harga jual satuan apartemen; 5) ketentuan pembayaran uang muka; 6) spesifikasi bangunan; 7) tanggal selesainya pembangunan apartemen; 8) ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan serta menandatangani dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh pengembang; 9) surat pesanan juga dilampiri dengan gambar yang menunjukkan letak pasti satuan apartemen yang dipesan, disertai dengan ketentuan tentang tahapan pembayaran.³⁷

3.1.2. SPU tidak dapat dipersamakan dengan PPJB

SPU tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, bila penandatanganan SPU tidak memenuhi ketentuan dalam

³⁵ Caesar Nil Atlantic, “Pembatasan Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah,” *Education and Development* 8, no. 1 (2020): 99–104. Hlm. 102

³⁶ Arini Alvita, Enny Koeswarni, and Suparjo, “Kepastian Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun,” *Indonesian Notary* 3, no. 9 (2021): 83–106. Hlm. 91

³⁷ Muntiasih, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Apartemen Atas Tindakan Wanprestasi Pengembang,” *President University Journal* 2, no. 2 (2018): 84, <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/3427>.

peraturan perundang-undangan yakni Pasal 42 UU Rusun. Bila pada saat penandatanganan SPU tidak memenuhi ketentuan di atas, maka SPU tidak dapat dipersamakan sebagai PPJB. SPU dalam hal ini hanya semacam surat komitmen dari konsumen pembeli yang akan digunakan sebagai jaminan kepada penjual atau pengembang untuk memastikan bahwa konsumen akan membeli unit tersebut saat penandatanganan PPJB dikemudian hari. Kekuatan hukum dalam SPU bergantung pada iktikad baik kedua belah pihak, dan muatan SPU apakah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian, karena pembuatan SPU ini tidak ditentukan persyaratannya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tetap harus memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara.³⁸

Kekuatan mengikatnya SPU tidak dapat dipersamakan dengan PPJB meskipun telah di *waarmerking* oleh Notaris, karena dalam hal ini SPU hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan, yakni sepanjang para pihak mengakui adanya kesepakatan tersebut maka SPU berlaku, dan bila SPU dijadikan sebagai alat bukti maka di hadapan pengadilan selain alat bukti SPU tersebut, masih memerlukan bukti lain dan saksi-saksi yang membuktikan kebenaran materilnya.³⁹ Berbeda dengan PPJB sebagaimana dalam Pasal 22K PP 12/2021 yang menyatakan “PPJB ditandatangani oleh calon pembeli dan pelaku pembangunan yang dibuat di hadapan Notaris” yang merupakan akta autentik, sementara SPU tidak mengharuskan adanya ketentuan atau persyaratan tertentu

³⁸ Dodi Alpayid, Ferdy Rahmadiansyah, and Henrico Munthe, “Kontradiksi Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Terhadap Kepastian Hukum,” *Samudera Hukum* 1, no. 2 (2023): 158–64. Hlm. 162

³⁹ Muntiasih, *op.cit.*, hlm. 86.

yang harus dipenuhi oleh pengembang sebagaimana PPJB, antara lain dibuat di hadapan Notaris, memenuhi ketentuan dalam UU Rusun dan UU pelaksananya, serta diakui keberlakuannya oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, fakta yang terjadi di lapangan dengan contoh kasus pembangunan apartemen MPV dan Meikarta, yakni pelaku usaha saat tahap pemasaran tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum positif (*vide* Pasal 42 UU Rusun), sehingga kesepakatan transaksi jual beli unit apartemen antara pengembang dan konsumen tidak dibuat dalam bentuk PPJB di hadapan Notaris, melainkan diformulasikan dengan membuat surat pesanan unit apartemen secara di bawah tangan. Sehingga pada kasus di kedua apartemen tersebut: segala sesuatu yang dijanjikan saat pemasaran yang dituangkan dalam SPU adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak. Namun, meskipun SPU pada kedua apartemen tersebut tidak dapat dipersamakan dengan PPJB, sepanjang eksistensi SPU diakui oleh para pihak dan memenuhi keabsahan perjanjian, maka berdasar Pasal 1875 KUHPerdara: akta di bawah tangan (SPU) memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani suatu bukti sempurna seperti akta autentik.

3.2. Perlindungan Hukum bagi Pembeli Unit Apartemen yang Hanya Mempunyai Surat Pesanan Unit

Perlindungan hukum muncul terkait adanya hubungan antara pemerintah dan rakyat, sehingga muncul konsep perlindungan hukum bagi rakyat.⁴⁰ Perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum preventif yakni diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 1

dan hukuman tambahan bila telah terjadi sengketa atau dilakukannya suatu pelanggaran.⁴¹

Perlindungan hukum ini dimaksudkan sebagai perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum, melalui cara-cara tertentu di antaranya:⁴² membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban; dan menjamin hak-hak para subjek hukum; dan menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui hukum administrasi negara sebagai cara preventif terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perjanjian dan pengawasan; hukum pidana sebagai cara represif terhadap pelanggaran undang-undang dengan pengenaan sanksi pidana; dan hukum perdata untuk memulihkan hak (kuratif), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. Sederhananya perlindungan hukum sebagai suatu konsep saat hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.⁴³

Perihal konsumen maka identik dengan perlindungan yang diberikan hukum mengenai hak-hak konsumen, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak tersebut dari gangguan pihak lain.⁴⁴ Cakupan perlindungan konsumen dilihat dalam dua aspek, yakni:⁴⁵ perlindungan terhadap kemungkinan objek yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan yang disepakati; dan perlindungan terhadap diterapkannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan “perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya

⁴¹ Ni Made et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat” 4, no. 1 (2023): 13–19. Hlm. 15-16

⁴² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2007). Hlm. 31

⁴³ Triyanto dan Habib Adjie, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun yang Dipasarkan dengan Cara Pre Project Selling,” *Res Judicata* 1, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1039>. Hlm. 63

⁴⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grassindo, 2004). Hlm. 11

⁴⁵ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). Hlm.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁴⁶ Berkaitan dengan perlindungan hukum pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan, maka berkorelasi dengan hukum kontrak yakni kebebasan berkontrak bahwa para pihak bebas menentukan isi kontrak, dan *privity of contract*⁴⁷ bahwa hanya para pihak dalam hubungan kontraktual yang memiliki hak dan kewajiban.⁴⁸

Kendatipun para pihak bebas menentukan isi kontrak, namun adakalanya kedudukan salah satu pihak tidak seimbang dalam negosiasi, sehingga melahirkan perjanjian yang kurang menguntungkan bagi salah satu pihak. Hal ini terlihat dari kasus apartemen Meikarta dan MPV, yakni konsumen yang tergiur dengan penawaran atau iklan yang cenderung menyesatkan dari penjual, dan kemudian sepakat membuat SPU di bawah tangan dalam bentuk kontrak standar, membayar *booking fee* (diikuti dengan pembayaran termin), meskipun objek transaksi belum dibangun atau masih dalam proses pembangunan. Atas dasar hubungan kontraktual dalam SPU tersebut, tercantum termin pembayaran, spesifikasi unit, dan waktu serah terima unit, namun ternyata tidak berjalan sesuai perjanjian sehingga konsumen dirugikan.

Mengatasi hal tersebut, perlindungan hukum dari segi hukum perdata dilakukan melalui instrumen gugatan wanprestasi, yakni berdasar adanya hubungan kontraktual, yang mana penjual dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar perjanjian, dan konsumen dapat menggugat dengan gugatan ganti rugi berdasar wanprestasi (*contractual*

⁴⁶ Menurut Utrecht, kepastian hukum berarti adanya pengaturan yang bersifat umum agar setiap orang mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau dilarang. Keberadaan kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, konkrit, konsisten, dan terbebas dari keadaan yang bersifat subjektif. Baca: Panca Basuki Rahmat et al., “Kekaburan Batasan Makna Pemasaran Dalam Transaksi Jual Beli Apartemen Dengan Sistem Pre Project Selling,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 82–94. Hlm. 86; Mario Julyano et al., “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22. Hlm. 14-15

⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Bandung: Nusa Media, 2017). Hlm. 41

⁴⁸ Hervi Widya Septiyeni, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Pailit Perusahaan Properti,” *Jurnal Projudice* I, no. 2 (2020): 1–9. Hlm. 2

liability).⁴⁹ Penggunaan instrumen hukum perdata bagi pembeli unit apartemen dengan menggugat penjual apabila misalnya ditemukan ketidaksesuaian antara janji dalam iklan dengan kenyataannya dibuktikan adanya hubungan kontraktual (surat pesanan unit). Sehubungan dengan hal di atas, Pasal 28 UUPK telah mengadopsi prinsip *strict liability*⁵⁰ (dan *presumption of liability*)⁵¹ yakni tergugat/penjual selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah (beban pembuktian terbalik – berada pada tergugat). Prinsip ini sejalan dengan doktrin *caveat venditor* yakni pelaku usaha/penjual perlu berhati-hati terhadap objek yang ia tawarkan, sebab pihak penjual diyakini paling mengetahui informasi secara akurat, jelas, dan jujur atas setiap barang yang ditawarkan, sehingga jangan sampai bertentangan dengan tuntutan, kriteria, dan kepentingan konsumen.⁵²

Doktrin *caveat venditor* merupakan perubahan paradigma yang semula *caveat emptor* sebagai proteksi bagi konsumen terkhusus yang memiliki posisi tawar lebih lemah.⁵³ Jadi apabila hubungan kontraktual pada doktrin *caveat emptor* menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya, berubah menjadi doktrin *caveat venditor* yang menekankan pada kesadaran pelaku usaha untuk melindungi konsumen.⁵⁴

⁴⁹ Shidarta, *op.cit.*, hlm. 63.

⁵⁰ *Strict liability* tidak berarti meniadakan unsur kesalahan melainkan dialihkan beban pembuktiannya (*shifting the burden of proof*) dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan. Baca: Johannes Gunawan, “Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (2018): 274–303, <https://doi.org/10.25123/vej.3082>. Hlm. 299

⁵¹ *Presumption of liability* atau praduga selalu bertanggung jawab menjadikan pembuktian berada pada tergugat, yakni tergugat akan selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi bukan disebabkan olehnya. Baca: Handy and Endang Pandamdari, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Developer (Studi Putusan No. 485.PDT.G/2018/PN.JKT.SEL),” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 485 (2021): 514–33. Hlm. 522

⁵² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 327

⁵³ Xavier Nugraha et al., “Caveat Venditor Dalam International Mobile Equipment Identity Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia” 13, no. 2 (2023): 283–297. Hlm. 288

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah, *op.cit.*, hlm. 65.

Tercapainya perlindungan konsumen memerlukan sinergitas di kedua pihak yakni konsumen dan pelaku usaha harus mampu melaksanakan prestasinya dan saling memenuhi hak masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Bab III UUPK. Perlindungan konsumen dari sisi preventif dapat diukur dari setidaknya terdapat:⁵⁵ (1) transparansi, mengenai pemberian informasi produk yang benar, jelas, tidak ditutup-tutupi dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan tidak bermakna ganda/mengandung ambiguitas; (2) keandalan, bahwa segala sesuatu yang dapat memberikan layanan akurat melalui sistem, prosedur, dan sumber daya manusia (dalam hal ini termasuk agen perumahan/apartemen); (3) penanganan pengaduan, termasuk pula penyelesaian pengaduan, dan penyelesaian sengketa dalam forum mediasi atau putusan adjudikasi secara sederhana, cepat, dan terjangkau; dan (4) penyesuaian klausula baku dalam kontrak berdasarkan Bab V Pasal 18 UUPK.

Bentuk perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan,⁵⁶ maka selain pemerintah membuat regulasi dan pelaksanaan pengawasan yang mengakomodir kepentingan para pihak, penjual dan pembeli diharuskan untuk mempelajari dan memahami konsep serta pengaturan yang berkaitan dengan transaksi jual beli unit apartemen. Pembeli setidaknya harus membaca dengan baik klausul dalam perjanjian (surat pesanan unit), khususnya mengenai klausul yang dilarang tercantum dalam kontrak. Posisi konsumen dapat terlihat bila pada saat negosiasi kontrak, pembeli mampu mengakomodir kepentingannya, salah satunya dengan membuat kontrak tersebut secara notariil.⁵⁷ Begitu pula

⁵⁵ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁵⁶ Zana Zerlina and Taupiqqurrahman, "Perlindungan Hukum Pemilik Apartemen Atas Dasar PPJB Terhadap Penerbitan SHMSRS," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 565–577. Hlm. 573

⁵⁷ Erfan Mirza Aulia Rachman dan Diah Ayu Candra Kirana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Praktik Pre Project Selling di Indonesia," *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2022): 94–100, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4267>. Hlm. 99

penjual yang harus secara transparan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai properti yang ia tawarkan.⁵⁸

UUPK telah mengatur ketentuan sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak konsumen, namun ternyata konsumen belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Transaksi jual beli unit apartemen antara pengembang dengan konsumen, maka tanggung jawab pengembang dilihat sejak dilakukannya penawaran apartemen, penandatanganan surat pesanan unit, pelaksanaan PPJB hingga penyerahan unit apartemen dari pengembang kepada konsumen.⁵⁹ Perlindungan hukum pembeli unit apartemen diberikan melalui cara berikut ini:

3.2.1. Membuat peraturan

UUPK, dan UU Rusun berikut peraturan pelaksanaannya telah mengatur sedemikian rupa mengenai hak, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab bagi para pihak yakni pelaku usaha/penjual/pengembang dan konsumen (dimulai dari tahap pra kontrak sampai pasca kontrak). Oleh karenanya, upaya perlindungan konsumen dapat diawali dari pelaku usaha dan konsumen yang memahami hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

3.2.2. Menegakkan peraturan

a. Melalui pengawasan

Pemerintah bertugas untuk mengawasi berjalannya regulasi di masyarakat demi terwujudnya maksud dibentuknya peraturan tersebut. Pelaksanaan

⁵⁸ Berkaitan erat dengan penerapan doktrin *promissory estoppel* yakni melarang suatu pihak yang telah berjanji untuk menarik kembali janjinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat janji dalam perjanjian pendahuluan yang tidak dilaksanakan. Baca: Ragil Kusnaning Rini, "Urgensi Prinsip Kepatutan Dan Keadilan (Redelijkheid En Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan," *Notaire* 4, no. 3 (2021): 425, <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27221>. Hlm. 430

⁵⁹ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 114-115

perlindungan konsumen salah satunya melalui pendirian lembaga yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, sebagai berikut:

- 1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
- 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI), yang berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, yakni menyuarakan kepentingan konsumen termasuk memiliki hak gugat dalam proses litigasi.
- 3) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, merupakan badan struktural berkedudukan di Kabupaten atau Kota yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Keputusan BPSK bersifat mengikat dan merupakan penyelesaian akhir bagi para pihak yang bersengketa.⁶⁰ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.⁶¹

Penyelesaian sengketa dalam Pasal 105 UU Rusun terlebih dahulu diupayakan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai, dapat

⁶⁰ Ahmad Fauzi and Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi", *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 13–26. Hlm. 24

⁶¹ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Sleman: Deepublish, 2019). Hlm. 83

menggugat⁶² melalui pengadilan umum atau penyelesaian sengketa alternatif yakni arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

3.2.1. Cara represif

- a. Pengenaan sanksi administratif, yang diatur dalam Pasal 60 UUPK, dan Pasal 107, Pasal 108 UU Rusun.
- b. Pengenaan sanksi pidana, sanksi pidana pokok dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh putusan pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau pegurusnya (misalnya Pasal 8, 9, 13, 15, 17, 18 UUPK, dan Pasal 109, 110, 117 UU Rusun). Sanksi pidana denda, dipertimbangkan sedemikian rupa agar membuat jera pelaku tersebut, atau jika diperlukan diberikan sanksi tambahan (Pasal 63 UUPK).
- c. Pengenaan sanksi perdata, dengan gugatan pemulihan hak (kuratif) yakni memberikan ganti kerugian sejumlah yang diderita oleh penggugat atau dalam bentuk kompensasi (UUPK menganut ganti kerugian subjektif).⁶⁴

⁶² Di samping gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum sepanjang dipenuhinya unsur Pasal 1365 KUHPperdata. Baca: Tutiek Retnowati and Sandra Novialita, "Tanggung Gugat Pengembang Apartemen Yang Menjual Apartemen Masih Belum Mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan," *Hukum Bisnis* 3, no. 2 (2019): 206–215. Hlm. 212

⁶³ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 04, no. 01 (2016): 54–61. Hlm. 61

⁶⁴ Jelang Fajar Putra Perdana, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian," *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2020): 42–51. Hlm. 47

Perlu diketahui bahwa perlindungan hukum pembeli ini sederhananya berarti terpenuhi hak-haknya yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas penggunaan barang; hak memilih dan mendapatkan barang sesuai kondisi dan jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; serta hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Secara umum perlindungan hukum pembeli unit apartemen dengan surat pesanan unit dapat terpenuhi apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 3.2.1. Pengembang saat menawarkan atau mempromosikan unit apartemen harus memastikan bahwa: sebelum pembangunan apartemen dilakukan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 6, 42 UU Rusun, dan Pasal 6, 7 PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, sebelum apartemen selesai dibangun atau masih dalam tahap pembangunan telah memenuhi ketentuan Pasal 43 UU Rusun, kemudian memformulasikannya dengan PPJB di hadapan notaris dan juga memastikan terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 221 PP 12/2021, Pasal 42 UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU Perkim).
- 3.2.2. Pengembang yang berbentuk badan hukum harus mematuhi ketentuan dalam Pasal 45 jo. 138 UU Perkim yaitu bahwa pengembang tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum terpenuhi Pasal 42 UU Perkim. Bila hal ini dilanggar maka diancam sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi alternatif yakni pidana kurungan dan denda (vide Pasal 150, 155 UU Perkim).

- 3.2.3. Konsumen harus dapat membuktikan kesalahan atau kelalaian pengembang:⁶⁵ konsumen secara aktual telah mengalami kerugian; kerugian tersebut sebagai akibat dari pengembang yang tidak melaksanakan perjanjian, dan tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya; konsumen tidak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya. Namun berdasar UUPK maka beban pembuktian berada pada tergugat sebab dianutnya pembuktian terbalik.
- 3.2.4. Adanya asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) memungkinkan setiap orang untuk membuat berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian dengan bentuk standar baku. Pembatasan atas asas ini adalah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (vide Pasal 1337 KUHPerdara).⁶⁶ Pengembang harus memerhatikan klausula perjanjian pada saat penawaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK bahwa adanya larangan mencantumkan klausula tertentu dalam setiap dokumen.
- 3.2.5. Mengutip pendapat Eddy M. Leks, apabila pengembang apartemen berbentuk badan hukum diputus pailit, maka status pembeli apartemen akan berubah menjadi kreditor. Meskipun para pembeli telah membeli unit apartemen atau bahkan sudah melunasinya, maka unit-unit apartemen akan dianggap sebagai harta/boedel pailit debitor (pengembang

⁶⁵ Sri Handajani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). Hlm. 52-53

⁶⁶ Krismat Hutagalung, Hasnati Hasnati, and Indra Afrita, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 207, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>. Hlm. 208

yang dipailitkan).⁶⁷ Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencegah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau kepailitan pada pengembang: “menetapkan syarat yang lebih ketat terhadap pembiayaan bagi properti yang akan dijual kepada pihak ketiga; menetapkan periode pembiayaan; mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan roya parsial terhadap unit-unit yang telah dilunasi oleh konsumen; mewajibkan pengembang segera mengurus sertifikasi unit yang diperjualbelikan dalam waktu tertentu setelah konstruksi; mewajibkan pihak-pihak terkait, yakni pemerintah daerah dan kantor pertanahan untuk membantu pengembang menyelesaikan pemenuhan syarat sertifikasi dalam jangka waktu tertentu, termasuk pengurusan sertifikat laik fungsi. Pemenuhan atas hal-hal tersebut tidak hanya menjamin pengembang dalam pembiayaan, tapi juga konsumen pembeli memperoleh keadilan dan perlindungan hukum jika kepailitan terjadi pada pengembang.”⁶⁸

Upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, maka ke depannya pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- 3.2.1. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan informasi yang menjamin kepastian hukum;
- 3.2.2. melindungi kepentingan konsumen khususnya, dan juga kepentingan pelaku usaha.⁶⁹
- 3.2.3. meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

⁶⁷ Karina Hasiyanni Manurung et al., “Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (2023): 79–85. Hlm. 83

⁶⁸ Eddy M. Leks, *Panduan Praktis Hukum Properti* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016). Hlm. 144-146

⁶⁹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 22

- 3.2.4. memberikan perlindungan dari adanya praktik usaha yang menipu dan menyesatkan; dan
- 3.2.5. menselaraskan dan memadukan penyelenggaraan, pengembangan regulasi perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lainnya. Hal ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan⁷⁰ yang khusus mengatur tentang periklanan (properti), kewajiban dan hak pelaku pembangunan dalam melakukan promosi.⁷¹

4. Kesimpulan

Berdasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum kedudukan surat pesanan unit dalam transaksi jual beli unit apartemen dapat dilihat dari dua hal: pertama, surat pesanan unit sebagai rangkaian kegiatan pemasaran dapat dipersamakan sebagai PPJB bila telah memenuhi syarat ketentuan dalam UU Rusun, antara lain: kepastian peruntukan ruang; kepastian hak atas tanah; kepastian status penguasaan rusun; perizinan pembangunan rusun; dan jaminan atas pembangunan rusun dari lembaga penjamin; dan kedua, surat pesanan unit tidak dapat dipersamakan dengan PPJB bila pelaksanaan pembuatan surat pesanan unit tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (UU Rusun). Solusi yang ditawarkan terhadap surat pesanan tersebut seyogyanya memuat klausul bahwa manakala dalam pesanan sudah terdapat pembayaran, segera ditindaklanjuti dengan pembuatan PPJB secara Notariil.

⁷⁰ Regulasi dalam bentuk undang-undang membutuhkan waktu cukup lama, maka dapat dirumuskan terlebih dahulu dalam bentuk peraturan presiden, atau peraturan menteri perumahan rakyat bahwa promosi mempunyai kekuatan mengikat, sehingga wajib dicantumkan dalam perjanjian.

⁷¹ Liauw Regina Mulia Wijaya, Susilowati Suparto Dajaan, dan Agus Suwandono, "Perlindungan Konsumen dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan dalam Perspektif Perbandingan di Indonesia dan Tiongkok," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 2 (2018): 204, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.116>. Hlm. 210-211

Kemudian untuk perlindungan hukum bagi pembeli unit apartemen yang hanya mempunyai surat pesanan unit diberikan melalui UU Perlindungan Konsumen dan UU Rusun dengan mekanisme perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara *preventif* diatur dalam Pasal 29-44 UU Perlindungan Konsumen, dan Pasal 6, 42 UU Rusun, serta secara *represif* dengan pengenaan sanksi administratif, pidana, dan perdata (Pasal 8, 9, 13, 15, 17, 18, 60-63 UU Perlindungan Konsumen, dan Pasal 109, 110 UU Rusun). Seyogyanya perlindungan hukum yang diberikan fokus pada mekanisme perlindungan hukum *preventif* bagi konsumen pembeli unit apartemen yang hanya memiliki dokumen bukti surat pesanan. Surat pesanan unit sebaiknya dibuat dalam formula perjanjian bersama yang dapat langsung menjadi PPJB sebagaimana dimaksud dalam UU Rusun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andasasmita, Komar. *Hukum Apartemen (Rumah Susun)*. Cetakan Kedua. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1986.
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handajani, Sri. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Satuan Rumah Susun/Strata Title/Apartemen*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Hutagalung, Arie S. *Kondominium Dan Permasalahannya*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Kallo, Erwin. *Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti*. Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Leks, Eddy M. *Panduan Praktis Hukum Properti*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. 16th ed.* Jakarta: Kencana, 2021.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

- Murad, Rusmadi. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktik Edisi Revisi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2013.
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum Rumah Susun: Eksistensi, Karakteristik, Dan Pengaturan*. Surabaya: Sinar Grafika, 2015.
- Safari, Arief. *Unboxing Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bogor: IPB Press Bogor, 2020.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2007.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grassindo, 2004.
- Sofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Rumah Susun dan Apartemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2016.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Anabelle, Mika dan Tanawijaya, H. "Sistem Pre Project Selling Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1–14.
- Aulia Rachman, Erfan Mirza, and Diah Ayu Candra Kirana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Praktik Pre Project Selling Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2022): 94–100. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4267>.

- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi" *Jurnal Yuridis* 9, no. 1 (2022): 13–26.
- Halim, Arivan. "Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling." *Justice Voice* 1, no. 2 (2022): 53–69. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.192>.
- Hutagalung, Krismat, Hasnati Hasnati, and Indra Afrita. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 207. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>.
- Innaka, Antari, Sa'ida Rusdiana, and Mr. Sularto. "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2013): 504. <https://doi.org/10.22146/jmh.16122>.
- Mabhan, Muhammad Ali. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata." *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019): 49–56.
- Made, Ni, Puspasutari Ujjanti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Negara Indonesia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat" 4, no. 1 (2023): 13–19.
- Meliana, Joni Emirzon, and Firman Muntaqo. "Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling Di Indonesia." *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021, 87–103.
- Muntiasih. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Apartemen Atas Tindakan Wanprestasi Pengembang." *President University Journal* 2, no. 2 (2018): 84. <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/3427>.

- Sumartini, Wiwin. “Penguasaan Sarusun Berdasarkan PPJB Dengan Pelaku Pembangunan (Studi Putusan Nomor 91/Pdt/2020/PT YYK).” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 2 (2022): 380.
- Triyanto, Triyanto, and Habib Adjie. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project Selling.” *Res Judicata* 1, no. 1 (2018): 57.
<https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1039>.
- Tumbelaka, Arkie V.Y. “Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan Pt. Putra Surya Perkasa),” 2012.
- Wijaya, Liauw Regina Mulia, Susilowati Suparto Dajaan, and Agus Suwandono. “Perlindungan Konsumen Dalam Pre Project Selling Apartemen Melalui Iklan Dalam Perspektf Perbandingan Di Indonesia Dan Tiongkok.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 2 (2018): 204.
<https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.116>.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6625.

4. Media Online

<https://www.tvonenews.com/daerah/regional/94834-nasib-pilu-pembeli-meikarta-digugat-pengembang-karena-demo-minta-pengembalian-dana>, “Nasib Pilu Pembeli Meikarta: Digugat Pengembang Karena Demo Minta Pengembalian Dana”, Akses 23 Februari 2023.

Makki,

Mohammad

Safir,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230124154931-92-904285/alasan-proyek-meikarta-tersendat-kasus-korupsi-hingga-digugat-pailit>, “Alasan Proyek Meikarta Tersendat: Kasus Korupsi hingga Digugat Pailit” Akses 2 Februari 2023.



DINAMIKA MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA

Syah Ramadhan Putra.¹ Wicipto Setiadi.²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat,
Indonesia.

Email: 2010611082@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRACT

This research examines the dynamics of the terms of office of Constitutional Justices in Indonesia. The aim of this research is to analyze the development of the term of office of Constitutional Judges in Indonesia and to analyze the terms of office of Constitutional Justices in several other countries.. The type of research used is normative legal research. The research results reveal that there is an abnormality in the implementation of the Third Amendment to the Constitutional Court Law. When the Third Amendment to the Constitutional Court Law comes into force, constitutional judges who are currently serving are deemed to have fulfilled the requirements. When there is a change in the term of office of a Constitutional Judge in the middle of the road, transitional law applies. Changing the law without implementing transitional law can be considered a violation of the constitution. This is because the constitution is the basic law that regulates the constitutional system and the life of the nation and state. Changing the law without implementing transitional law can create legal uncertainty. Therefore, legal changes must be carried out taking into account constitutional principles and enacting appropriate transitional laws. The author suggests that it is necessary to revise the Constitutional Court Law to establish clear transitional provisions for changing the term of office of Constitutional Judges and that the regulation of the term of office of Constitutional Justices can be improved by adopting the model for the term of office of Constitutional Justices in Austria, which allows for stability and rejuvenation and prevents excessive accumulation of power.

Keywords: *Constitutional Judges. Term of Office. Change.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang dinamika masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada suatu ketidaklaziman dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga. Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat. Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan. Perubahan hukum tanpa memberlakukan hukum peralihan dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Hal ini karena konstitusi merupakan hukum dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan hukum tanpa

¹ **Submission:** 17 Desember 2023 | **Review-1:** 22 Desember 2023 | **Review-2:** 25 Desember 2023 | **Copyediting:** 26 Desember 2023 | **Production:** 3 Januari 2024

memberlakukan hukum peralihan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan memberlakukan hukum peralihan yang sesuai. Penulis menyarankan perlu dilakukan revisi UU MK dalam menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi serta pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi bisa diperbaiki dengan mengadopsi model masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.

Kata kunci: Hakim Konstitusi. Masa Jabatan. Perubahan.

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) di Indonesia muncul sehubungan dengan pembahasan tentang amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang dianggap sebagai konstitusi tertulis dan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) di Indonesia demi menjalankan prinsip konstitusionalisme. Konsep ini menegaskan bahwa negara sebagai entitas kekuasaan, perlu dibatasi dalam pelaksanaan kekuasaannya untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, MK memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip konstitusional demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan oleh pemerintah terhadap warganya

Dalam Putusan MK No. 28/PUU-XVII/2019 dikatakan:

“Pada dasarnya MK memiliki fungsi utama yaitu, constitutional review yang dari fungsi ini diturunkannya 2 (dua) tugas utama Mahkamah Konstitusi. Pertama, sebagai lembaga yang menjamin bekerjanya mekanisme “*checks and balances*” antar cabang kekuasaan Negara. Kedua, bertugas melindungi hak-hak individu warga Negara dari kemungkinan pelanggaran oleh cabang kekuasaan Negara.”²

MK memiliki 9 orang Hakim Konstitusi yang berhak menjalankan kewenangannya dalam mengeluarkan putusan-putusan yang diadili. 9 Hakim Konstitusi tersebut berhak diajukan oleh 3 lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR), dan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut MA) yang mana masing-masing lembaga memilih 3

² Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 28/PUU-XVII/2019

orang Hakim Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan akan diresmikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Selanjutnya disebut Keppres).

Peraturan perundang-undangan tentang MK sudah beberapa kali mengalami perubahan. Secara historis; untuk pertama kali diberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK). Selanjutnya diadakan perubahan, sebagaimana adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK Perubahan). Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK Perubahan Kedua) namun dibatalkan melalui Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014. Akhirnya, pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK Perubahan Ketiga).³

Adapun perubahan mengenai masa jabatan terdapat dalam UU MK Perubahan Ketiga. Dalam UU MK diatur bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi disesuaikan dengan masa perodesasi yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya. Sedangkan dalam UU MK Perubahan Ketiga, masa jabatan Hakim Konstitusi tidak lagi menggunakan perodesasi namun diubah menjadi masa pensiun seperti dalam Pasal 87 b Hakim Konstitusi yang memenuhi syarat mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas).

³ Aryo Putranto Saptohutomo, 'Utak-Atik UU MK, 3 Kali Revisi Berkutat Soal Masa Jabatan Dan Usia Hakim', Kompas, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/18001851/utak-atik-uu-mk-3-kali-revisi-berkutat-soal-masa-jabatan-dan-usia-hakim>

Masa jabatan Hakim Konstitusi ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 yang menjadikan pengaturannya sebagai kebijakan terbuka (*open legal policy*). Hal ini tertera dalam putusan MK No. 73/PUU-XIV/2016 yaitu:

“Bahwasannya karena masa jabatan Hakim Konstitusi tidak diatur secara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka menjadi *open legal policy* dari pembuat undang-undang dan tidak menjadi isu konstitusi.”⁴

Mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi terdapat kasus pemberhentian Hakim Konstitusi ditengah-tengah masa jabatannya yaitu Aswanto dan digantikan oleh Guntur Hamzah yang dilakukan oleh DPR. Dimana tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut dapat dikatakan inkonstitusional. Sebabnya dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD NRI 1945, DPR hanya dapat mengajukan 3 Hakim Konstitusi, oleh karena itu bisa ditafsirkan bahwa DPR tidak ada wewenang untuk memberhentikan dan menggantikannya dalam masa jabatannya. Pemberhentian Hakim Konstitusi sendiri sudah tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1) UU MK Perubahan Ketiga yang berbunyi:

“Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter”

Selanjutnya pada ayat (2) pasal a quo disebutkan:

“Hakim konstitusi deiberhentikan dengan tidak dengan hormat apabila: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud pasal 7B ayat 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana

⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 73/PUU-XIV/2016

dimaksud dalam pasal 17; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”

Tidak ada satupun unsur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagaimana maksud di atas yang digunakan sebagai alasan DPR dapat memberhentikan dan menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto di tengah masa jabatannya. Pada dasarnya masa jabatan Hakim Konstitusi Aswanto akan berakhir pada tahun 2029 sesuai dengan ketentuan UU MK Perubahan Ketiga. Jelasnya, tidak ada satupun Undang-Undang yang mengatakan bahwa DPR dapat memberhentikan dan menggantikan Hakim Konstitusi.

Namun DPR memiliki alasan bahwa pemberhentian terhadap Aswanto didasari karena produk-produk legislasinya selalu ditolak. Adapun beberapa produk hukum DPR yang ditolak oleh MK yaitu, Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Cipta Kerja hingga Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.⁵ Dengan kata lain tindakan ini menyebabkan independensi MK digerus oleh DPR dengan mengganti Hakim Konstitusi supaya searah dengan mereka. Sudah jelas ini adalah tindakan kesewenang-wenangan DPR yang merupakan wujud intervensi kepada MK dan yang akhirnya ditindaklanjuti oleh Presiden melalui Keppres Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR untuk mengangkat Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 November 2022.⁶

Tindakan intervensi DPR terhadap lembaga pengadilan yang jelas bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebut bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

⁵ INDONESIA CORRUPTION WATCH, ‘Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah’, 2022, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>.

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi’, 2022, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-saksikan-pengucapan-sumpah-janji-hakim-konstitusi/>.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam pasal tersebut jelas bahwasannya ada kata “merdeka” oleh lembaga kehakiman yang berarti bebas dari tindakan intervensi dari lembaga lainnya. Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan. Ekstra yudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁷

Hakim Konstitusi tidak memiliki kewajiban untuk tunduk oleh lembaga kekuasaan lainnya meskipun Hakim Konstitusi itu diusulkan oleh lembaga kekuasaan legislatif, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Sehingga tidak ada suatu keharusan bahwa semua produk-produk lembaga legislatif harus disetujui dan tidak boleh ditolak oleh Hakim Konstitusi. Secara prinsip, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan perkara menggunakan suatu konsep yang disebut *legal reasoning* yaitu; kegiatan untuk menemukan dasar hukum suatu perkara dan mengonstruksinya ke dalam aturan positif. Ini tidak melibatkan ketergantungan hakim pada pihak atau lembaga yang mengusulkan, melainkan merupakan tanggung jawab hakim untuk mengikuti perintah konstitusi dan peraturan hukum.⁸

Secara historis dalam putusan *Marbury v. Madison* pada tahun 1803, kasus yang mempersengketakan ‘*Writ of mandamus*’ untuk menyerahkan surat pengangkatan duta besar yaitu William Marbury dkk, yang ditahan oleh Madison yang diangkat sebagai *the secretary of state* yang dinilai inkonstitusional yang dimana tidak sesuai dengan ketentuan *Section 2 Article III* Konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat memutuskan bahwa mereka dapat memiliki kewenangan untuk menguji

⁷ Roni Sulistyanto Luhukay, ‘Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia’, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2019). Hlm. 136.

⁸ Durohim Amnan, ‘Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat’, *Jatiswara* 38, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>. Hlm.43.

dan membatalkan Undang-Undang yang telah melanggar konstitusi (inskonstitusional) yang diputus oleh John Marshall dan didukung oleh 4 Hakim Agung lainnya.⁹ Hal ini dilakukan atas dasar progresivitas hakim demi melindungi konstitusi, tanpa adanya kewenangan ekspilisit dalam Undang-Undang untuk melakukan hal tersebut.

Berkembangnya pemikiran bahwa MA adalah penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dari putusan *Marbury v. Madison* pada tahun 1803. Dengan demikian segala aturan yang inkonstitusional harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).¹⁰ Maka jika dalam keadaan yang harus dan mendesak MK perlu bertindak progresif menentang penyerangan inkonstitusionalitas terhadap interpendensi MK dan tidak berlindung dibalik kewenangan tekstual Undang-Undang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan bagaimana ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perkembangan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dan menganalisis ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di beberapa negara lain.

Terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini, Pertama, penelitian yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro dengan judul “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” yang terbit pada tahun 2020. Novianto membahas mengenai sistem perodesasi masa jabatan hakim dinilainya memiliki kelemahan yang dinilai bisa membuka peluang pengaruh politik dan perlu diubah dengan masa jabatan yang lebih lama tanpa perpanjangan dikombinasikan dengan usia pensiun.¹¹

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Perintisan Dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi’, 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>.

¹⁰ Hazrat Sibghotullah Mujaddidi, ‘Kasus *Marbury vs Madison*’, *Jendela Hukum*, 2022, <https://jendelahukum.com/kasus-marbury-vs-madison/>.

¹¹ Novianto Murti Hantoro, ‘Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Baihaki, Fathudin dan Ahmad Tholabi Kharlie dengan judul “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Indonesia” yang terbit pada tahun 2020. Reza Baihaki, dkk menilai bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam menentukan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi berpotensi menurunkan derajat kualitas independensi kekuasaan kehakiman dan jangka waktu yang relatif panjang merupakan konsep ideal masa jabatan Hakim Konstitusi.¹²

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Atikah Nurdzakiyah, Eka Detik Nurwagita dan Galuh Putri Maharani dengan judul “Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi” yang terbit pada tahun 2022. Atikah Nurdzakiyah, dkk menyimpulkan bahwa pada Putusan MK No 90/PUU-XVIII/2020 tentang masa jabatan hakim konstitusi ini, perlu adanya evaluasi secara umum terkait dengan penguatan pengawasan eksternal MK dan penerapan kembali terkait dengan periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya yang lebih mendalam terhadap perkembangan masa jabatan hakim konstitusi secara komparatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang digunakan untuk menganalisis perbedaan masa jabatan hakim konstitusi di berbagai negara, serta urgensi dan dampak dari perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme masa jabatan Hakim Konstitusi dan isu-isu terkait.

Implications against Judicial Independence)’, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>. Hlm.191.

¹² Muhammad Reza Baihaki, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie, ‘Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi’, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.31078/jk1739>. Hlm.653.

¹³ Atikah Nurdzakiyah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani, ‘Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi’, *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022), <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.43>. Hlm.1.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah fondasi dalam sebuah penelitian ilmiah. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat penting karena metode tersebut akan memengaruhi kualitas dan validitas hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Penelitian ini meneliti data sekunder yang sumber datanya berasal dari norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum normatif digunakan terhadap penelitian asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, serta komparasi hukum.¹⁶ Jenis penelitian normatif digunakan karena pada penelitian ini dilakukan kajian-kajian berdasar peraturan hukum positif dan juga beberapa teori yang terkait dengan ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder digunakan pustaka maupun jurnal yang membahas tentang masa jabatan Hakim Konstitusi serta artikel-artikel berita yang didapat dari internet.

Dalam penelitian ini digunakan cara Studi Kepustakaan (*library research*) yang mana dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa jabatan Hakim Konstitusi. Dalam penelitian ini, dianalisis dinamika masa jabatan Hakim

¹⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI., UI Press*, 2012.

¹⁶ Bambang Waluyo, 'Penelitian Hukum Dalam Praktek', Penerbit Sinar Grafika, 2002.

Konstitusi dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia

MK berdiri berdasarkan ide Constitutional Court yang diadopsi dalam amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Selanjutnya disebut MPR) pada tahun 2001. Amandemen tersebut tercantum dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI 1945 hasil Perubahan Ketiga pada 9 November 2001. Melalui pembahasan intensif, DPR dan Pemerintah menyetujui bersama UU MK pada 13 Agustus 2003, disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan mekanisme judicial review semakin terasa.

Reformasi membawa perubahan UUD NRI 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD NRI 1945, Pasal 24C dibentuk, mengatur MK. Untuk menjalankan amanat Konstitusi, pemerintah dan DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang MK. Setelah pembahasan yang intens, pada 13 Agustus 2003, Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama dengan Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan yang pertama di dunia pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 ditetapkan sebagai hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.¹⁷

¹⁷ Sugiono Margi and Maulida Khazanah, 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>. Hlm.28-29.

MK adalah lembaga negara yang baru muncul dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI 1945. Sebagai organ konstitusi, MK dirancang untuk berperan sebagai pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusan yang dihasilkannya.¹⁸ Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dalam hal pengujian Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dapat memutus pembubaran partai politik, serta penyelesaian sengketa pemilihan. Keberadaan MK diatur oleh Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, menjadikannya penting dalam konsolidasi demokrasi dengan peranannya. Dengan keberadaan MK, persyaratan untuk menjadi negara hukum dapat terpenuhi, baik yang berkembang dari konsep Rechtsstaat maupun tradisi rule of law.¹⁹

Jika melihat fungsi dan kewenangan MK yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian Hakim Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat.²⁰ Persyaratan tersebut menjadi harapan dan kepercayaan besar dari masyarakat terhadap MK untuk menegakan hukum dan keadilan yang harus dijaga oleh Hakim Konstitusi sebagai aktor utama dalam menyelenggarakan peradilan di MK. Awal berdirinya MK juga ditandai dengan para hakim yang memiliki wawasan dan pengalaman yang luas dalam bidang konstitusi sehingga menghasilkan beragam terobosan guna mewujudkan keadilan konstitusional yang substantif, sehingga MK

¹⁸ Bambang Sutiyoso, 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016), <https://doi.org/10.31078/jk762>. Hlm.25-26.

¹⁹ Wicipto Setiadi, 'Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013). Hlm. 296.

²⁰ Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran & Supriyadi A. Arief, 'Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan', *Jurnal Konstitusi*, 18.2 (2021). Hlm.242.

menjadi lembaga peradilan yang diandalkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya.²¹

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.²²

Rekrutmen Hakim Konstitusi dilakukan oleh DPR, Presiden dan MA melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945. Tiga lembaga tinggi negara ini masing-masing mengajukan 3 calon Hakim Konstitusi. Adapun alasan Hakim Konstitusi perlu diajukan oleh 3 lembaga tinggi negara, karena setelah amandemen UUD ke-4, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan yang mengacu pembagian kekuasaan 3 negara yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar saling mengawasi. Kondisi inilah yang menghasilkan kedudukan 3 lembaga tersebut sama dan saling berhubungan sehingga lahirlah konsep check and balances. Kemunculan MK yang bertugas sebagai penjaga konstitusi agar tidak disalahgunakan oleh 3 lembaga tersebut. MK ditempatkan secara independen sehingga tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan mana pun. Sebagai bukti penerepan konsep check and balances dalam penunjukkan Hakim Konstitusi sudah seharusnya

²¹ Indramayu Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati, 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi', E-Journal Lentera Hukum 4, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.5267>. Hlm.2.

²² Fence M. Wantu, 'Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata', Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 25, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>. Hlm.206

diajukan oleh 3 kekuasaan yaitu, Presiden (eksekutif), DPR (legislatif), dan MA (yudikatif).²³

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU MK telah diatur syarat seseorang dapat diangkat sebagai Hakim Konstitusi yaitu, merupakan warga negara Indonesia berpendidikan sarjana hukum yang berusia minimal 40 tahun saat pengangkatan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak dalam keadaan pailit dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum minimal 10 tahun.

Di awal pembentukan MK, DPR mengajukan Jimly Asshiddiqie, H. Achmad Roestand dan I Dewa Gede Palguna. Sedangkan Presiden mengajukan H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar dan Harjono. Sementara MA mengajukan H. Mohammad Laica Marzuki, Soedarsono dan Maruarar Siahaan.²⁴ Pada tanggal 15 Agustus tahun 2003, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 147/M Tahun 2003, menetapkan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, diikuti dengan pengucapan sumpah jabatan di istana negara pada tanggal 16 Agustus Tahun 2003.²⁵

Para calon Hakim Konstitusi sebelum memangku jabatannya haruslah mengucapkan sumpah dan janji dihadapan presiden. Adapun bunyi sumpah dan janji Hakim Konstitusi dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK:

Sumpah Hakim Konstitusi :

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya menurut Undang-

²³ Anatasya Putri Lunawati, and Reyhan Gustira Anwar Suryana, “Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi ,” *Padjadjaran Law Review* 2 (2014). Hlm.7.

²⁴ Coki Lubis, ‘Hakim Konstitusi RI Dari Masa Ke Masa’, *Medcom.id*, 2015, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ob3q8xXK-hakim-konstitusi-ri-dari-masa-ke-masa>.

²⁵ Muhammad Zaky, ‘Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global’, *Transnasional Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2016). Hlm.28.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Hakim Konstitusi :

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik- baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Pada periode Hakim Konstitusi pertama 9 Hakim Konstitusi periode pertama bermusyawarah untuk memilih ketua dan wakil ketua dan hasilnya, Jimly Asshiddiqie terpilih sebagai ketua dan M. Laica Marzuki sebagai wakil ketua yang masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU MK yaitu selama 3 tahun. Sebelum memangku jabatannya, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sesuai UU M K. Berikut sumpah dan janji ketua dan wakil ketua MK di dalam Pasal 21 ayat (3).

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

Periode 5 tahun pertama Hakim Konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga Hakim Konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun yaitu 67 tahun yakni, H. Achmad Roestand yang kemudian diganti oleh Mohammad Mahfud, H. Mohammad Laica Marzuki, yang posisinya diganti oleh H. Mohammad Alim, M.Hum. dan Soedarsono, yang kedudukannya diganti oleh H. Muhammad Arsyad Sanusi, M.Hum. Tiga nama yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua (2008-2013).

Pada tanggal 20 Juni 2011 disahkannya UU MK Perubahan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Pertama dan ada beberapa perubahan yang berkaitan dengan masa jabatan Hakim Konstitusi. Mulai dari masa jabatan ketua dan wakil ketua Hakim Konstitusi, syarat hakim, usia pensiun, dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dibuatnya kode etik dan pedoman perilaku Hakim MK serta kewajiban dan hal yang dilarang dilakukan Hakim MK.

Pasal 15 ayat (2) UU MK Perubahan mengatur batas minimum usia Hakim Konstitusi berubah dari sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi minimal 67 tahun dan maksimal 65 tahun saat pengangkatan. Publik tidak diberi tahu alasan logis, kenapa aturan syarat usia itu harus diubah. Padahal, integritas seseorang tidak bisa diukur dengan usia seseorang.²⁶ Masa jabatan ketua dan wakil ketua Hakim Konstitusi menjadi 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama 1 kali. Ada juga penambahan syarat Hakim Konstitusi harus berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun yang sebelumnya adalah 10 tahun atau pernah menjadi pejabat negara.

²⁶ Hukumonline, 'Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik', 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/?page=all>.

Calon Hakim Konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi, daftar riwayat hidup, menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli, laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang serta Nomor Pokok Wajib Pajak. Yang mana ketentuan itu baru ditambahkan ke dalam UU MK Perubahan ini.

Ketentuan usia pensiun pun berubah menjadi 70 tahun yang sebelumnya adalah 67 tahun. Dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MKMK) dalam UU MK Perubahan ini untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Majelis ini terdiri dari unsur Pemerintah, DPR, Komisi Yudisial, Hakim Agung, Hakim Konstitusi yang komposisi jumlahnya, masing-masing berjumlah satu orang.²⁷

Selanjutnya, UU MK Perubahan Kedua disahkan pada tanggal 14 Januari tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai Perppu No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terbit ketika ketua Mahkamah Konstitusi Akil Moctar tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut KPK).²⁸ yang telah mencoreng nama institusi ini dengan terlibat kasus suap sengketa pemilu Kabupaten Lebak dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardana dan

²⁷ Z A Firmantoro, 'Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the ...', *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). Hlm.903.

²⁸ I Zuraida, 'Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...', *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2018). Hlm.305.

melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Akil Mochtar menjadi terdakwa dan diberhentikan pada 5 Oktober 2013.²⁹

Dalam UU MK Perubahan Kedua ditambahkannya Panel Ahli. Panel Ahli yaitu, perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden. Panel Ahli yang dibentuk oleh KY. Pasal 18C ayat (2) UU No. 4 Tahun 2014 menyebutkan Panel Ahli beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari, satu orang diusulkan oleh MA, satu orang diusulkan oleh DPR, satu orang diusulkan oleh Presiden dan empat orang dipilih oleh KY berdasarkan usulan masyarakat, yang terdiri atas mantan Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum dan praktisi hukum.³⁰

Syarat Hakim Konstitusi juga ditambah dalam pasal 15 ayat (2) UU MK Perubahan Kedua yaitu, berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, berpengalaman bekerja di bidang hukum minimal 15 tahun dan tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 7 tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi. Calon Hakim Konstitusi juga harus menyerahkan pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3).

Namun UU MK Perubahan kedua ini hanya berlaku sebentar karena dibatalkan karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 sesuai dengan amar Putusan Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014.

Isi amar Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014, menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

²⁹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 'Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita', Kompas, 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita?page=all>.

³⁰ Zaki Ulya, 'Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum', Jurnal Hukum Dan Peradilan, no. 3 (2021). Hlm.346.

- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang beserta lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
- 2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam Putusan MK No. 1-2/PUU-XXI/2014 MK menilai pasal-pasal yang terdapat dalam UU MK Nomor 4 tahun 2014 bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945.³¹ Dengan demikian UU MK Perubahan Kedua dibatalkan dan berlakunya kembali UU MK Perubahan

³¹ Merdeka.com, 'Ini Alasan MK Batalkan UU Nomor 4/2014', 2014, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mk-batalkan-uu-nomor-42014.html>.

sesuai dengan Putusan MK No. 1-2/PUU/XXI/2014. Namun UU MK kembali dilakukan perubahan tepatnya pada tanggal 29 September 2020 berlakunya UU MK Perubahan Ketiga.

Dalam UU MK Perubahan Ketiga ini ada suatu yang tidak lazim disini mengenai perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan yang diperpanjang dari 5 tahun menjadi 15 tahun atau pensiun di usia 70 tahun selama masa jabatan tidak melebihi 15 tahun dan berlaku seketika. Lazimnya adalah ketika ada perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi di tengah jalan maka berlakulah hukum peralihan, dimana Hakim Konstitusi yang sedang menjabat terlebih dahulu menghabiskan masa jabatan Hakim Konstitusi sesuai undang-undang yang berlaku sebelumnya dan pada saat perekrutan Hakim Konstitusi yang baru maka UU MK Perubahan Ketiga ini berlaku, Namun pada kasus ini tidak berlaku hukum peralihan. Ditengah jalan ada penyesuaian masa jabatan Hakim Konstitusi yang mana ini melanggar prinsip-prinsip konstitusional namun tidak dibatalkan oleh MK.³²

Adapun perubahan UU MK Perubahan Ketiga dimulai dari Pasal 4 ayat (3) UU MK Perubahan Ketiga, masa jabatan ketua dan wakil ketua Hakim Konstitusi diubah yang sebelumnya pada UU MK Perubahan adalah 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan yang sama berubah menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan yang sama.

Syarat minimal usia Hakim Konstitusi dalam Pasal 15 ayat (2) juga berubah yang sebelumnya dalam UU Perubahan usia minimal 47 tahun dan usia maksimal 65 tahun diubah menjadi minimal berusia 55 tahun. Selanjutnya penghapusan pasal 22 yang mengatur masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya dihapus dalam UU MK Perubahan

³² Wawancara pakar hukum ketatanegaraan Refly Harun, 'Eksklusif, Pengakuan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dinasti, Prahara Mk Sampai Revolusi Mental', medcom id, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q&t=3663s.

Ketiga ini. Ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi UU MK Perubahan Ketiga ini diatur dalam Pasal 87b berbunyi:

“Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.”

Ketentuan keanggotaan MKMK yang pada awalnya terdiri, 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang anggota KY, 1 orang dari unsur DPR, 1 orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan 1 orang Hakim Agung sesuai ketentuan Pasal 27A ayat (2). Namun dalam UU MK Perubahan Ketiga dikurangi yang keanggotaannya terdiri hanya 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang anggota KY, dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Demikian juga berdasarkan Pasal 27A ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, dan tata beracara persidangan MKMK diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut PMK). Selanjutnya dalam PMK No.1 Tahun 2023 Pasal 4 ayat (1) disebutkan keanggotaan MKMK terdiri 1 orang Hakim Konstitusi, 1 orang tokoh Masyarakat dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

3.2. Perbandingan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Di Berbagai Negara

3.2.1. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Austria

Mahkamah Konstitusi Austria diatur oleh Hukum Konstitusional Federal (*Bundes-Verfassungsgesetz*) Pasal 147. Masa jabatan Hakim Konstitusi Austria adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya dengan usia pensiun 70 tahun. Batasan umur minimal hakim konstitusi di Austria tidak diatur secara spesifik. Meskipun umur minimal hakim konstitusi di Austria tidak diatur, pemilihan Hakim Konstitusi

harus dilakukan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.³³

Komposisi Hakim Konstitusi Terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, 12 anggota dan 6 anggota pengganti. Presiden Federal menunjuk ketua, wakil ketua, 6 anggota tambahan dan 3 anggota pengganti atas usul Pemerintah Federal. Anggota dan anggota pengganti ini diambil dari kalangan hakim, pejabat tata usaha, dan dosen mata kuliah hukum di suatu universitas. Presiden Federal menunjuk 6 anggota yang tersisa dan 3 anggota pengganti berdasarkan usulan yang dibuat oleh Dewan Nasional untuk 3 anggota dan 2 anggota pengganti dan oleh Dewan Federal untuk 3 anggota dan 1 anggota pengganti.

Pencalonan anggota dan anggota pengganti Hakim Konstitusi memiliki persyaratan harus telah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum atau ilmu hukum dan politik serta mempunyai pengalaman profesional di bidang hukum selama 10 tahun. Anggota pemerintah federal, pemerintah negara bagian, badan perwakilan umum atau Parlemen Eropa, dan orang-orang yang merupakan pegawai atau pengurus lain suatu partai politik tidak dapat menjadi anggota MK Austria.

3.2.2. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Spanyol

Masa jabatan Hakim Konstitusi Spanyol diatur dalam Pasal 159 Konstitusi Spanyol. Hakim Konstitusi terdiri dari 12 anggota yang ditunjuk oleh Raja. Anggota Hakim Konstitusi diangkat untuk masa jabatan sembilan tahun dan diperbarui oleh 1/3 setiap 3 tahun. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi Hakim Konstitusi dan mencegah terjadinya intervensi dalam pengisian kembali Hakim Konstitusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah masa

³³ Bundes-Verfassungsgesetz, accessed December 21, 2023, <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>.

jabatan berakhir, Hakim Konstitusi tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Masa jabatan Hakim Konstitusi di Spanyol yang relatif panjang, yaitu 9 tahun, memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem peradilan konstitusi. Selain itu, pergantian 1/3 Hakim Konstitusi setiap 3 tahun sekali juga memberikan kesempatan bagi Hakim konstitusi baru untuk bergabung dalam Dewan Konstitusi Spanyol dan membawa pengalaman dan perspektif baru dalam memutuskan kasus-kasus konstitusi.

Dari 12 anggota Hakim Konstitusi tersebut, 4 orang akan dicalonkan oleh Kongres dengan mayoritas 3/5 anggotanya, 4 orang akan dicalonkan oleh Senat dengan mayoritas yang sama, 2 orang akan dicalonkan oleh Pemerintah, dan 2 orang oleh Dewan Umum Kehakiman.

Anggota Hakim Konstitusi diangkat dari antara hakim dan jaksa, dosen universitas, pejabat publik dan pengacara, yang semuanya harus mempunyai kedudukan yang diakui dengan pengalaman profesinya sekurang-kurangnya 15 tahun.

Keanggotaan Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan jabatan apa pun yang bersifat perwakilan, jabatan politik atau administratif, jabatan pengurus dalam partai politik atau serikat pekerja/buruh serta pekerjaan apa pun dalam jabatannya, jabatan aktif sebagai hakim atau jaksa. dan aktivitas profesional atau bisnis apa pun. Anggota Mahkamah Konstitusi harus independen dan mempunyai masa jabatan yang tetap selama masa jabatannya.³⁴

³⁴ 'Constitution of Spain', accessed 13 December 2023, https://www-lamoncloa-gob-es.translate.google.com/translate/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_noveno.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

3.2.3. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Korea Selatan

Dalam *Article 3 The Constitutional Court Act Of Korea* disebutkan bahwa jumlah Hakim Konstitusi Korea Selatan berjumlah 9 orang. Hakim Konstitusi diangkat oleh Presiden. Di antara para Hakim, tiga orang akan dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang akan dicalonkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Masa jabatan Hakim Konstitusi Korea Selatan adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang serta usia pensiunnya adalah 70 tahun.

Adapun kualifikasi Hakim Konstitusi Korea Selatan diatur dalam *Article 5 The Constitutional Court Act Of Korea*. Hakim diangkat dari antara mereka yang telah menduduki salah satu jabatan di bawah ini selama 15 tahun atau lebih dan berumur 40 tahun ke atas, dengan ketentuan, Masa jabatan orang yang menduduki dua atau lebih jabatan berikut ini, seorang hakim, jaksa, atau pengacara, seseorang yang mempunyai kualifikasi sebagai pengacara, dan pernah menekuni urusan hukum pada suatu lembaga negara, badan usaha milik negara atau milik negara, lembaga publik berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang tentang Pengelolaan Lembaga Publik, atau korporasi lain dan/atau seseorang yang berkualifikasi sebagai pengacara, dan pernah menduduki jabatan yang setara atau lebih tinggi dari asisten profesor hukum di perguruan tinggi atau universitas yang terakreditasi. Hakim Konstitusi diangkat, dipilih, atau dicalonkan, setelah sidang pengukuhan Majelis Nasional.

Article 5 The Constitutional Court Act Of Korea diatur juga orang yang tidak dapat diajukan untuk menjadi Hakim Konstitusi yaitu, seseorang yang didiskualifikasi untuk menjabat sebagai pejabat publik berdasarkan Undang-Undang dan peraturan terkait, seseorang yang dipidana dengan pidana penjara tanpa kerja paksa atau pidana yang lebih berat dan/atau seseorang yang belum lewat waktu lima tahun sejak ia diberhentikan karena pemakzulan.

Apabila masa jabatan Hakim berakhir atau Hakim mendekati usia pensiun, penggantinya diangkat paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan atau Hakim Konstitusi sudah mencapai usia pensiun. Dan apabila terjadi kekosongan jabatan pada masa jabatan seorang Hakim Konstitusi, maka penggantinya diangkat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal terjadinya kekosongan jabatan tersebut. Jika masa jabatan seorang Hakim Konstitusi yang dipilih oleh Majelis Nasional berakhir, ia mencapai usia pensiun, atau terjadi kekosongan pada saat Majelis Nasional sedang tidak bersidang atau sedang tidak bertugas. reses, Majelis Nasional akan memilih penggantinya dalam waktu 30 hari setelahnya.³⁵

3.2.4. Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Turki

Menurut Pasal 146 Konstitusi Turki, Mahkamah Konstitusi terdiri dari lima belas anggota. Presiden menunjuk, tiga anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Pengadilan Kasasi di antara para anggotanya sendiri, dua anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Dewan Negara Turki di antara anggotanya sendiri, tiga (setidaknya dua di antaranya adalah pengacara) anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Dewan Pendidikan Tinggi di antara profesor hukum, ekonomi atau ilmu politik, yang bukan anggota dewan, dan empat anggota yang terdiri dari pejabat administrasi senior, pengacara, hakim, jaksa, dan Hakim Pelapor dengan pengalaman minimal lima tahun.

Parlemen menunjuk melalui pemungutan suara rahasia, dua anggota dari daftar tiga kandidat untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh Pengadilan Akun di antara anggotanya sendiri, satu

³⁵ 'Constitution of the Republic of Korea', accessed 13 December 2023, <https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603#>.

anggota dari daftar tiga calon untuk setiap posisi kosong yang dicalonkan oleh ketua asosiasi pengacara di kalangan pengacara.

Diperlukan dua pertiga mayoritas pada pemungutan suara pertama, jika mayoritas ini tidak tercapai, mayoritas mutlak anggota parlemen diperlukan dalam pemungutan suara kedua dan jika hal ini tidak dilakukan, pemilihan putaran kedua antara dua kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, kekuatan politik dominan di parlemen akan mengambil keputusan berdasarkan mayoritas relatif.

Untuk diangkat menjadi anggota Pengadilan, profesor, pejabat administrasi senior, dan pengacara, harus berusia di atas 40 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan tinggi atau telah mengabdikan setidaknya 15 tahun sebagai staf pengajar. lembaga pendidikan tinggi atau telah benar-benar bekerja sekurang-kurangnya 21 tahun dalam pelayanan publik atau telah berpraktik sebagai pengacara selama sekurang-kurangnya 21 tahun. Mahkamah Konstitusi memilih seorang ketua dan wakil ketua dari antara anggota tetapnya untuk masa jabatan empat tahun yang dapat diperbarui melalui pemungutan suara rahasia dan berdasarkan mayoritas absolut dari anggotanya. Anggota Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan menjalankan fungsi resmi dan privat lainnya, di luar fungsi pokoknya.³⁶

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan ada dinamika yang terjadi terkait masa jabatan Hakim Konstitusi. Dalam implementasi UU MK Perubahan Ketiga ini ada suatu hal yang tidak lazim. Pada saat UU MK Perubahan Ketiga berlaku Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi syarat. Seharusnya Ketika ada perubahan masa jabatan Hakim

³⁶ 'Constitution Of The Republic Of Türkiye', accessed 13 December 2023, <https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Kanunlar/Anayasa.pdf>.

Konstitusi di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK Perubahan Ketiga ini disahkan seharusnya tetap mengikuti ketentuan undang-undang sebelumnya yaitu UU MK, lalu pada saat perekrutan Hakim Konstitusi selanjutnya maka barulah menggunakan ketentuan UU MK Perubahan Ketiga. Oleh karena itu perlu diterapkannya hukum peralihan jika terjadi perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi guna menjamin terwujudnya kepastian.

Adapun ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria cocok diterapkan di Indonesia. Pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yaitu 5 tahun dan dapat dipilih kembali, dapat cocok diterapkan di Indonesia karena memungkinkan kombinasi stabilitas dan peremajaan. Dengan batas masa jabatan yang tidak terlalu panjang, hal ini dapat mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan. Selain itu, opsi untuk dipilih kembali sekali memungkinkan Hakim Konstitusi yang berkinerja baik untuk tetap berkontribusi, sementara memberikan peluang bagi peremajaan lembaga. Pengaturan serupa di Austria mungkin meminimalkan risiko stagnasi dan korupsi serta mendorong rotasi Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya batas usia minimal seorang Hakim Konstitusi asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan bisa memberikan fleksibilitas untuk mempertahankan pengalaman dan keahlian hakim konstitusi yang produktif tanpa menghambat inovasi. Tanpa batas usia, lembaga dapat memanfaatkan keberagaman pengalaman sepanjang masa jabatan hakim. Implementasi model ini dapat menghindari ketidakpastian yang mungkin timbul karena batas usia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan adanya revisi UU MK untuk menetapkan ketentuan peralihan yang jelas dalam perubahan masa jabatan Hakim Konstitusi. Selain itu, pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia dapat diperbaiki dengan mengadopsi model pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi di Austria, yang memungkinkan kombinasi stabilitas dan peremajaan serta mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bambang Waluyo. 'Penelitian Hukum Dalam Praktek'. Penerbit Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat [Normative Legal Research: A Brief Overview]*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. UI Press, 2012.
- Soimin. *Mahkamah Konstitusi : Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Edited by Muntoha. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Amnan, Durohim. 'Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Di Tengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat'. *Jatiswara* 38, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.461>.
- Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie. 'Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi'. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1739>.
- Firmantoro, Z A. 'Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020= Considering the ...'. *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020).
- Hantoro, Novianto Murti. 'Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Term of Office for Constitutional Justices and Its Implications against Judicial Independence)'. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1705>.
- Indramayu, Indramayu, Jayus Jayus, and Rosita Indrayati. 'Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi'. *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.5267>

- Luhukay, Roni Sulistyanto. 'Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Nurdzakiyyah, Atikah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani. 'Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi'. *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022). <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.43>.
- Setiadi, Wicipto. 'Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi'. *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 3 (2013).
- Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. 'Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara'. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.
- Suryana, Anatasya Putri Lunawati, and Reyhan Gustira Anwar. "Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi." *Padjadjaran Law Review* 2 (2014).
- Sutiyoso, Bambang. 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia'. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016). <https://doi.org/10.31078/jk762>.
- Ulya, Zaki. 'Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum'. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, no. 3 (2021).
- Wantu, Fence M. 'Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata'. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.22146/jmh.16092>.
- Wantu, Fence, Novendri Mohamad Nggilu, Suwitno Imran, and Rahmat Teguh Santoso Gobel. 'Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan'. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31078/jk1820>.
- Zaky, Muhammad. 'Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global'. *Transnasional Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2016).

Zuraida, I. 'Batasan Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Di Bidang ...'. Simposium Nasional Keuangan Negara (2018).

3. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XXI/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019

4. Media Online

Ambaranie Nadia Kemala Movanita. 'Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar Yang Menggurita'. Kompas, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita?page=all>.

Aryo Putranto Saptohutomo. 'Utak-Atik UU MK, 3 Kali Revisi Berkutat Soal Masa Jabatan Dan Usia Hakim'. Kompas, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/18001851/utak-atik-uu-mk-3-kali-revisi-berkutat-soal-masa-jabatan-dan-usia-hakim>

Bundes-Verfassungsgesetz, accessed December 21, 2023, <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138>.

- Coki Lubis. 'Hakim Konstitusi RI Dari Masa Ke Masa'. Medcom.id, 2015. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ob3q8xXK-hakim-konstitusi-ri-dari-masa-ke-masa>.
- 'Constitution of Spain'. Accessed 13 December 2023. https://www.lamoncloa-gob-es.translate.google.com/translate/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_noveno.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- 'Constitution of the Republic of Korea'. Accessed 13 December 2023. <https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=61603#>.
- 'Constitution Of The Republic Of Türkiye'. Accessed 13 December 2023. <https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Mevzuat/Kanunlar/Anayasa.pdf>.
- Hukumonline. 'Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik', 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/?page=all>.
- INDONESIA CORRUPTION WATCH. 'Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, Dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah', 2022. <https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindakan-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 'Perintisan Dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi', 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>.
- Merdeka.com. 'Ini Alasan MK Batalkan UU Nomor 4/2014', 2014. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-mk-batalkan-uu-nomor-42014.html>.
- Mujaddidi, Hazrat Sibghotullah. 'Kasus Marbury vs Madison'. Jendela Hukum, 2022. <https://jendelahukum.com/kasus-marbury-vs-madison/>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 'Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah/Janji Hakim Konstitusi', 2022. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-saksikan-pengucapan-sumpah-janji-hakim-konstitusi/>.
- Wawancara pakar hukum ketatanegaraan Refly Harun. 'Eksklusif, Pengakuan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Dinasti, Prahara Mk Sampai Revolusi Mental'. medcom id, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=b7K_x01Zy6Q&t=3663s.



URGENSI PEDOMAN PLAGIARISME SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Markus Bona Andiano Sitohang.¹ Surahmad.²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
Email Penulis: markusandiano@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the urgency of plagiarism guidelines in registering copyright for cinematographic works in the advertising sector in Indonesia. The aim of this research is to analyze forms of copyright plagiarism in the advertising sector and examine in depth the urgency of plagiarism guidelines as an instrument of legal protection in copyright registration in Indonesia. The research method used is normative juridical. The results and discussion show that plagiarism in copyright in the advertising sector occurs very often and can eliminate company income due to plagiarism carried out by parties who plagiarize and make it into commercial advertising. Apart from that, the urgency of plagiarism guidelines regarding copyright registration is needed to ensure that the implementation of copyright registration can minimize plagiarism which has the potential to steal other people's work with indications that elements of other people's work are greater than the original work by changing the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 16 of 2020 concerning Registration of Copyright and Related Rights Products by including indicators that will be included in the copyright plagiarism guidelines. Apart from that, the concept of these guidelines will provide preventive legal protection and more legal certainty to parties who wish to register copyright for their creations so that in the future it does not give rise to copyright disputes or legal problems of a civil or criminal nature.

Keywords: *Copyright. Plagiarism. Legal Protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi dari pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta karya sinematografi bidang periklanan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara mendalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa plagiarisme dalam hak cipta di sektor periklanan sering sekali terjadi dan dapat menghilangkan pendapatan perusahaan akibat plagiarisme yang dilakukan oleh pihak yang menjiplak dan menjadikannya sebagai iklan komersial. Selain itu, urgensi dari pedoman plagiarisme terhadap pendaftaran hak cipta diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan pendaftaran hak cipta dapat meminimalisasi adanya plagiarisme yang berpotensi mencuri karya orang lain dengan indikasi unsur karya orang lain lebih besar ketimbang karya orisinal dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak

¹ **Submission:** 16 Desember 2023 | **Review-1:** 25 Desember 2023 | **Review-2:** 30 Desember 2023 | **Copyediting:** 1 Januari 2024 | **Production:** 4 Januari 2024

Terkait dengan memasukkan indikator-indikator yang akan dimasukkan ke dalam pedoman plagiarisme hak cipta tersebut. Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan perlindungan hukum preventif dan kepastian hukum yang lebih kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta atas ciptaannya agar ke depannya tidak menimbulkan sengketa hak cipta maupun permasalahan hukum yang bersifat perdata maupun pidana.

Kata kunci: Hak Cipta. Plagiarisme. Perlindungan Hukum.

1. Pendahuluan

Plagiarisme sudah menjadi hal yang sangat sering terjadi di berbagai bidang tertentu, plagiarisme sendiri adalah tindakan pelanggaran dan momok bagi sebagian bidang ilmu pengetahuan.² Plagiarisme sendiri sering diartikan sebagai “pencurian intelektual” bagi sebagian orang.³ Tidak terkecuali khususnya pada *creative agency*, yakni perusahaan yang bergerak untuk memenuhi kebutuhan *branding* dan *advertising* kepada kliennya yakni brand atau bisnis. Terkadang permasalahan plagiarisme sering terjadi karena kurangnya edukasi mengenai batasan-batasan dalam proses menciptakan hal baru pada suatu karya. Dalam bidang *creative agency*, plagiarisme seringkali disandingkan dengan kata lain yakni *apropriasi* yakni suatu karya asli yang digunakan tapi ditambahkan atau diubah dalam beberapa bagian tertentu. Sebagai contoh yang sering kali ditemukan dalam *creative agency* adalah ketika membuat logo atau slogan suatu produk atau bisnis.⁴ Terkadang memang beberapa hal diambil secukupnya sebagai ide dan konsep dasar namun karena terbatasnya pengetahuan pedoman tersebut maka terjadilah bentuk-bentuk plagiarisme yang tidak disadari.

Konteks plagiarisme sangat erat kaitannya dengan perbuatan duplikasi. Duplikasi karya atas ciptaan yang sudah terdaftar sering kali terjadi dan merugikan pencipta, terutama melanggar hak ekonomi dan hal moral dari pencipta. Pelaksanaan dari duplikasi ini terjadi akibat ketiadaan daripada

² Ermis Suryana, “Self Efficacy Dan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi,” *Tadrib* 2, no. 2 (2016): 214–37.

³ Muhammad Abdan Shadiqi, “Memahami Dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah,” *Buletin Psikologi* 27, no. 1 (2019): 30–42.

⁴ Ina Heliany, “Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0,” *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 1, no. 1 (2019): 21–35.

pedoman plagiarisme terutama dalam hal pendaftaran hak cipta yang mana terdapat karya yang sudah terdaftar dan justru terdapat pihak lain yang melakukan duplikasi. Hal tersebut merugikan dari pencipta dan pemegang hak cipta itu sendiri.

Kasus duplikasi yang biasa terjadi tidak disadari akan kerugiannya, sebab kerugian dari duplikasi biasanya sulit dihitung karena sifatnya yang *non-material* atau tidak ternilai jumlahnya.⁵ Di Indonesia sendiri arti kata duplikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) adalah : *duplikasi/dup-li-ka-si/ n 1 perangkapan; perulangan; 2 keadaan rangkap: -- jabatan*, terlihat bahwa penjabaran atau perluasan dari kata atau arti tersebut masih sangat sempit dengan berbagai kemajuan dan pertumbuhan pengetahuan orang terhadap makna duplikasi itu sendiri. Sangat wajar apabila masyarakat hanya sering menggunakan kata duplikasi tanpa memahami betul apa makna yang terkandung dalam serapan kata tersebut. Hal inilah yang menjadikan kekeliruan yang akhirnya menyebabkan kesalahan bahkan ancaman bagi orang yang melakukannya dalam hal ketidaksengajaan.

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) sudah mengaturnya secara jelas. Ditinjau dari tindakan plagiarisme menurut Alfred Schutz terdapat dua macam tindakan, yaitu *in order to motive* (untuk/tujuan) dan *because of motive* (karena/sebab). *In order to motive* (untuk/tujuan) merujuk pada suatu keadaan pada masa yang akan datang dimana aktor berkeinginan untuk mencapainya melalui beberapa tindakannya. Oleh karena itu, motif seperti ini bersifat objektif sebab hanya diri individu lah yang tahu tentang tindakannya di masa depan. *Because of motive* (karena/sebab) merujuk pada suatu keadaan pada masa lampau. Motif seperti ini bersifat objektif, menggambarkan masa lampau yang ditafsirkan oleh masa kini.⁶

⁵ Budi Agus Riswandi and M SH, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Citra Aditya Bakti, 2017): 52.

⁶ Febrina Nafasati Prianthini and Dian Indudewi, "Kesadaran Dan Perilaku Plagiarisme Dikalangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang)," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2017): 68–75.

Walau demikian ketika berbicara mengenai penyelesaian sengketa mengenai duplikasi atau plagiarisme juga dapat dihadapkan dengan proses litigasi lewat pengadilan niaga sebagai konsep penyelesaian sengketa litigasi yang diakui dalam UUHC. Namun di satu sisi diakui bahwa proses mitigasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Proses Mitigasi merupakan sebuah langkah yang paling tepat untuk menghindari masalah ini terus kerap terjadi, pencegahan agar tidak terjadi masalah yang serupa menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk merealisasikannya baik pengguna karya pemilik suatu karya, dan juga pemerintah dengan bidang yang terkait sebagai pembuat aturan-aturan dalam pedoman tersebut.⁷ Mitigasi sebagai bentuk dari pengurangan resiko atau dampak yang berkelanjutan menjadi penting agar hal tersebut bisa dipastikan lepas dan tidak memiliki intrinsik plagiarisme sebelum karya tersebut mendapat aduan dari pihak lain yang merasa bahwa karya tersebut dimiliki orang tersebut yang mengakui atas kepemilikan originalitas karyanya.⁸

Hal tersebut dapat menjadi masalah yang panjang dan berlanjut apabila satu dari antara kedua pihak melakukan aduan dan tuntutan atau bahkan keduanya menempuh proses pengadilan untuk menentukan kepemilikan yang sah di mata hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Konsep mitigasi inipun dapat memberikan pencegahan agar tidak terjadi sebuah sengketa hak cipta di kemudian hari ketika dikontekstualisasikan kepada pedoman hak cipta. Dengan demikian, pedoman plagiarisme dalam hal pencatatan hak cipta menjadi penting untuk menekan penyelesaian sengketa yang cenderung pada perlindungan hukum represif ketimbang preventif.

⁷ Siti Haryuni, "Penerapan Bimbingan Konseling Pendidikan Dalam Membentuk Kedisiplinan Layanan Bimbingan Pengembangan Diri," *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2013): 389–416.

⁸ Ivan Taslim and Muh Firyal Akbar, "Koordinasi Publik Untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir Pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo," *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 63–78.

⁹ Mohamad Ulil Amri, Laila Kholid Alfirhaus, and others, "Gerakan Perlawanan Masyarakat Urutsewu Kebumen Terhadap Penyerobotan Lahan Oleh TNI," *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 34–58.

Urgensi dari sebuah pedoman plagiarisme tersebut menjadi sangat penting, khususnya pada bidang periklanan. Banyak hal yang sangat membutuhkan pedoman dalam kaitannya meminimalisasi adanya tindakan plagiarisme dalam dunia periklanan. Pedoman menjadi penting, karena di dalamnya terkandung langkah-langkah untuk tercapainya tujuan tersebut, pedoman yang baik dan benar akan membuat efektifitas dan efisiensi yang konkrit dalam penerapan untuk hal yang sedang dituju.¹⁰ Dalam hal ini plagiarisme seringkali dikonotasikan hanya sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum.¹¹ Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam.¹² Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) adalah yang paling relevan untuk dikaitkan.

Beberapa kasus mengenai plagiarisme dalam dunia periklanan adalah adanya kasus kesamaan antara iklan Avoskin dengan iklan dari merk asal Korea Selatan yakni Barenbliss. Selain itu pada tahun 2017, Reddoorz meluncurkan iklan yang memiliki kesamaan dengan iklan yang dimiliki oleh perusahaan pesaingnya yaitu Traveloka. Kesamaan pada kedua iklan tersebut terdapat pada konsep cerita, dialog interaksi pemeran, dan pengambilan gambar. Hal tersebut ditambah lagi dengan kasus dari kesamaan bentuk logo Superman yang dimiliki oleh DC dengan logo dari produk makanan merk Superman yang mana hal tersebut mendistorsi periklanan dari kedua merk dan menimbulkan sebuah plagiarisme hak cipta itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena ketiadaan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan batasan muatan plagiarisme yang diyakinkan dalam suatu karya sehingga hal tersebut akan meminimalisasi adanya indikasi tindakan plagiarisme yang radikal.

¹⁰ Yunita T Winarto, Totok Suhardiyanto, and Ezra M Choesin, *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis, Dan Mencermatinya* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016): 294.

¹¹ Gloria M S Laoh, "Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016): 118–24.

¹² Mohammad Ryan Hernandi and others, "Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik Dan Lagu Dalam Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017): 201.

Konteks plagiarisme yang terjadi di dunia periklanan adalah ketiadaan pedoman yang menetapkan batasan kemiripan atas suatu karya yang dalam hal ini adalah iklan itu sendiri. Konsep pembatasan ketika dilakukan maka akan bermanfaat untuk memberikan indikator batasan dalam suatu karya iklan. Dalam kondisi *a quo*, pedoman tersebut tidak eksis dan membuat minimnya perlindungan hukum atas hak cipta itu sendiri sehingga kecenderungan perlindungan hukum atas hak cipta periklanan adalah pada perlindungan represif ketika permasalahan hukum muncul dan bermuara pada penyelesaian litigasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada setiap subjek hukum yang akan mendaftarkan hak ciptanya terutama dalam dunia iklan itu sendiri dan tidak selaras dengan konsep teori tujuan hukum yang diinisiasikan oleh Gustav Radbruch. Dengan demikian apabila pedoman tersebut diciptakan dan diimplementasikan, maka akan memberikan sebuah batasan-batasan dari kandungan plagiarisme di dalam sebuah karya sehingga memperkuat perlindungan hukum preventif atas hak cipta karya periklanan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah dari penelitian ini, yakni bagaimana bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan bagaimana urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk plagiarisme hak cipta pada sektor periklanan dan mengkaji secara mendalam urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Edo Galasro Limbong yang berjudul Analisis Plagiarisme Logo oleh Inkom Tehsnab pada tahun 2020.¹³ Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah, yakni mengenai bagaimana makna esensial lambang dan logo dari Institut Teknologi Sepuluh November (selanjutnya disebut ITS), bagaimana analisis plagiarisme logo ITS oleh Inkom TehSnab Rusia (selanjutnya disebut ITS Rusia), dan bagaimana tindak

¹³ Edo Galasro Limbong, Siti Amalia, and Ibnu Fadilah, "Analisis Plagiarisme Logo Oleh Inkom Tehsnab," *Jurnal Desain* 8, no. 1 (2020): 40–51.

lanjut ITS dan ITS Rusia. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis mengenai kasus plagiarisme pada logo ITS, Surabaya, Indonesia, yang dilakukan oleh ITS Rusia, sebuah entitas badan hukum yang berdomisili di Rusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa logo ITS Surabaya yang diplagiat oleh ITS Rusia, sebuah perusahaan asal negara Rusia. Kejadian plagiarisme ini terjadi pada tahun 2012, sayangnya logo tersebut dikerjakan perusahaan lain yang dimana ketika dihubungi perusahaan tersebut tidak dapat dihubungi kembali. Pada akhirnya perusahaan ITS Rusia tersebut meminta maaf dan mengganti logonya secara keseluruhan.¹⁴

Kemudian Muhammad Ghoyyas Royhan dalam penelitiannya yang terdahulu berjudul *Problematika Desain Komunikasi Visual dan Plagiarisme Dalam Dunia Desain Grafis* pada tahun 2019.¹⁵ Penelitian tersebut mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitiannya, yakni mengenai bagaimana upaya meningkatkan kreativitas para kreator Desain komunikasi visual yang berguna atau bermanfaat bagi khalayak umum, dan bagaimana upaya untuk menekan plagiarisme dalam desain grafis. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa desainer komunikasi visual berusaha untuk mempengaruhi para audiens, mereka berusaha agar kebanyakan orang dalam target group (sasaran) tersebut memberikan respon positif dari pesan visual oleh desainer komunikasi visual. Oleh karena itu desain komunikasi visual harus persuasif, komunikatif, estetis, fungsional dan dimengerti oleh target group (sasaran) tersebut.¹⁶ Seorang desainer komunikasi visual yang profesional harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang luas tentang desain komunikasi visual. desain komunikasi visual antara lain adalah,

¹⁴ Limbong, Amalia, and Fadilah: 40-51.

¹⁵ Muhammad Ghoyyas Royhan and Dhevin Kawistoro Ngabekti, "Problematika Desain Komunikasi Visual Dan Plagiarisme Dalam Dunia Desain Grafis," *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication* 2, no. 1 (2021): 86–95.

¹⁶ Royhan and Ngabekti: 86-95.

tipografi, ilustrasi dan fotografi. Elemen-elemen ini bisa digunakan sendiri-sendiri, tetapi juga bisa digabungkan dan bias menjadi karya desain komunikasi visual. Seringkali dalam mencari sumber atau referensi para desainer melakukan observasi terhadap desain-desain yang sudah ada sebelumnya, disaat itulah terkadang desainer melakukan kesalahan yakni meniru karya atau desain yang dijadikan referensi sebagian atau sepenuhnya kedalam proyek yang akan dikerjakannya.

Selanjutnya Lilis Sulistyaningsih memiliki penelitian yang berjudul Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Solusi Upaya dan Prosedur Pencegahan Tindakan Plagiat pada tahun 2017.¹⁷ Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah, yakni bagaimana upaya dan prosedur pencegahan tindakan plagiat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang menyatakan kepemilikannya karya yang bukan sebenarnya dapat dipidanakan dan didenda atas perbuatannya. Maka dari itu penting untuk membuat langkah preventif bagi seseorang yang akan menciptakan suatu karya dan dipublikasikan, salah satu yang terpenting a). Memberikan pembelajaran dan pengertian kepada pelaku karya, b). Membuat aturan tegas dalam membuat suatu karya, c). Menciptakan bank data dimana karya secara keseluruhan ada didalamnya, dan d). Bagi pelaku pembuat karya harus memiliki rasa integritas terhadap karya orang lain.¹⁸ Ketika semuanya berjalan bersamaan dan selaras maka kemungkinan plagiarisme atau plagiat akan lebih kecil.

Berdasarkan penelitian yang sudah dituliskan dan telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang dituliskan yang terletak pada subjek keberlanjutan pembahasan dari masing-masing peneliti. Penelitian ini difokuskan untuk membahas banyak faktor yang dapat menjadikan sebuah karya menjadi plagiat atau tidak diantaranya dilihat dari bentuk tindakannya yaitu *in order to motive* (untuk/tujuan) dan *because of*

¹⁷ Lilis Sulistyaningsih, "Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Solusinya," *Jurnal Pustaka Ilmiah* 3, no. 1 (2017): 320–28.

¹⁸ Sulistyaningsih: 320-28.

motive (karena/sebab). Selain itu, penelitian ini juga berfokus untuk mengulik lebih jauh mengenai indikator-indikator yang layak dalam hal pendaftaran hak cipta sehingga dapat mereduksi terjadinya plagiarisme dan menjadi instrumen dari perlindungan hukum, baik kepada pihak yang akan mendaftarkan hak cipta karyanya maupun pihak yang sudah mendaftarkan hak cipta atas karyanya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji norma serta data sekunder semata dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji permasalahan hukum yang disandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.²⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan doktrin-doktrin dan teori yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam menyusuri jalan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.²¹

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum dari Phillipus M. Hadjon dan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dijadikan pisau analisis dalam menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dalam pengumpulan datanya yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017): 6.

²⁰ Marzuki: 238-239.

²¹ Marzuki: 177.

mengumpulkan data-data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.







3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Bentuk Plagiarisme dalam Hak Cipta pada Sektor Periklanan

Pada dasarnya aturan plagiarisme pada sektor periklanan sudah dituangkan pada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UUHC, dimana disebutkan bahwa “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud adalah orang yang mampu melakukan Pendistribusian, Pertunjukan, Pengumuman dan komunikasi ciptaan dengan memiliki hak ekonomi.” Fenomena pelanggaran plagiarisme seringkali dianggap sebagai pelanggaran yang biasa, padahal bagi orang yang terkena imbasnya dapat merugikan baik secara material atau nonmaterial.²² Kurangnya kesadaran baik pelaku plagiarisme yang disengaja ataupun tidak sengaja serta peran pemerintah sebagai regulator sering dijadikannya alasan utama mengapa fenomena pelanggaran plagiarisme masih sering terjadi.²³ Sebagai contoh kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini berasal dari ranah periklanan yakni;

²² Hendri Cahyono, “Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Boyolali.)” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021): 6.

²³ Ari Pratama Nawazar and Angie Andiani, “Implikasi Hukum Dari Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023): 225–35. Lihat juga Andin H Taryoto, “Analisis Karya Ilmiah Sebagai Komponen Tri Darma Perguruan Tinggi,” *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 9, no. 1 (2015): 1–11.

No	Keterangan	Iklan Asli	Iklan Plagiarisme
1.	Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan nama yang sama secara tanpa ijin Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak eksklusif yang dimiliki oleh merek Superman DC, yang dapat mengakibatkan adanya pengaburan dan pengurangan kapasitas terhadap merek Superman DC Comic.		
		Gambar 1. Screenshot Logo Superman milik DC Comics dan Iklan wafer superman (sumber: Google)	
2.	Tahun 2022 Avoskin mempublikasikan iklan yang memiliki kesamaan dengan iklan yang dimiliki oleh merk asal Korea yaitu Barenbliss. Kesamaan pada iklan Avoskin adalah terdapat pada konsep cerita yang mirip, pengambilan gambar yang mirip dan juga karakter yang hampir sama.		
		Gambar 2. Screenshot iklan Avoskin dan iklan Barenbliss (sumber: Google dan Youtube)	
3.	Tahun 2017 Reddoorz meluncurkan iklan yang memiliki kesamaan dengan iklan yang dimiliki oleh perusahaan pesaingnya yaitu Traveloka. Kesamaan pada kedua iklan tersebut terdapat pada konsep cerita, dialog interaksi pemeran, dan pengambilan gambar.		
		Gambar 3. Screenshot iklan Traveloka dengan Reddoorz (sumber: Youtube)	

Umumnya iklan terdiri atas dua jenis yaitu: 1) Iklan yang berbentuk dua dimensi. Dimana dalam hal ini biasanya berupa gambar atau copywriting; dan 2) Iklan yang berbentuk tiga dimensi Dimana hal ini

lebih cocok dengan konteks iklan yang dibicarakan karena iklan Teh Pucuk sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertanyaan berbentuk sinematografi sehingga mengandung unsur video dan rekaman suara sesuai dengan bunyi Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC.²⁴


Secara konsep, bentuk plagiarisme yang terjadi pada ranah periklanan cenderung meniru secara parsial. Selain itu, apa yang telah dilakukan oleh plagiat hak cipta pada sektor periklanan ini sudah memenuhi unsur yang dimaksud pada keterangan diatas, disamping itupun dalam penerapan plagiarisme sendiri memiliki dua hal pokok yang mesti dipahami yakni: 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum.²⁵ Dan 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.²⁶

Berikut adalah data yang diambil dari Putusan Mahkamah Agung mengenai kasus-kasus plagiarisme dalam bidang periklanan yang terjadi di Indonesia selama 10 Tahun Terakhir.

²⁴ ALSA UGM, "Plagiarisme Hak Cipta Iklan," 2022, <https://www.alsacugm.org/single-post/plagiarisme-hak-cipta-iklan>.


²⁵ Paramita Cahyaning Dewanti and Rahmadi Indra Tektona, "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24–42.

²⁶ Firsan Nova, *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan* (Grasindo, 2009): ii.




Sumber data: Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>)

Berdasarkan ilustrasi *chart* disamping dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi bagian terbesar dalam amar putusan yakni “Tolak” dengan persentase nilai 51,6% ini menunjukkan bahwa banyak beberapa gugatan yang dilyangkan dari penuntut mendapatkan penolakan terjadi. Sifat dan hasil dari penolakan tersebut pun memiliki banyak alasan yang berbeda-beda mulai dari kurangnya bukti-bukti pendukung hingga ditolaknya karena hasil dari putusan hakim menilai bahwa kasus tersebut tidak relevan dengan kasus plagiarisme.



Sumber data: Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>)

Apabila melihat dari aduan yang terjadi tahun 2020 menjadi tahun dengan register masalah plagiarisme iklan terbanyak hingga lebih dari 65 berkas, namun bila melihat putusan yang sudah disahkan dalam pengadilan tahun 2017 menjadi tahun yang paling tinggi angka putusannya. Faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh banyaknya dan semakin besarnya kesadaran pemilik usaha/ *brand* yang merasa bahwa hasil ciptaannya diplagiasi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.



Sumber data: Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>)²⁷

Berdasarkan letak geografis sendiri dengan kaitannya aduan terhadap kasus plagiarisme di Pengadilan Negeri, wilayah yang memiliki persentase paling besar yakni PN Jakarta Pusat dan disusul oleh PN Surabaya, mengingat bahwa dua tempat di bawah ini menjadi pusat bisnis/ usaha dari masing-masing pemilik HAKI maka sangat dimaklumi apabila aduan kasus terhadap plagiarisme banyak terletak di Pengadilan Negeri tersebut.

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Mengenai Plagiasi Di Bidang Periklanan,” 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan>.

Plagiarisme umumnya mempunyai dampak negatif yang serius terhadap organisasi, termasuk kerugian terhadap merek, tindakan hukum, dan kerugian finansial.²⁸ Reputasi perusahaan di mata mitra, klien, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terganggu jika melakukan plagiarisme.²⁹ Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kredibilitas dan kepercayaan, yang akan mempersulit perusahaan untuk menarik dan mempertahankan investor dan klien. Tindakan yang sah, seperti tuntutan hukum dan denda, juga dapat diakibatkan oleh hal ini. Usaha kecil, yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan tuntutan hukum, bisa sangat dirugikan oleh hal ini.

Hilangnya pendapatan dapat menjadi akibat plagiarisme baik bagi pihak yang menjiplak maupun perusahaan. Selain itu, perusahaan yang mencuri ide/produk plagiarisme pesaing akan menghadapi konsekuensi seperti harus membayar ganti rugi atau bahkan berhenti memproduksi barang yang melanggar. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya peluang bagi bisnis karena mitra dan konsumen mungkin memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mereka yakini dijalankan dengan lebih bermoral dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi para profesional untuk memahami alasan pembajakan dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa mereka menghasilkan konten yang unik dan memberikan penghargaan yang tepat kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

Dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta menyatakan, bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti

²⁸ Deni Purnaningsih and others, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," 2018.

²⁹ Jihan Chairiah, "Analisis Pengaruh Opini Auditor, Audit Tenure, Reputasi Kantor Akuntan Publik, Komite Audit Dan Auditor Switching Terhadap Audit Delay (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)" (Akuntansi, 2023): 6.

rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga.³⁰ Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun ahli warisnya, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak tersebut.³¹ Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104 UUHC. Hak Cipta apabila telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan juga tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya.³² Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang didapatkan dari pemanfaatan ekonomi ciptaan oleh si pelanggar.³³

Upaya pidana hak cipta diatur dalam Pasal 95, Pasal 105, dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana, meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata dan tuntutan pidana apabila terjadi bersamaan, maka gugatan perdata yang akan didahulukan.³⁴

Sebuah iklan biasanya dikerjakan secara tim. Untuk sebuah pekerjaan yang dilakukan dalam tim, Pasal 33 Ayat (1) UUHC telah mengatur: “Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri

³⁰ Freddy Harris, *Modul Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020): 69.

³¹ Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia” (Riau University, 2014): 112. Lihat juga Chelsy Warunna Manggalantung, “Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Atas Pelaku Pembajakan,” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021).

³² Moren S Terok, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak,” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

³³ Novita Cahyani, “Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet,” *Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2020): 37–49.

³⁴ Terok, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak.”: 5-12.

yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.” Jadi, pada sebuah iklan yang di dalamnya terdiri dari beberapa karya cipta yang masing-masing memiliki hak cipta, yang dianggap sebagai pencipta dari iklan tersebut adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Namun jika tidak ada orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian produksi iklan tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.³⁵

Iklan ada yang berbentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Iklan dua dimensi berupa tulisan dan gambar.³⁶ Sementara, iklan tiga dimensi berupa video dan/atau rekaman suara. Dalam sebuah iklan yang berupa dua dimensi bisa terdapat beberapa ciptaan terpisah di dalamnya, yaitu gambar/foto dan naskah/tulisan, seperti *copywriting* untuk iklan tersebut. Sedangkan dalam iklan yang berupa tiga dimensi, di dalamnya terdapat beberapa ciptaan yang memiliki hak cipta masing-masing di dalamnya, yaitu: video, rekaman suara, lagu, naskah/*script*, gambar, foto, dan lain-lain. Iklan tiga dimensi dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi, sehingga dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Sementara, Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC menerangkan “Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar,

³⁵ Mohammad Supri et al., “Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita,” *Amanna Gappa*, 2019, 29–42.

³⁶ Muhammad Iqbal Hanafri, Leo Fajar Gustomi, and Heni Susanti, “Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan,” *Jurnal Sisfotek Global* 8, no. 1 (2018): 93–98.

televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

3.2. Urgensi Pedoman Plagiarisme sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Perbuatan plagiarisme sering diartikan sebagai pelanggaran etika semata, bukan sebagai perbuatan yang melawan hukum.³⁷ Ketika dilihat dari konsep hukum, plagiarisme bisa dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana yang mengambil atau mencuri milik dari orang lain, dalam hal ini hasil dari suatu pemikiran sang pencipta.³⁸ Selain itu, konsep plagiarisme juga erat kaitannya dengan pelanggaran hak cipta yang timbul apabila pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa izin.³⁹

Dalam konteks karya tulis maupun beberapa hal yang dapat dimaklumkan sebagai bentuk plagiarisme yang diperbolehkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 44 UUHC yang berbunyi bahwa “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- atau d. Pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran

³⁷ Laoh, “Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”: 118-24.

³⁸ Johan Pramudya Utama, “Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta,” *RECIDIVE* 2, no. 3 (2013): 201–12.

³⁹ Vera Ayu Riandini and Lisa Gusrianti, “Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 867–82.

dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.” Konsep pengaturan tersebut menghendaki adanya mengambil beberapa bagian atau keseluruhan dari hak terkait yang mana hal tersebut harus terdiri dari hal-hal yang disebutkan di atas agar tetap menghormati karya orang yang dipakai tersebut.

Selain itu dalam konteks *a quo* memperlihatkan betapa rumitnya tugas yang dihadapi bangsa ini dalam upaya mencegah plagiarisme. UUHC memberi Indonesia landasan hukum yang kuat terkait hak cipta; namun, masih banyak tantangan yang dihadapi penegakan hukum. Tantangan untuk mengidentifikasi dan membuktikan contoh-contoh plagiarisme, terutama jika melibatkan sumber-sumber online. Dibutuhkan dana dan pengetahuan yang cukup agar penegak hukum dapat secara efektif menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku plagiarisme. Meskipun institusi pendidikan tinggi di Indonesia berperan penting dalam penegakan peraturan anti-plagiarisme.⁴⁰ Setiap sekolah menangani plagiarisme secara berbeda dan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Untuk melindungi integritas dan hak cipta, penegakan hukum terhadap plagiarisme di Indonesia memerlukan lebih banyak pendanaan, pelatihan, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk universitas, pemerintah, dan masyarakat umum. Integritas akademik sangat terancam oleh plagiarisme sehingga memerlukan respon menyeluruh dari semua pihak terkait.

Pada hakikatnya, permasalahan tentang plagiarisme bukanlah hal yang baru di Indonesia dan bahkan di dunia.⁴¹ Secara internasional, beberapa negara di dunia telah bertekad untuk menanggulangi pembajakan atau pencurian di bidang karya cipta, termasuk karya ilmiah (karangan) melalui suatu konvensi internasional konvensi internasional yang dikenal dengan Konvensi Bern tahun 1886 tentang International

⁴⁰ Erwin Sudarmono Simanjuntak et al., “Strategi Penguatan Integritas Akademik Dalam Pendidikan Kristen Di Era Digital,” *Jurnal Shanana* 7, no. 2 (2023): 283–300.

⁴¹ Anisa Rizki Sabrina, “Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax,” *Communicare: Journal of Communication Studies* 5, no. 2 (2018): 31–46.

Convention for the Protection of Literary and Artistic Work yang secara berturut-turut dilaksanakan perubahan di sekitaran tahun 1928 di Roma, tahun 1948 di Brussel, tahun 1967 di Stockholm dan tahun 1971 di Paris.⁴² Konteks perlindungan atas pelaksanaan konvensi tersebut untuk melindungi karya-karya hasil pemikiran agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan demikian dengan kehadiran konvensi tersebut dapat menjadi perlindungan bagi seniman maupun pemikir pada zaman tersebut.

Ratifikasi atas konvensi tersebut sudah dilakukan oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* yang mengindikasikan bahwa Indonesia telah ikut serta dalam konvensi tersebut sekaligus memberikan tekad yang bulat dan jelas mengenai langkah Indonesia dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sanggup untuk menciptakan suatu karya dan bukan bangsa peniru karya orang lain.⁴³ Langkah Indonesia tersebut memberikan perlindungan ekstra kepada seluruh kreator maupun pencipta karya di Indonesia di samping UUHC yang mana menjadi hukum positif yang berlaku kala itu.

Konsep pengaturan plagiarisme dalam konteks hak cipta masih abu-abu dan tidak jelasnya aturan tersebut.⁴⁴ Masih terdapat dilematis pengaturan yang menetapkan sejauh mana praktik pengambilan unsur

⁴² Rizki Fauzi, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata, "Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 118–28. Lihat juga Oksidelfa Yanto, Qingqing Cindy Chen, and Nani Widya Sari, "Legal Protection on Economic Rights of Pirated Work of Songs in Intellectual Properties," *Nagari Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–11.

⁴³ Ayu Indirakirana and Ni Ketut Millenia Krisnayanie, "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention," *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85–96. Lihat juga Revlina Salsabila Roselvia et al., "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21.

⁴⁴ S H Henry Soelistyo and others, *Self Plagiarism: Sebuah Pergumulan Paradigmatik* (PT Kanisius, n.d.).

karya orang lain dapat dikatakan sebagai praktik plagiarisme.⁴⁵ Dalam hal pendaftaran hak cipta, masih banyak hal-hal yang membuat lolosnya suatu karya yang bisa jadi terindikasi adanya plagiarisme berat dan menjadikannya karya yang seharusnya tidak layak diberikan perlindungan hak cipta. Terlebih, pencatatan hak cipta juga menjadi indikator adanya perlindungan negara atas suatu ciptaan. Namun jadi ketentuan pisau bermata dua ketika terdapat 2 (dua) karya yang memiliki kemiripan yang tinggi dan salah satu pencipta memang sengaja melakukan plagiarisme sehingga dapat menimbulkan sengketa hingga bahkan pelanggaran hukum pidana maupun perdata orang lain.

Konsep adanya pelanggaran hak cipta terutama pada ranah periklanan adalah ketiadaan adanya pedoman yang dapat dipatuhi oleh para stakeholder dalam hal ketika mereka akan mendaftarkan karya mereka ke halaman web Direktor Jenderal Kekayaan Intelektual.⁴⁶ Pedoman tersebut juga berfungsi untuk mengendalikan jalannya praktik plagiarisme yang ada. Ketika dilihat pada teori hukum sebagai *social engineering* atau hukum sebagai kontrol sosial yang diinisiasikan oleh Roscoe Pound.⁴⁷ Ia mengatakan bahwa hukum dalam pengimplementasiannya dapat menjadi alat pengendali sosial atau sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia.⁴⁸ Tingkah laku

⁴⁵ Salma Mutiara Nindita Salma and Rifqi Syarif Nasrulloh, "Dilematis Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal VS Pemanfaatan Teknologi Informasi: Study Batik Manding Siberkreasi Gunungkidul," *Journal of Finance Bussiness and Economics* 1, no. 1 (2023): 84–98.

⁴⁶ Muhammad Mudjib Musta'in et al., "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0" (Global Aksara Pers, 2022). Lihat juga Ismiyanto Ismiyanto and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, "Tinjauan Hukum Negara Kesatuan Yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 128–37.

⁴⁷ Ashadi L Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare," *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66. Lihat juga Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017). Lihat juga H Yacob Djasmani, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365–74.

⁴⁸ Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67–86. Lihat juga Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta

identik dengan sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai konsekuensinya, hukum hadir untuk dapat memberikan sanksi atau tindakan kepada si pelanggar hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum pun menetapkan sanksi maupun hukum yang harus diiterima oleh pelakunya. Hal tersebut memiliki arti bahwa hukum akan memberikan arah kepada masyarakat agar dapat berbuat dengan benar menurut aturan yang berlaku sehingga menciptakan suatu ketentraman dan ketertiban di masyarakat itu sendiri.⁴⁹

Kaitannya dengan urgensi untuk diadakannya pedoman plagiarisme adalah untuk mengontrol daripada praktik plagiarisme khususnya dalam iklan itu sendiri. Konsep ini diperlukan untuk menekan adanya praktik-praktik plagiarisme yang terdapat di iklan-iklan maupun yang akan mendaftarkan hak ciptanya. Walau sekarang dalam konsep a quo terdapat pedomannya, namun hanya terbatas pada pendaftaran hak cipta tulisan yang berupa artikel ilmiah. Dalam pendaftaran juga dapat menyertakan berkas turnitin atau bukti plagiarisme sebesar 25% dan hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Sebetulnya hal ini menjadi pertanyaan mengapa justru hanya artikel ilmiah yang diberikan pedoman plagiarisme sedangkan yang lain tidak. Hal ini justru memberikan perbedaan standar atas pedoman plagiarisme itu sendiri ketika disandingkan dengan karya yang lain.

Konsep hukum sebagai social engineering juga harus diaplikasikan secara merata dan berprinsip pada keadilan juga.⁵⁰ Hal ini perlu dilakukan agar pedoman yang dibuat dapat diaplikasikan secara kontekstual dan disesuaikan dengan jenis karya ciptaannya. Dalam hal konsep iklan, maka kita dapat melihatnya dari berbagai sisi, yakni 1) penulisan cerita; 2) pengambilan foto dan video saat pembuatan iklan;

Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 96.

⁴⁹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.

⁵⁰ Triana Sofiana, “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional,” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014): 135–51.

dan 3) hasil final dari iklan itu sendiri. Dalam konsep pendaftaran hak cipta, perlindungan atas iklan sudah diakomodasi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC yang menyebutkan adanya perlindungan atas Ciptaan yang berbentuk karya sinematografi. Walau demikian, tidak adanya indikator mengenai sejauh mana iklan maupun karya sinematografi tersebut layak untuk diberikan perlindungan hak cipta. Terlebih dalam konsep pendaftaran hak cipta, pihak yang memiliki wewenang penuh untuk memastikan suatu karya tidak sama dengan karya yang sudah ada adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau kuasanya yang melakukan pendaftaran. Konsep hak cipta tidak disamakan dengan konsep hak merek ataupun hak atas indikasi geografis yang mana terdapat asesor dalam pendaftarannya sehingga dapat memberikan sebuah koreksi maupun komentar mengenai merek atau indikasi geografis yang akan didaftarkan. Dengan demikian, memang perlu adanya pedoman atas pendaftaran hak cipta untuk meminimalisasi adanya indikasi kecurangan dan pencurian karya orang lain.

Konsep pedoman ini juga harus diberikan kepada seluruh jenis ciptaan dengan standar yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis ciptaan yang akan didaftarkan oleh Pencipta. Konsep ini selaras dengan asas *equality before the law* atau setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁵¹ Konsep ini seharusnya merambah hingga pada pembuatan pedoman hak cipta oleh pihak yang berwenang untuk memastikan seluruh jenis karya yang akan didaftarkan, harus mengikuti pedoman plagiarisme yang telah ditetapkan. Tidak hanya beberapa karya saja, namun untuk seluruh jenis karya yang diakomodasi dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC sehingga memberikan perlindungan hukum preventif juga kepada para pemegang hak cipta maupun si pencipta itu sendiri agar tidak terjadi sengketa hak cipta di kemudian hari.

⁵¹ Ferry Irawan Febriansyah and others, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29. Lihat juga Agung Barok Pratama, "Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law," *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 78–85.

Selain itu, pedoman atas pendaftaran hak cipta juga erat kaitannya dengan penjewantahan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang dianut dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch.⁵² Keadilan diyakini sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, walau demikian konsep dalam keadilan sangat dekat kaitannya dengan perlindungan hak itu sendiri, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta mendahulukan asas keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu yang berujung pada tidak merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya.⁵³ Selain itu, konsep pedoman tersebut akan memberikan kepastian hukum atas para pihak yang mana terdiri dari pihak yang akan mendaftarkan karyanya dan pihak yang sudah mendaftarkan karyanya. Dalam hal pihak yang akan mendaftarkan karyanya, maka pihak tersebut akan memastikan bahwa karyanya akan memenuhi pedoman tersebut sehingga dapat meminimalisasi kandungan karya orang lain di dalam karyanya sendiri walau secara harfiah tidak memiliki niatan untuk melakukan praktik plagiasi. Konsep pedoman hak cipta juga akan bermuara pada perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang hak cipta iklan yang sudah mendaftarkan terlebih dahulu hak ciptanya.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum pada mulanya berasal dari teori hukum atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno.⁵⁴ Berdasarkan aliran tersebut, hukum yang

⁵² Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40.

⁵³ Desi Indriyani, "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 2 (2018): 55–56. Lihat juga Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 151–78. Lihat juga Muhammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52. Lihat juga Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, "Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch)," *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 7, no. 1 (2020): 38–54.

⁵⁴ Syaharie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 349–57. Lihat juga Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020).

berasal dari Tuhan memiliki sifat yang umum, universal dan abadi, serta penegakan bahwa hukum dan moral adalah dua hal yang tidak bisai didikotomikan. Penganut dari ajara ini berkeyakinan bahwa moral dan hukum menjadi refleksi dan aturan baik yang bersifat ke dalam maupun ke luar dari kehidupan manusia yang dijewantahkan melalui hukum dan moral itu sendiri.⁵⁵ Konsep ini menghendaki adanya konsep keyakinan spiritual dalam menciptakan suatu aturan yang berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan moral itu sendiri dan menciptakan perlindungan secara efektif kepada masyarakat.

Konsep perlindungan hukum sendiri didefinisikan oleh Satjipto Rahardjo yang mana mengartikan perlindungan hukum sebagai sebuah pemberian pengayoman atas Hak Asasi Manusia yang secara konkrit dirugikan oleh orang lain agar orang yang dirugikan itu masih dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum walau sudah dirugikan.⁵⁶ Sehingga dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk melindungi individu-individu yang telah dirugikan hak-haknya oleh individu lain dengan beberapa cara yang diyakini dapat melindungi hak-hak orang tersebut. Dengan demikian, hukum hadir untuk dapat memberikan perlindungan yang dapat hal ini ketika dikontekstualisasikan pada urgenssi pedoman hak cipta, maka pedoman tersebut dapat menjadi instrumen perlindungan hukum baik bagi pencipta dari karya iklan yang telah didaftarkan, maupun pencipta dari karya iklan yang akan didaftarkan.

Dalam hal perlindungan hukum, terdapat konsep yang mana merambah hingga pada pendikotomian jenis perlindungan hukum yang diinisiasikan oleh Philipus M. Hadjon. Philipus merumuskan jenis

⁵⁵ Christina Maya Indah, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.

⁵⁶ Roza Dahlia, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kra)," *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 4 (2022): 383–87. Lihat juga Gerardus Gegen and Aris Prio Agus Santoso, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19," *QISTIE* 14, no. 2 (2022): 25–38. Lihat juga Amalia Rani and Anak Agung Ngurah Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015).

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Sifat dari perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang terjadi antara pemerintah dan rakyat.⁵⁷ Perlindungan ini mengarahkan pemerintah untuk bertindak secara berhati-hati dalam memutuskan suatu kebijakan yang bersifat diskresioner, yakni ketika terdapat permasalahan yang secara hukum tidak jelas atau tidak terdapat pengaturan yang mengatur suatu permasalahan yang secara konkrit terjadi di masyarakat.⁵⁸ Perlindungan hukum represif memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perselisihan hukum, termasuk penanganannya di lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua konsep perlindungan hukum tersebut harus saling melengkapi untuk melindungi hak-hak warga negara terutama yang tertekan akibat adanya kesenjangan sosial maupun ekonomi yang dikarenakan hukum hadir untuk melindungi yang lemah dari kedua segi tersebut.⁵⁹

Ketika hal tersebut dikontekstualisasikan pada konsep pedoman pada pendaftaran hak cipta, maka hal tersebut cenderung akan memberikan perlindungan hukum preventif agar tidak terjadi sebuah sengketa atau adanya kecenderungan karya yang sama ketika akan didaftarkan. Pedoman tersebut akan memuat beberapa hal seperti muatan karya pencipta lain di dalam karya yang akan diciptakan, lalu berkaitan dengan karya yang memiliki kemiripan dengan karyanya dan terdapat pembeda yang radikal sehingga dapat diberikan perlindungan hak cipta atas karya tersebut. Konsep ini juga menghendaki adanya perlindungan hukum preventif kepada karya yang sudah diciptakan agar karyanya tidak

⁵⁷ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, 13–23.

⁵⁸ Muhammad Addi Fauzani, "Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021).

⁵⁹ Diani Sadiawati, Rianda Dirkareshza, and Muhammad Fauzan, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 149–66.

diadopsikan secara keseluruhan oleh orang lain dan pencipta akan memiliki kerugian berupa idenya yang telah dicuri oleh orang lain. Dengan demikian, konsep pedoman tersebut akan melindungi secara preventif kepada kedua belah pihak, yakni pihak pencipta yang karyanya akan didaftarkan dan pencipta yang karyanya sudah didaftarkan. Konsep perlindungan hukum preventif ini memang mengedepankan para pencegahan konflik hukum yang berkepanjangan.

Konsep pedoman plagiarisme dalam pendaftaran hak cipta ini juga akan berimplikasi pada perlindungan hukum represif yang mana pedoman tersebut selanjutnya dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa saat suatu permasalahan hukum hak cipta dibawa hingga ke pengadilan niaga sesuai dengan kompetensinya yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) UUHC yang berbunyi bahwa “Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.” Konsep pedoman ini dapat diberikan dalam pembuktian maupun saat penyusunan gugatan hak cipta. Dengan demikian, dimensi perlindungan hukum yang akan tercapai tidak hanya pada dimensi perlindungan hukum preventif saja, namun hingga pada perlindungan hukum represif juga akan terkena efek atas pemberlakuan pedoman tersebut secara efektif.

Dalam tataran perbandingan, Amerika Serikat sudah memberikan beberapa indikator dalam konteks unsur karya lain dalam suatu karya yang akan diberikan perlindungan hak cipta. Hal ini disebut sebagai doktrin fair use atau penggunaan wajar.⁶⁰ Amerika Serikat mengatur mengenai penggunaan fair use dalam *Section 107 of the Copyright Act of 1976* yang mana dalam menentukan apakah penggunaan suatu ciptaan dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar meliputi beberapa faktor sebagai berikut:⁶¹ “1) tujuan dan sifat dari penggunaan karya, termasuk

⁶⁰ Fatimah Nurul Aini and Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111–32.

⁶¹ Section 107 of the US Copyright Act of 1976.

daripada apakah penggunaan karya tersebut bersifat komersial atau tujuan pendidikan nirlaba; 2) sifat ciptaan yang dilindungi hak cipta; 3) jumlah dan substansi bagian yang digunakan sehubungan dengan ciptaan yang sudah diberikan hak cipta secara keseluruhan; dan 4) dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai karya yang sudah diberikan hak cipta.” Dalam beberapa kasus, walau substansi karya yang digunakan tidak terlalu banyak namun mengambil hal-hal yang bersifat inti dan esensial, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penggunaan hal yang wajar dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta atau bahkan bisa dikategorikan sebagai plagiarisme.⁶²

Indikator-indikator tersebut memberikan beberapa rambu yang harus dipatuhi oleh seseorang yang akan memakai beberapa inspirasi dari suatu karya yang sudah diberikan hak cipta sehingga dalam hal ini dapat memberikan sebuah perlindungan hukum preventif kepada subjek hukum yang akan membuat karya periklanan. Terlebih apabila memang subjek hukum tidak melakukan plagiarisme yang benar-benar mencuri ide namun dielaborasi dengan hal lain, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai penggunaan yang wajar. Dengan demikian, konsep *fair use* di Amerika Serikat secara tidak langsung memberikan pedoman kepada subjek hukum yang akan mencatatkan hak cipta atas karyanya agar tidak terlalu banyak memasuki unsur karya orang lain di dalamnya, terkhusus dalam hal ini iklan, makakonteksnya adalah tidak memasukkan terlalu banyak unsur karya iklan yang telah dibuat dan dicatatkan sehingga masih dalam koridor penggunaan yang wajar.

Doktrin dari *fair use* juga diakui dalam hukum positif Korea Selatan yang mana membolehkan penggunaan daripada karya orang lain, namun dengan tetap melihat indikator yang diakui dalam *Article 35-3 of Act No. 12137 of 2013 concerning Copyright* yang berbunyi bahwa: “Dalam menentukan apakah suatu perbuatan pemanfaatan hasil karya

⁶² Swetalika Das, “Plagiarism vs Copyright Infringement: Rules and Differences,” Legamart, 2022, <https://legamart.com/articles/plagiarism-vs-copyright-infringement/#what-is-plagiarism>.

dan lain-lain termasuk dalam ayat (1) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Tujuan dan karakter penggunaan, misalnya untuk mencari keuntungan atau nirlaba; 2. Jenis dan kegunaan ciptaan, dan lain-lain; 3. Proporsi bagian-bagian yang digunakan dalam keseluruhan pekerjaan, dll. dan kepentingannya; dan 4. Pengaruh penggunaan karya, dll. terhadap pasar atau nilai saat ini atau pasar potensial atau nilai karya tersebut, dll.”⁶³ Keempat hal tersebut juga secara tidak langsung memberikan indikator-indikator yang secara eksplisit mengarahkan kepada kreator atau pembuat karya ketika menggunakan unsur karya orang lain harus dengan batasan-batasan yang wajar sehingga dapat memberikan perlindungan hukum preventif.

Secara konsep, pihak yang berwenang untuk proporsional penggunaan suatu karya dikatakan sebagai penggunaan yang wajar adalah hakim sendiri. Dengan demikian, Korea Selatan dalam hal indikator plagiarisme dalam hak cipta sudah diakomodasi dan memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif kepada pihak yang akan mendaftarkan ciptaannya maupun pihak yang sudah mendaftarkan hak ciptanya agar ciptaannya tidak disalahgunakan secara sembarangan dan merugikan si pencipta itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, doktrin fair use diakui di Indonesia hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat nirlaba sebagaimana diakui dalam Pasal 44 ayat (1) UUHC yang mana penggunaan suatu karya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila memang disebutkan sumbernya atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: “a. pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan

⁶³ Article 35-3 of Act No. 12137 of 2013 concerning Copyright.

ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.” Konteks fair use di sini memang terlimitasi terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat non-komersial yang mana hal tersebut justru menjadi kekurangan dari konteks konstruksi normatif dari pengaturan fair use sehingga ketika dalam hal sebuah iklan yang memiliki unsur yang “sekelibat” sama dengan iklan yang sudah ada walau pihak pencipta iklan tersebut tidak berniat untuk melakukan plagiarisme, maka hal tersebut justru dapat menjadi pisau bermata dua ketika tidak ada indikator plagiarisme atau fair use dalam konteks unsur karya orang lain di ranah komersialisasi, terutama dalam hal ini adalah iklan itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan ketentuan maupun pedoman yang pasti mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai batasan wajar dan diperbolehkannya doktrin fair use hingga pada ranah komersial agar indikasi dari penggunaan sedikit unsur karya orang lain dapat dikatakan sebagai fair use serta menghindari praktik plagiarisme yang merajalela.

Pemberlakuan pedoman dapat dilakukan dengan memberikan peraturan pelaksana atas pedoman tersebut dari UUHC yang mana juga harus dirubah terlebih dahulu agar dalam peraturan pelaksana dapat dijabarkan terkait hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam pedoman tersebut. Menteri lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan membuat pedoman tersebut sesuai dengan peraturan pelaksana dari UUHC. Dalam konteks a quo dapat dilihat peraturan pelaksana dari UUHC adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Dalam peraturan pelaksana tersebut memang sudah memuat hal-hal yang bersifat teknis. Oleh karenanya, pemuatan teknis mengenai hal-hal apa saja yang akan dimuat dalam pedoman pendaftaran hak cipta, terutama mengenai batas plagiarisme yang diwajibkan harus dimuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut karena sifatnya yang sudah teknis.

Pelaksanaan perubahan undang-undang tidak bisa lepas dari peran DPR bersamaan dengan Presiden.⁶⁴ Hal ini disebabkan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku legislator yang diakui dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Konsep ini menghendaki perubahan undang-undang hanya bisa dilakukan apabila kedua insstitusi tersebut berkehendak. Perubahan tersebut menghendaki UUHC yang dirubah dengan menambahkan pasal mengenai pedoman pelagiarisme dalam pendaftaran hak cipta dan diberlakukan kepada seluruh jeniss ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC.

Selain itu, perubahan tersebut akan mendelegasikan pengaturna teknis mengenai pedoman tersebut ke peraturan pelaksana yang dalam hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Dengan demikian, apabila pedoman tersebut diimplementasikan dapat mengurangi dan bahkan mereduksi adanya kesamaan dalam pembuatan iklan dari hulu ke hilirnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk plagiarisme dalam hak cipta pada sektor periklanan cenderung berupa perbuatan plagiarisme secara parsial atau tidak menyeluruh. Selain itu, praktik plagiarisme di dunia periklanan masih menjadi fenomena yang tidak mengenakan bagi perusahaan maupun pihak yang bergelut di dunia tersebut. Dari beberapa kasus seperti kasus iklan Superman, iklan Avoskin, dan iklan Reddoorz memperlihatkan bahwa masih banyaknya kasus-kasus hak cipta yang berkaitan dengan pembuatan iklan. Secara konsep, iklan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni iklan berbentuk dua dimensi dan iklan berbentuk tiga

⁶⁴ Saldi Isra, “Hubungan Presiden Dan DPR,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 399–416. Lihat juga Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2010): 318.

dimensi yang mana keduanya diakomodasi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang termasuk ke dalam karya sinematografi ketika dilihat dari penjelasan pasal tersebut. Lalu, pembuatan pedoman atas plagiarisme menjadi urgensi yang harus dilakukan melihat pada data dan kasus yang terjadi.

Adapun urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia ketika dilihat dari teori perlindungan hukum preventif yang sangat kental akan hal tersebut sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa hak cipta maupun kerugian ke depannya kepada pihak yang ternyata sudah mendaftarkan karyanya yang mirip dan pihak yang akan mendaftarkan karyanya. Pedoman tersebut akan memuat beberapa hal seperti muatan karya pencipta lain di dalam karya yang akan diciptakan, lalu berkaitan dengan karya yang memiliki kemiripan dengan karyanya dan terdapat pembeda yang radikal sehingga dapat diberikan perlindungan hak cipta atas karya tersebut. Terlebih pedoman tersebut juga harus memasukkan ketentuan yang membolehkan beberapa hal kesamaan walau dengan beberapa pembeda yang radikal sehingga memasukkan konsep *fair use* hingga pada ranah komersialisasi dengan tidak merugikan pencipta karya yang menjadi inspirasi pembuatan iklan tersebut. Hal tersebut dilihat dari pengaturan yang berlaku di Amerika Serikat dan Korea Selatan yang menganut konsep *fair use* dalam Undang-Undang Hak Cipta kedua negara tersebut. Selain itu, pedoman tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum kepada para pihak yang memiliki kaitan erat dengan konteks plagiasi karya iklan pada saat pencatatan hak cipta sebagaimana disebutkan oleh Gustav Radbruch. Dengan demikian, konsep pedoman tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perubahan atas UUHC dan hal tersebut berkonsekuensi terhadap peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait untuk dimuat indikator-indikator pedoman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Harris, Freddy. *Modul Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Henry Soelistyo, S H, and others. *Self Plagiarism: Sebuah Pergumulan Paradigmatik*. PT Kanisius, n.d.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Musta'in, Muhammad Mudjib, M Si Dr Humaidah Muafiqie, M Si Abd Karman, M M Ummi Kalsum, and others. "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0." Global Aksara Pers, 2022.
- Nova, Firsan. *Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*. Grasindo, 2009.
- Riswandi, Budi Agus. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Winarto, Yunita T, Totok Suhardiyanto, and Ezra M Choesin. *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis, Dan Mencermatinnya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Aini, Fatimah Nurul, and Indirani Wauran. "Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 111–32.
- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "Perlindungan

Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia.” Riau University, 2014.

Amri, Mohamad Ulil, Laila Kholid Alfirdaus, and others. “Gerakan Perlawanan Masyarakat Urutsewu Kebumen Terhadap Penyerobotan Lahan Oleh TNI.” *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 34–58.

Asri, Dyah Permata Budi. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2018, 13–23.

Cahyani, Novita. “Perlindungan Hak Cipta Pada Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh Secara Bebas Di Internet.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 1 (2020): 37–49.

Cahyono, Hendri. “Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Boyolali).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Chairiah, Jihan. “ANALISIS PENGARUH OPINI AUDITOR, AUDIT TENURE, REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK, KOMITE AUDIT DAN AUDITOR SWITCHING TERHADAP AUDIT DELAY (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).” Akuntansi, 2023.

Dahlia, Roza. “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK MELALUI PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KRA).” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 4 (2022): 383–87.

Darwis, Rizal. “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum.” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2017): 67–86.

- Dewanti, Paramita Cahyaning, and Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 24–42.
- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare." *Al- 'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66.
- Djasmani, H Yacob. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365–74.
- Fauzani, Muhammad Addi. "Desain Diskresi Dan Fiktif Positif Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021).
- Fauzi, Rizki, Tasya Safiranita Ramli, and Rika Ratna Permata. "MASA DEPAN HAK CIPTA: TINJAUAN KEABSAHAN HASIL KARYA KECERDASAN ARTIFISIAL DI INDONESIA." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 118–28.
- Febriansyah, Ferry Irawan, and others. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220–29.
- Gegen, Gerardus, and Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19." *QISTIE* 14, no. 2 (2022): 25–38.
- Hairi, Prianter Jaya. "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 151–78.
- Hanafri, Muhammad Iqbal, Leo Fajar Gustomi, and Heni Susanti. "Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan." *Jurnal Sisfotek Global* 8, no. 1 (2018): 93–98.
- Haryuni, Siti. "Penerapan Bimbingan Konseling Pendidikan Dalam Membentuk Kedisiplinan Layanan Bimbingan Pengembangan Diri." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2013): 389–

416.

- Helianny, Ina. "Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0." *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 1, no. 1 (2019): 21–35.
- HERNANDI, MOHAMMAD RYAN, and others. "URGENSI PENGATURAN STANDAR PLAGIARISME MUSIK DAN LAGU DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017.
- Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advocat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 96.
- Indah, Christina Maya. "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 41–60.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention." *Ganesha Law Review* 3, no. 2 (2021): 85–96.
- Indriyani, Desi. "Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia." *ADALAH: Buletin Hukum Dan Keadilan* 2 (2018): 55–56.
- Ismiyanto, Ismiyanto, and Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. "Tinjauan Hukum Negara Kesatuan Yang Menganut Sistem Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penerapan Mekanisme Checks and Balances." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 01 (2023): 128–37.
- Isra, Saldi. "Hubungan Presiden Dan DPR." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 399–416.
- Jaang, Syaharie. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2,

no. 05 (2023): 349–57.

Laoh, Gloria M S. “Tindakan Plagiarisme Dalam Lingkup Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Et Societatis* 4, no. 2.1 (2016): 118–24.

Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 3, no. 1 (2017): 73–94.

Limbong, Edo Galasro, Siti Amalia, and Ibnu Fadilah. “Analisis Plagiarisme Logo Oleh Inkom Tehsnab.” *Jurnal Desain* 8, no. 1 (2020): 40–51.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Mengenai Plagiasi Di Bidang Periklanan,” 2023. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi periklanan](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan).

Manggalantung, Chelsy Warunna. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU ATAS PELAKU PEMBAJAKAN.” *LEX PRIVATUM* 9, no. 10 (2021): 5–12.

Muslih, Muhammad. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 130–52.

Nawazar, Ari Pratama, and Angie Andiani. “IMPLIKASI HUKUM DARI PLAGIARISME DALAM KARYA ILMIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023): 225–35.

Pratama, Agung Barok. “Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu Covid-19 Dengan Asas Equality Before The Law.” *Supremasi Hukum* 17, no. 02 (2021): 78–85.

Prihantini, Febrina Nafasati, and Dian Indudewi. “Kesadaran Dan Perilaku Plagiarisme Dikalangan Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang).” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2017): 68–75.

- Purnaningsih, Deni, and others. "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)," 2018.
- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam." *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40.
- Rani, Amalia, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2015): 383–87.
- Riandini, Vera Ayu, and Lisa Gusrianti. "Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 867–82.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.
- Roselvia, Revlina Salsabila, M Rahmat Hidayat, Hari Sutra Disemadi, and others. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 111–21.
- Royhan, Muhammad Ghoyyas, and Dhevin Kawistoro Ngabekti. "Problematika Desain Komunikasi Visual Dan Plagiarisme Dalam Dunia Desain Grafis." *CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication* 2, no. 1 (2021): 86–95.
- Sabrina, Anisa Rizki. "Literasi Digital Sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoax." *Communicare: Journal of Communication Studies* 5, no. 2 (2018): 31–46.
- Sadiawati, Diani, Rianda Dirkareshza, and Muhammad Fauzan. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong: Studi Komparasi Indonesia Dan Amerika." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 2 (2023): 149–66.
- Salma, Salma Mutiara Nindita, and Rifqi Syarif Nasrulloh. "Dilematis Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal VS Pemanfaatan Teknologi

- Informasi: Study Batik Manding Siberkreasi Gunungkidul.” *Journal of Finance Bussiness and Economics* 1, no. 1 (2023): 84–98.
- Shadiqi, Muhammad Abdan. “Memahami Dan Mencegah Perilaku Plagiarisme Dalam Menulis Karya Ilmiah.” *Buletin Psikologi* 27, no. 1 (2019): 30–42.
- Simanjuntak, Erwin Sudarmono, Josep Tatang, Desi Sianipar, Sozanolo Telaumbanua, and Esti Regina Boiliu. “Strategi Penguatan Integritas Akademik Dalam Pendidikan Kristen Di Era Digital.” *Jurnal Shanan* 7, no. 2 (2023): 283–300.
- Sofiana, Triana. “Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional.” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2014): 135–51.
- Sulistyaningsih, Lilis. “Plagiarisme, Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Solusinya.” *Jurnal Pustaka Ilmiah* 3, no. 1 (2017): 320–28.
- Supri, Mohammad, Ahmadi Miru, Farida Patittingi, and Harustiati A Muin. “Perlindungan Hak Cipta Berita Online Terhadap Agregator Berita.” *Amanna Gappa*, 2019, 29–42.
- Suryana, Ermis. “Self Efficacy Dan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi.” *Tadrib* 2, no. 2 (2016): 214–37.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. “Mewujudkan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radbruch).” *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 7, no. 1 (2020): 38–54.
- Taryoto, Andin H. “Analisis Karya Ilmiah Sebagai Komponen Tri Darma Perguruan Tinggi.” *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 9, no. 1 (2015): 1–11.
- Taslim, Ivan, and Muh Firyal Akbar. “Koordinasi Publik Untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir Pada Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Gorontalo.” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 63–78.
- Terok, Moren S. “AKIBAT HUKUM BAGI KONTEN KREATOR YANG

MELANGGAR COPYRIGHT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG HAK.” *LEX PRIVATUM* 11, no. 4 (2023): 1–11.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020): 1–14.

Utama, Johan Pramudya. “Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta.” *RECIDIVE* 2, no. 3 (2013): 201–12.

Yanto, Oksidelfa, Qingqing Cindy Chen, and Nani Widya Sari. “Legal Protection on Economic Rights of Pirated Work of Songs in Intellectual Properties.” *Nagari Law Review* 6, no. 1 (2022): 1–11.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait.

South Korea Act No. 12137 of 2013 concerning Copyright.

US Act of Copyrights.

4. Media Online

ALSA UGM. “Plagiarisme Hak Cipta Iklan,” 2022.

<https://www.alsacugm.org/single-post/plagiarisme-hak-cipta-iklan>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Mengenai Plagiasi Di Bidang Periklanan,” 2023.

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi periklanan](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=plagiasi%20periklanan).

Das, Swetalika. “Plagiarism vs Copyright Infringement: Rules and Differences.” Legamart, 2022.

<https://legamart.com/articles/plagiarism-vs-copyright-infringement/#what-is-plagiarism>.



TRANSFORMASI PENARIKAN HIBAH PADA MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH AL-GHAZALI

Arbanur Rasyid.¹

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan Tenggara

Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Indonesia

Email: rasyidarbanur@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of grant withdrawals carried out by the people of Padangsidimpuan City. This research aims to analyze the practice of withdrawing grants carried out by the people of Padangsidimpuan City from the perspective of al-Ghazali's maslahah theory. The type of research used in this research is normative-juridical. The results of this research show that the reason the people of Padangsidimpuan City withdrew assets (objects) that had been donated was because at the time the grant was given they did not fulfill the terms and conditions of the grant. Such as exceeding 1/3 (one-third) of one's assets, having heirs who do not agree, the donated assets are still combined in the form of joint assets (not yet divided into shared assets), and the gift deed has not been processed by a Notary/PPAT. Interestingly, the people of Padangsidimpuan City are prone to donating property to their biological children (heirs). So it often invites internal family disputes in the future because there are heirs who do not agree on the amount of assets that have been gifted. Not only that, in resolving grant problems (withdrawal of grants) what occurs is in a family manner, namely by making a statement from the Village Head. If we examine it based on Maslahah al-Ghazali's concept of protecting assets (hifz mall), the withdrawal of the gift saves the assets left by the heir for the benefit of other family members. Meanwhile, the aspect of protecting offspring (hifz nasl), after the withdrawal of the grant in Padangsidimpuan City, can prevent evil (badness) in the household.

Keywords: Transformation. Grant. Maslahah al-Ghazali's theory.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidimpuan perspektif teori maslahah al-Ghazali. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Kota Padangsidimpuan melakukan penarikan harta (obyek) yang telah dihibahkan adalah karena saat pemberian hibah tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat hibah. Seperti melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya sendiri, adanya ahli waris yang tidak menyetujuinya, harta benda yang dihibahkan masih tergabung dalam bentuk harta bersama (belum dibagikan harta gono gini), dan tidak mengurus akta hibah di

¹ **Submission:** 29 Agustus 2023 | **Review-1:** 5 Januari 2024 | **Review-2:** 5 Januari 2024 | **Copyediting:** 30 Januari 2024 | **Production:** 30 Januari 2024

Notaris/PPAT. Menariknya, masyarakat Kota Padangsidimpuan rentan menghibahkan harta kepada anak (ahli waris) kandungnya. Sehingga kerap mengundang perselisihan internal keluarga di kemudian hari karena adanya ahli waris yang tidak sepakat akan jumlah harta yang telah dihibahkan. Tak hanya itu, dalam menyelesaikan permasalahan hibah (penarikan hibah) yang terjadi adalah secara kekeluargaan yaitu dengan membuat keterangan dari Kepala Desa. Kalau ditelaah berdasarkan konsep Masalah al-Ghazali dalam menjaga harta (*hifz mall*), bahwa penarikan hibah tersebut menyelamatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk kemaslahatan anggota keluarga lainnya. Sedangkan aspek menjaga keturunan (*hifz nasl*), setelah terjadinya penarikan hibah di Kota Padangsidimpuan maka dapat mencegah kemafsadatan (keburukan) dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Transformasi. Hibah. Teori Masalah al-Ghazali.

1. Pendahuluan

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Pada dasarnya, hibah disyariatkan oleh Allah kepada umatnya untuk kemanusiaan dan kemaslahatan. Selain itu, hibah dapat dilakukan apabila terdapat pihak pemberi hibah, penerima hibah dan objek yang akan dihibahkan. Dalam hukum Islam, hibah bertujuan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan menurut hukum perdata, hibah dikenal dengan istilah *schenking*. Tak hanya itu, hukum Islam mengakui eksistensi kebebasan dalam memilih (*free chois*), dan menjamin kehidupan umatnya ketika melakukan perbuatan yang baik terlebih yang berkaitan dengan hak-haknya.²

Berdasarkan Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa hibah adalah "Pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup".³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali semauanya sedangkan objek yang dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam

² Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): hlm. 27.

³ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34-48.

pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup.⁴ Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, berarti hibah orang tua kepada anak diperbolehkan (dikecualikan), namun harus memenuhi beberapa syarat termasuk jumlah harta yang boleh dihibahkan. Dalam hal batasan yang diperbolehkan adalah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya.⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila objek hibah masih dikuasai oleh anak atau tergabung dengan milik orang tuanya, maka objek hibah tersebut masih bisa dicabut, tetapi jika telah bercampur dengan harta miliknya atau dengan harta orang lain, maka tidak bisa dicabut kembali. Dapat dikatakan bahwa masih ada kemungkinan si penghibah menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada seseorang dengan berbagai alasan dan keadaan tertentu. Berkenaan dengan aspek perbuatan hukum dalam pemberian hibah, maka sangat mudah peralihannya sehingga masyarakat cenderung melakukan tanpa membuat akta hibah sebagai alat bukti.

Secara hukum, hibah tidak menimbulkan masalah baru apabila tidak ada yang menggugat. Karena hibah merupakan pemberian seseorang yang bersifat final dan tidak ada seorangpun yang bisa mencampurinya. Namun, apabila hibah dikaitkan dengan masalah kewarisan, maka akan menimbulkan masalah hukum baru.⁶ Hal tersebut seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan yang melakukan penarikan hibah tanpa melewati jalur litigasi. Adapun metode yang dilakukan yaitu hanya secara kekeluargaan, membuat surat keterangan tentang penarikan hibah dan diselesaikan dengan pemuka adat (berdasarkan marga/suku). Tak hanya itu, masyarakat Kota Padangsidempuan seringkali melakukan proses hibah tanpa memperhatikan ketentuan syarat dan rukun hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari para pihak

⁴ Ipah Saripah and Ila Nurmila, "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–90.

⁵ Lihat Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): hlm. 37.

yang terlibat tidak akan dapat menuntut hak-haknya. Tambah lagi, pasca terjadi proses hibah, para pihak tidak melanjutkan pembuatan akta melalui PPAT/Notaris yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Padahal akta tersebut berkedudukan sebagai bukti otentik, jika terjadi hal-hal yang berkaitan sengketa pembatalan hibah. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk menelaah perkara tersebut menggunakan teori *Maslahah al-Ghazali*. Sebab teori masalah ini memiliki relevansi dengan penelitian. Dimana akan menelaah fenomena penarikan hibah berdasarkan teori *Maslahah*, terlebih melihat dari aspek kemaslahatannya.

Al-Ghazali juga memandang tujuan masalah ini meliputi lima aspek, seperti memelihara aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurutnya, perbuatan yang mendatangkan masalah ketika seseorang bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, setiap perbuatan yang tidak mengandung masalah maka harus ditolak.⁷

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidempuan perspektif teori masalah al-Ghazali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidempuan perspektif teori masalah al-Ghazali.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur terdahulu, terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas topik hukum serupa. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana Adhani dengan judul Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin pada tahun 2020.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hibah atas harta bersama yang diberikan kepada anak yang belum dewasa dan diwakili oleh ibunya adalah sah. Namun dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa hibah dapat dibatalkan,

⁷Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 133–48.

⁸Oktaviana Adhani and Bagiyo Atmaja, "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103.

kata “dapat dibatalkan” berarti hibah yang diberikan tidak batal berdasarkan hukum tetapi harus dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan/permohonan kepada Pengadilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alyatama Budify. dkk dengan judul Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN. PMS pada tahun 2020.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghibah mempunyai beberapa hak sesuai dengan pasal 1669, 1671, dan pasal 1672. Tak hanya itu, si penghibah juga bisa menarik kembali pemberiannya, apabila si penerima hibah tidak mengindahkan semua yang tercantum dalam surat akta hibah (pasal 1688 KUHPerdara). Adapun dampak hukum terhadap si penerima hibah adalah mengembalikan objek hibah dalam kondisi semula sebelum dibuat perjanjian. Berkaitan dengan putusan nomor 33/PDT.G/2019/PN. pms tersebut bahwa sudah sesuai berdasarkan regulasi terkait yang berlaku.

Berdasarkan telah terhadap kajian peneliti terdahulu tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas, ialah penelitian di atas sama-sama membahas tentang pembatalan hibah secara umum, tetapi penelitian ini tidak mengkaji mengenai pertimbangan hakim, dan dampak hukum menggunakan teori masalah. Berdasarkan hal tersebut, belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang transformasi penarikan hibah pada masyarakat Kota Padangsidempuan ditinjau dari hukum keluarga.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang transformasi penarikan hibah pada masyarakat Kota Padangsidempuan perspektif teori masalah al-Ghazali. Dimana akan mengkaji norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Kota Padangsidempuan sehingga bisa menelaah secara mendalam mengenai alasan melakukan penarikan hibah, dan ditinjau berdasarkan teori masalah al-Ghazali. Adapun

⁹ Alyatama Budify, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja, “Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms,” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85.

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, sample yang turut menjadi salah satu sumber hukum sekunder pada kajian ini adalah masyarakat adat Kota Padangsidempuan yang dalam praktiknya telah melakukan model penarikan hibah tersebut secara turun temurun.¹⁰

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transformasi Penarikan Hibah pada Masyarakat Kota Padangsidempuan Perspektif Teori Masalah al-Ghazali

Hibah merupakan proses pemindahan hak atas sesuatu terhadap orang lain secara suka rela, tanpa mengharapkan imbalan apapun.¹¹ Hibah harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat sebagaimana menurut Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa pelaksanaan hibah mempunyai ketentuan rukun yang diklasifikasikan menjadi dua, di antaranya: 1) Terdapat orang yang memberikan hibah (*al-wahib*); 2) Terdapat orang yang menerima hibah yang bakal diberikan (*mauhub lah*); 3) Terdapat benda/barang yang hendak dihibahkan (*mauhub bih*). Sesuai dengan pandangan Abd al-Rahman al-Jaziri pun menyebutkan bahwa rukun hibah sebanyak tiga macam, yaitu: Pemberi dan orang yang diberi, benda/barang yang diberikan, dan ijab dan qabul.

Dewasa ini, hibah sudah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan proses hibah menggunakan sistem terbuka. Setiap orang bisa melakukan perjanjian dengan bentuk apa saja meskipun belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti dengan adanya ketentuan hukum tersebut memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat yang akan melakukan perikatan/perjanjian tertentu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan Hak Asasi Manusia.¹²

¹⁰ Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.

¹¹ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, "Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

¹² Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang, "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.

Pada dasarnya, hibah yang sudah diberikan seseorang terhadap orang lain tak bisa ditarik kembali kecuali ada gugatan/permohonan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerduta.¹³ Proses pembatalan hibah dapat dilakukan dengan syarat harta benda yang sudah dihibahkan tersebut harus dikembalikan seperti kondisi semula serta harus bebas dari segala bentuk beban yang melekat atas harta/benda. Jika keadaan ini terjadi di kalangan masyarakat, maka si penghibah bisa mengalihkannya kepada orang lain yang dapat mengendalikan serta melaksanakan segala hak-hak yang berkaitan dengan si penerima hibah. Sementara bagian kedua dan ketiga, terutama dalam pasal 1688 KUHPerduta menyatakan bahwa harta benda yang sudah dihibahkan tak dapat diganggu gugat ketika hendak dialihkan kepada orang lain.¹⁴

Secara historis, hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Selanjutnya disebut KHES) dilatarbelakangi karena kebutuhan mendesak dalam penyediaan sumber hukum materil di lingkungan Pengadilan Agama dalam bidang hukum ekonomi syariah pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. KHES memandang bahwa persoalan pembatalan hibah merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Tak hanya itu, menurutnya si penghibah dapat menarik kembali perjanjian hibah ketika harta tersebut belum diserahkan. Namun jika penghibah menarik kembali hibahnya tanpa ada alasan atau persetujuan dari si penerima hibah atau putusan dari Pengadilan kemudian hibahnya telah diserahkan sehingga hal demikian tidak diperkenankan, sebab si pemberi hibah dianggap sebagai pihak yang mengambil hak orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 713 KHES mengenai penarikan hibah kembali, yakni: "Jika si pemberi hibah membatalkan hibah yang sudah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari si penerima hibah atau putusan Pengadilan, maka si penghibah

¹³ Mohammad Miftahus Sa'di and Rachmad Risqy Kurniawan, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2021, hlm. 13.

¹⁴ Sa'di and Kurniawan, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." hlm. 28.

dikategorikan sebagai perampas hak milik orang lain; dan jika harta/barang tersebut dinyatakan rusak atau hilang ketika keberadaannya di bawah kendalinya maka ia wajib mengganti atas kerugiannya”.

Sedangkan jumlah harta yang boleh dihibahkan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat 1, yaitu ”orang yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan, dan bisa menghibahkan hartanya sebanyak 1/3 terhadap orang lain atau instansi/lembaga dan disaksikan oleh dua orang untuk dimilikinya”. Menurut pandangan jumur ulama, bahwa ”Seseorang bisa menyumbangkan harta bendanya sejumlah 1/3 kendatipun ia sedang sakit”. Sebab pendapat para ulama tersebut berlandaskan kepada hadist Nabi masa kepemimpinan Ibnu Husain kepada seseorang yang hendak melepaskan budaknya sebanyak enam sebelum kematiannya, maka dilepaskan 1/3 budaknya dan memperbudak sisanya.

Dalam praktik kebiasaan penarikan hibah yang dilakukan masyarakat Kota Padangsidempuan memiliki ragam cara. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Nasution ”praktik penarikan hibah yang dilakukan masyarakat Kota Padangsidempuan beragam. Ada yang menariknya secara sepihak (tanpa persetujuan ahli waris lainnya), ada yang hanya secara lisan dan tertulis (surat keterangan). Anehnya, kebiasaan ini sejak tahun 1990-an sudah dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang”. Sementara itu, Ibu Siregar mengatakan bahwa ”Penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan hanya secara kekeluargaan.¹⁵ Seperti penerima hibah didatangi oleh penghibah untuk membicarakan (penarikan) atas harta benda yang telah dihibahkan. Salah satu tujuannya agar harta yang dikuasai (penerima hibah) kembali ke penghibah. Sebab saat proses penghibahan tidak melalui PPAT/Notaris, maka proses penghibahan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke ranah Pengadilan”. Kemudian menurut Bapak Harahap, bahwa ”Penarikan hibah dapat dilakukan apabila sesuai dengan Pasal 212 KHI, apabila sebaliknya maka tidak dapat dilakukan penarikan hibah. Terlebih

¹⁵ Wawancara mendalam dengan Ibu Siregar pada 28 Juli 2023.

harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat hibah berdasarkan hukum yang berlaku”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat Kota Padangsidempuan melakukan penghibahan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Baik dari segi rukun dan syarat diperbolehkan melakukan penghibahan. Tak hanya itu, mayoritas yang menghibahkan hartanya tidak mendaftarkannya ke PPAT/Notaris di wilayah hukumnya. Sehingga, baik penghibah maupun penerima hibah tidak dapat melanjutkan ke tahap litigasi apabila terjadi sengketa hibah di kemudian hari.

Namun demikian, dewasa ini mengalami perubahan dalam praktik penarikan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan. Sebelumnya, masyarakat rentan menarik hibah secara lisan, kekeluargaan, dan tertulis (surat keterangan). Tanpa adanya bukti yang konkret yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan. Sebab proses penghibahan dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Oleh karenanya, terjadi perubahan positif dalam proses penarikan hibah di Kota Padangsidempuan. Dimana masyarakat mulai sadar hukum dalam melakukannya, sebelum melakukan proses hibah idealnya penghibah terlebih dahulu menelisik kondisi secara internal dan eksternal. Salah satu tujuannya untuk meminimalisir sengketa ke depannya. Dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi tersebut mempunyai dampak masalah bagi penghibah maupun penerima. Sebab, bisa mencegah kemungkaran dalam internal keluarga terutama menyelamatkan harta benda yang statusnya masih bergabung dengan harta peninggalan pewaris.

Salah satu tokoh pelopor teori *Maslahah* adalah al-Ghâzâli. Ia dikenal sebagai seorang pemikir muslim yang notabene hidup pada saat akhir masa keemasan kepemimpinan Khilafah Abbâsiyyah yang berpusat di Bagdad. Sedangkan nama aslinya adalah Abu Hâmid Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghâzâli al-Thusi, ia lahir pada tahun 450 H/1058 M tepatnya di Tabaran.

¹⁶ Wawancara mendalam dengan Bapak Harahap pada 30 Juli 2023.

Berkaitan dengan tempat lahirnya tersebut dinisbatkan nama al-Ghâzâli. Diketahui bahwa al-Ghâzâli pernah berkontribusi dalam pergulatan politik keagamaan pada rezim pemerintahan Nizâm yang berakhir menjadi sosok sentral kemudian meninggal dunia di tempat kelahirannya pada tahun 505 H/111 M. Secara historis, al-Ghâzâli hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Namun ia sangat patuh beragama serta mencintai ilmu pengetahuan. Sosok ayahnya yang bernama Muhammâd diketahui oleh umat muslim sebagai sosok orang yang baik. Tak hanya itu, ia sangat rajin menimba ilmu dengan cara mengelilingi ke kediaman para fuqaha. Untuk menopang kehidupan keluarganya maka ia menjual wol hasil pintalan tangannya sendiri. Sedangkan profesi orang tuanya adalah dinobatkan pada diri al-Ghâzâli, dimana dari nisbah kata *gazzal* yaitu peminta wol.

Menurut al-Ghâzâli, bahwa konsep *Maslahah* merupakan bentuk pencapaian yang dapat memberikan manfaat dan menolak bahaya. Ia menelisik bahwa tujuan dari pada konsep *Maslahah* ini suatu kepentingan yang berkorelasi dengan memelihara orientasi syari'ah, yakni meliputi lima hal; aspek memelihara agama, aspek memelihara jiwa, aspek memelihara akal, aspek memelihara keturunan, dan memelihara harta. Sesuai dengan beberapa aspek tersebut dikatakan *Maslahah* atau sebaliknya apabila tindakan yang mengarah kepada perusakan kelima asas tersebut. Namun apabila kebalikan dari aspek *Maslahah* tersebut disebut mafsadat (keburukan). Selain itu, al-Ghâzâli juga menyatakan bahwa konsep *Maslahah* harus berdasarkan ketentuan syari'ah yang harus diterima dan dipertimbangkan dalam penegakan hukumnya. Tetapi sebaliknya, apabila konsep *Maslahah* bertolak belakang dengan konsep syari'ah harus ditolak dengan tegas. Beda halnya dengan pendapat al-Syâthibi dalam hal al-Muwaffâq bahwa *Maslahah* merupakan sesuatu yang dikembalikan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup baik aspek kebutuhan intelektual dan biologis. Selain dalam pandangan al-Syâthibi, terdapat juga pada kitab al-Tâhâm yang menyebutkan bahwa *Maslahah* merupakan sesuatu upaya yang bisa teruskan dan dipertahankan dalam mencapai kebaikan dan menolak keburukan. Ia berpendapat bahwa

tujuan *Maslahah* adalah semata-mata untuk mencapai tujuan Allah yang mengarah kepada manusia melalui kemaslahatan bukan untuk sebaliknya yaitu untuk kebaikan kepada Allah.

Salah satu syarat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh manusia berbeda-beda, sebab harus menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya sendiri. Bagi al-Ghâzâli membagi menjadi tiga aspek kebutuhan hidup manusia, antara lain; *al-Dhâruriyyât*, *al-Hâjiyyât*, dan *al-Tâhsiniyyât*. Untuk menyempurnakan kebutuhan manusia, maka manusia juga harus menjaga lima aspek yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sendiri, seperti; memelihara aspek agama, jiwa, nasab, akal, dan harta. Berdasarkan tingkatan kebutuhan manusia tersebut ketika tidak terpenuhi dalam konteks kehidupan manusia maka bisa dipastikan tuntutan kebutuhan hidup manusia tidak tercapai dengan ideal, bahkan bisa berubah menjadi tahap kehancuran/kerusakan¹⁷.

Dalam hal memelihara agama, manusia diperintahkan untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan, Rasul, Al-Qur'an, Malaikat dan pemberi keadilan. Tak hanya itu, syari'at juga melarang umatnya untuk menistakan agama (murtad), atau menyebarkan paham radikal karena dikhawatirkan dapat merusak agama. Dalam hal menjaga jiwa, umat muslim diharuskan untuk melakukan perbuatan yang baik seperti pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban hidup. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, menjaga kesehatan dan segala yang berkaitan dengan upaya perlindungan jiwa. Maka dalam syari'at Islam melarang tindakan yang dapat mengancam eksistensi jiwa akibat tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal menjaga akal, syari'at memerintahkan untuk melestarikan eksistensi akal dalam konteks pengembangan kualitasnya. Untuk menjaganya, Allah memberikan pedoman kepada manusia agar tidak bertindak yang dapat merugikan akal dalam diri manusia. Sedangkan dalam menjaga keturunan, syari'at sudah memberikan kebutuhan biologis kepada manusia yang bermuara mendorong dalam hal memproduksi melalui proses hubungan badan karena itu prinsip-prinsip syari'at

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018), hlm. 37.

mengharuskan umatnya untuk melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir dalam menjaga harta, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja demi memenuhi kehidupan dengan cara yang halal dan sah beserta semua upaya untuk melindungi harta/benda itu diperintahkan oleh syari'at Islam¹⁸.

Karena itu, al-Ghazali memandang konsep masalah sebagai upaya untuk memberikan kebaikan dan menolak keburukan. Menurutnya juga bahwa tujuan dari pada masalah ialah sesuatu kepentingan yang berkorelasi dengan terjaganya orientasi syariah, hal ini meliputi lima aspek, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berkaitan dengan aspek tersebut maka setiap upaya yang mengarah kepada pemeliharaan lima aspek asas adalah masalah, begitu juga sebaliknya yaitu setiap upaya yang mengarah pada kerusakan terhadap lima aspek asas tersebut makan kebalikan dari asas masalah yakni mafasadat (keburukan). Tak hanya itu, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang sesuai dengan ketentuan syariah harus diterima dan diperhitungkan dalam penetapan hukumnya. Selain itu, setiap masalah yang tidak sejalan dengan prinsip syariah harus ditolak. Meskipun demikian, al-Syatibi memandang dalam al-muwaffaq bahwa masalah merupakan sesuatu yang notabene kembali terhadap pembebanan hidup dan kesempurnaan hidup dan pemuasaannya, seperti kebutuhan biologis maupun akademis agar mencapai pada tataran kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ia juga berpendapat bahwa masalah merupakan orientasi Allah yang dimana untuk diraih masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan Allah¹⁹.

Meskipun demikian, pertimbangan majelis hakim tersebut bisa dipahami bahwa hakim sangat berkeinginan untuk memberikan dan menerapkan kepastian hukum dalam putusan tersebut, sebagaimana menurut Gustav

¹⁸ Implications Of Marad Al-Mawt Over and Hibah Agreement, "Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah," *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 22–28.

¹⁹ Siti Fatimatu Zahra, "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt. G/2015/Pta. Mks)," 2021, hlm.25.

Radbrouch bahwa setidaknya hukum harus mempunyai tiga nilai dasar, sehingga ketiganya menjadi barometer tatkala berdiskusi mengenai hukum. Hal ini akan diuraikan ketiganya, sebagai berikut: kepastian hukum, rasa keadilan dan kebermanfaatan. Realitanya, ketiganya tidak selalu harmoni sebab terdapat sifat ketegangan. Karena kepastian hukum terkadang tidak sejalan dengan rasa adil dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam membuat putusan salah satu tugas hakim adalah mengatur ketiga nilai dasar tersebut. Berarti tuntutan ini majelis hakim harus memilih salah satu nilai dasar saja. Kendatipun profesi hakim sangat rumit, namun aktivitas pengambilan putusan hakim adalah sebagai suatu seni (*art*) daripada logika (*akal*). Pada dasarnya, makna filosofis keadilan adalah untuk mewujudkan keadilan secara nyata. Tapi kenyatannya, di pengadilan mengacu pada aliran positivisme yang menerapkan prosedur dan melihat kedudukan hukum sebagai norma belaka saja, sehingga yang diwujudkan adalah keadilan secara prosedural semata bukan keadilan secara substantif. Oleh karenanya, apabila hanya keadilan prosedural yang diinginkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga majelis hakim dapat disebut sudah menginternalisasi keadilan prosedural kepada berbagai pihak. Menurutnya konsep keadilan merupakan untuk mewujudkan perdamaian, sebab keadilan bersumber dari cita-cita irrasional²⁰.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa transformasi penarikan hibah pada masyarakat kota Padangsidimpuan karena tidak terpenuhinya ketentuan syarat dan rukun hibah. Antara lain, menghibahkan harta melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta miliknya sendiri, adanya ahli waris yang tidak menyetujui, harta benda yang dihibahkan masih tergabung dalam bentuk harta waris, dan tidak mengurus akta hibah di Notaris/PPAT. Menariknya, masyarakat Kota Padangsidimpuan rentan menghibahkan harta

²⁰ Nur Safina Mohd Sharif and Noor Lizza Mohamed Said, "Maqasid Syariah Dalam Keharusan Hibah Ruqba," *Journal of Contemporary Islamic Law* 7, no. 2 (2022): 96–105.

kepada anak (ahli waris). Sehingga kerab mengundang perselisihan internal keluarga di kemudian hari karena adanya ahli waris yang tidak sepakat akan jumlah harta yang dihibahkan. Menurut Maslahah al-Ghazali yaitu dalam menjaga harta (*hifz mall*) dan menjaga keturunan (*hifz nasl*), dapat disimpulkan mengandung aspek kemaslahatan berdasarkan keputusan tersebut karena apabila ditolak dapat menjadi masalah yang berkepanjangan dalam keluarga terutama berkenaan dengan harta benda dan ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, H Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Nugroho, Sigit Sapto, and M SH. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Syaifudin, Endra. "Pandangan Islam Tentang Penghibah Yang Mencabut Kembali Hibahnya Dari Penerima Hibah." *Warna Warni Gagasan*, n.d.,
- Riwanto, Agus. "Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme Ke Konstruktivisme," n.d.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Adhani, Oktaviana, and Bagiyo Atmaja. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020).
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019).
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).

- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M Amin Qodri. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022).
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020).
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi Mulyadi, Senki Nurachmadi, N Irfan, and Aufa Aufa. "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022).
- Ibrahim, Zumiyyati Sanu. "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021).
- Indriyani, Irma. "Pengaruh Aliran Hukum Positivisme Dan Rasa Keadilan Di Indonesia." *AHKAM* 1, no. 1 (2022).
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022).
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Muttaqin, Elfran Bima, and Andi Aspiani Eka. "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya." *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019).
- Muzhdalifah, Imelda Aulia. "Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta Ppat Dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama

- Nomor 50/PDT. G/2020/PA. KUPANG).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (n.d.).
- Nursandi, N, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022).
- Over, Implications Of Marad Al-Mawt, and Hibah Agreement. “Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah.” *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020).
- Rahim, Nasrullah Abdul, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra. “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022).
- Sa’di, Mohammad Miftahus, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 2021.
- Saputra, Julfan, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna. “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021).
- Sari, Muspita. “Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).” *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022).
- Saripah, Ipah, and Ila Nurmila. “Hukum Hibah ‘Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666.” *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).
- Sharif, Nur Safina Mohd, and Noor Lizza Mohamed Said. “Maqasid Syariah Dalam Keharusan Hibah Ruqba.” *Journal of Contemporary Islamic Law* 7, no. 2 (2022).

Sulasina, Serli, Teki Prasetyo Sulaksono, and Yuli Kurniasih. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Ag/2018 Tentang Sengketa Hibah Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education* 1, no. 2 (2020).

Syarofit, Miqdarul Khoir, and Anisatun Nur Laili. "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022) .

Zahra, Siti Fatimatu. "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt. G/2015/Pta. Mks)," 2021.

3. Peraturan Perundang-undangan

Akbar, Patrialis. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.

Indonesia, Undang-Undang Republik. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," 2006.



**STRATEGI DAN INTEGRASI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF
TEORI EKOLOGI HUKUM**

Ditha Ayu Kusuma Cahyani.¹ Andria Luhur Prakso.²

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Indonesia

Email: alp120@ums.ac.id

ABSTRACT

This study examines the formulation of policy strategies for child protection as victims of trafficking in persons requires an approach and perspective of legal ecology. This study aims to explore the theory of legal ecology in formulating policy strategies for child protection in Indonesia and how the functions and results of the preparation are against existing laws. This study is classified as legal research using normative legal methods that emphasize comprehensive discussion and critical analysis related to child protection. The results of this study conclude that in Indonesia the application and function of child protection law is still quite low and needs to undergo a more significant change, especially regarding the paradigm of protection law. Through the theory of legal ecology, protection of children should also include social and economic aspects as a way to solve and overcome similar problems so that they do not recur. The integration of Legal Ecological Theory in developing child protection strategies can improve understanding of the dynamics involved. This involves active involvement from various parties, including legal institutions, social institutions, and the general public. Legal Ecology Theory can be a valuable framework for engaging different actors in efforts to protect children from trafficking. The practical implication is the need for an approach that not only focuses on legal aspects, but also takes into account ecological factors that can strengthen the child protection system as a whole. This research makes important contributions to the child protection and trafficking literature, highlighting the urgency of integrating relevant legal theories in designing effective policies and practices.

Keywords: *Legal Ecological Theory. Protection strategies. Integration of Law and Ecology.*

ABSTRAK

Kajian ini mengkaji tentang penyusunan kebijakan strategi perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang membutuhkan pendekatan serta perspektif ekologi hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori ekologi hukum dalam menyusun strategi kebijakan terhadap perlindungan anak di Indonesia dan bagaimana fungsi serta hasil penyusunan tersebut terhadap hukum yang telah ada. Kajian ini tergolong sebagai penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian socio legal yang menekankan pada diskusi komprehensif serta analisis kritis terkait perlindungan anak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia penerapan dan fungsi hukum perlindungan anak masih cukup rendah dan perlu mengalami perubahan yang lebih signifikan khususnya

¹ **Submission:** 12 April 2023 | **Review-1:** 18 Juli 2023 | **Review-2:** 22 Juli 2023 | **Copyediting:** 31 Juli 2023 | **Production:** 8 Agustus 2023

tentang paradigma hukum perlindungan. Melalui teori ekologi hukum, perlindungan terhadap anak seharusnya juga meliputi aspek-aspek sosial dan ekonomi sebagai salah satu cara menyelesaikan sekaligus menanggulangi problem serupa agar tidak terulang. Integrasi Teori Ekologi Hukum dalam menyusun strategi perlindungan anak dapat meningkatkan pemahaman tentang dinamika yang terlibat. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Teori Ekologi Hukum dapat menjadi kerangka kerja yang bernilai dalam melibatkan aktor-aktor yang berbeda dalam upaya perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor ekologi yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur perlindungan anak dan perdagangan orang, menyoroti urgensi integrasi teori-teori hukum yang relevan dalam merancang kebijakan dan praktik yang efektif.

Kata kunci: Teori Ekologi Hukum. Strategi perlindungan. Integrasi hukum dan ekologi

1. Pendahuluan

Isu perlindungan anak dalam konteks tindak pidana perdagangan orang harusnya perlu mendapatkan perhatian utama dalam ranah studi hukum.² Hal ini mengacu kepada kepentingan bangsa dan anak menjadi regenerasi penting khususnya membawa potensi berkelanjutan untuk tanah air. Perlindungan anak juga mengambil posisi vital yang tidak hanya dilihat sebagai suatu potensi demografi saja, namun lebih dari pada itu menjadi harapan Indonesia Emas 2045. Namun keadaan dewasa ini di Indonesia mengenai perlindungan anak yang menjadi korban human trafficking mengalami kondisi yang mencemaskan. Secara resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya di sebut PANRB) menerbitkan artikel tentang penetapan tersangka sebanyak 901 orang oleh Divisi Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO) dalam kasus perdagangan orang (human trafficking).³ Rentanitas anak-anak yang menjadi korban tindakan keji tersebut menuntut eksplorasi mendalam terhadap kerangka

² Julaidin Laode and J. Sam. Miekhel Laode, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Atas Kelembagaan, Ruang Lingkup Serta Kebijakan," *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (2020): 97–114; Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," *Yustisia* 3, no. 3 (2014): 15–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29272>.

³ Divhumas Polri, "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang," <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

hukum yang dapat secara efektif mengatasi masalah serba kompleks ini.⁴ Penelitian ini memulai penyelidikan mendalam terhadap integrasi Teori Ekologi Hukum sebagai dasar untuk merumuskan strategi perlindungan anak dari bahaya perdagangan orang.

Dasar hukum yang mengatur eksplorasi ini terletak pada berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan jika “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Undang-Undang ini secara eksplisit menguraikan ketentuan-ketentuan hukum, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk perlindungan anak dari kejahatan yang terkait dengan perdagangan orang.⁵

Dilihat dari pengaturannya, perdagangan manusia tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan pengaturan pada perlindungan hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Pemerintah sebagai lembaga hukum sudah semestinya lebih memusatkan

⁴ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023): 73–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896>.

⁵ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2007).

⁶ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2002).

perhatian kepada pencegahan tindak pidana perdagangan anak ini.⁷ Anak sebagai subyek hukum yang belum cakap perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang lebih sehingga segala haknya tidak dapat direnggut secara paksa oleh orang lain dan kewajibannya dapat terlaksana demi memenuhi kebutuhan yang sudah selayaknya dimiliki.⁸ Perlindungan yang diberikan pemerintah tidak hanya berhenti di penegakan hukum yang dapat ditempuh melalui proses preventif, represif, dan responsif saja namun juga pada proses perolehan kembali hak-hak yang telah direnggut dari anak yang menjadi korban setelah selesai semua proses peradilan sehingga anak dapat melanjutkan kehidupannya kembali secara normal.

Penegakan hukum perlu dilakukan melalui pemberantasan sampai ke akarnya bermula dari oknum perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer dana, atau penerimaan seseorang dengan berbagai macam ancaman. Pelaku perdagangan anak dikenakan sanksi pidana paling singkat selama lima tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Isu hukum utama yang dihadapi tidak hanya berkisar pada ketidakcukupan strategi yang ada dalam melindungi anak-anak dari kompleksitas tindak pidana perdagangan orang. Namun, kompleksitas yang terlibat dalam menangani berbagai aspek perlindungan anak menuntut pemeriksaan lebih lanjut terhadap Teori Ekologi Hukum dan kontribusinya potensial dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Jika dilihat dari segi hukum, peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak lebih berfokus kepada pelaku. Selain itu, penegakkan hukum yang dilakukan hukuman masih bersifat ringan dan cenderung

⁷ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1.74>.

⁸ Nuraviva Ramadhani, "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 22–23.

⁹ Kharil Azmi Nasution, "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *EduTech: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 38.

berpotensi tidak menimbulkan efek jera. Sehingga hal ini menjadi persoalan serius serta rentan akan kembali teruagan dengan berbagai kasus serupa. Masalah yang kedua adalah, hukum tersebut tidak secara spesifik memberikan perhatian pada anak yang menjadi korban. Aspek-aspek kehidupan yang tentunya berubah, tidak hanya berdampak pada keadaan psikis anak sebagai korban namun juga berdampak buruk bagi lingkungan sosial anak tersebut. Hal semacam ini perlu menjadi perhatian khususnya dalam proses penegakkan hukum tidak pidana, mediasi anak, jaminan kehidupan berkelanjutan, serta yang paling penting adalah upaya pencegahan menjadi perkerjaan rumah bagi pemerintah.

Untuk itu pada bagian ini, teori ekologi hukum sebagai teori yang mampu menganalisis sebab dan kemungkinan dan dampak kepada korban dengan menggunakan pendekatan faktor-faktor lingkungan. Titik temu antara Teori Ekologi Hukum dan isu hukum perlindungan anak mengungkap potensi konflik dan sinergi. Seiring Teori Ekologi Hukum menekankan keterkaitan sistem hukum dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, penerapannya pada perlindungan anak memunculkan pertanyaan tentang adaptabilitas dan efektivitas pendekatan hukum tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: pertama, bagaimana Teori Ekologi Hukum dapat diintegrasikan sebagai upaya pengembangan strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang? Kedua, bagaimana produk hukum perlindungan anak di Indonesia dalam perspektif Teori Ekologi Hukum?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis integrasi Teori Ekologi Hukum dalam merumuskan strategi komprehensif perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik antara Teori Ekologi Hukum dan kerangka hukum yang sudah ada, memberikan wawasan untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan anak.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk meningkatkan strategi hukum dalam melindungi anak-anak dari perdagangan

orang, mengisi kesenjangan dalam kerangka yang sudah ada, dan membuka jalan bagi pendekatan yang lebih efektif dan holistik. Urgensi penelitian ini timbul dari keharusan untuk mengatasi kerentanan anak-anak yang terpapar risiko serius yang terkait dengan perdagangan orang.

Beberapa kajian yang dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus bahan perbandingan terhadap kajian ini yakni sebagai berikut, pertama, penelitian oleh Budi tahun 2019 mengeksplorasi peran Teori Ekologi Hukum dalam merancang strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Dengan menganalisis dampak interaksi faktor-faktor ekologi hukum terhadap perlindungan anak, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang cara mengintegrasikan teori ini ke dalam kerangka strategi perlindungan.¹⁰

Kedua, penelitian Ningsih pada tahun 2020 tentang pengaplikasian konkret Teori Ekologi Hukum dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan teori tersebut, memperkaya pemahaman kita tentang integrasi konsep ekologi dalam kerangka hukum perlindungan anak.¹¹

Ketiga, penelitian Susanto tahun 2018, pada kajian ini Susanto memfokuskan pada analisis perbandingan antara Teori Ekologi Hukum dengan pendekatan hukum tradisional dalam konteks perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teori ini dapat memberikan solusi inovatif dan efektif dalam menghadapi kompleksitas masalah perlindungan anak.¹²

¹⁰ S. Budi, "Eksplorasi Teori Ekologi Hukum Dalam Menyusun Strategi Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 100–110.

¹¹ R. Ningsih, "Aplikasi Teori Ekologi Hukum Dalam Merumuskan Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 78–83.

¹² A. Susanto, "Analisis Perbandingan Teori Ekologi Hukum Dan Pendekatan Hukum Tradisional Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Modern* 1, no. 2 (2018): 10–17.

Dengan membandingkan penelitian ini dengan studi sebelumnya, kebaruan muncul dalam pendekatan holistik terhadap integrasi Teori Ekologi Hukum dalam konteks perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menawarkan kontribusi berharga dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga menggali keterkaitannya dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh. Pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks faktor-faktor ekologi hukum yang memengaruhi perlindungan anak menjadi nilai tambah, mengisi celah pengetahuan yang belum tercakup sebelumnya.

Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi konflik dan sinergi antara Teori Ekologi Hukum dan kerangka hukum tradisional. Dengan merinci ketidakcukupan strategi yang sudah ada dan menunjukkan alternatif yang dapat diterapkan, penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kebijakan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan nyata anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Melalui penelitian ini, beberapa kebijakan terkait penerapan perlindungan anak dengan perspektif yang lebih luas dan komprehensif dengan pendekatan teori ekologi hukum menawarkan paradigma berbeda dengan yang telah ada sebelumnya, khususnya menekankan pada analisis lingkungan, sosial dan ekonomi sebagai indikator penerapan dan strategi penyusunan kebijakan. Sebagai demikian, penelitian ini membawa kontribusi berarti dalam memperkaya wawasan praktis dan teoritis dalam upaya perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode Penelitian

Kajian ini termasuk ke dalam jenis penelitian sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum memiliki karakteristik yang menekankan pada

diskusi ilmiah terkait gejala sosial yang berkaitan dengan aspek hukum yang bersifat kritis dan logis.¹³

Selain itu, penelitian sosiologi hukum bersifat empiris, hal ini bermakna bahwa pemahaman makna hukum yang bertitik tolak dari sudut pandang suatu gejala sosial yang memegang peran penting terhadap terciptanya kebijakan hukum atau produk hukum. Perlu digaris bawahi bahwa penelitian sosiologi hukum yang berangkat pada suatu fakta sosial.¹⁴ Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian ini memiliki lingkup kajian yang lebih bersifat luas dengan menganalisis fenomena sosial tertentu. Oleh sebab itu, sebagian besar sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber sekunder dari beberapa kasus tertentu.¹⁵

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum socio legal yang merupakan jenis penelitian fakta lapangan yang memeriksa data berdasarkan pada aspek empiris. Metode sosio legal berfungsi untuk memahami serta menganalisis suatu bentuk aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan atau realitas yang sebenarnya terjadi. Layaknya penelitian hukum lainnya, penelitian mengeksplorasi penggunaan Teori Ekologi Hukum dalam merumuskan strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang dengan melihat fenomena sosial yang terjadi di Indonesia. Pendekatan ini akan melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas faktor-faktor ekologi hukum yang memengaruhi perlindungan anak dalam konteks tindak pidana perdagangan orang.¹⁶ Subjek penelitian akan terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan lembaga hukum,

¹³ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 310, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 22, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁵ Fuad, "Socio Legal Reseach Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020): 44.

¹⁶ Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum , Ekologi, Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

lembaga sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan anak. Pemilihan subjek akan dilakukan secara purposive, memastikan variasi dalam pengalaman dan pandangan untuk mendapatkan perspektif yang lebih kaya.¹⁷

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, wawancara mendalam dengan ahli hukum, praktisi perlindungan anak, dan pihak terkait lainnya akan dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung. Observasi langsung terhadap implementasi strategi perlindungan anak juga akan dilakukan. Selain itu, sumber-sumber akademik (ilmiah) yang memiliki kesamaan karakteristik diperoleh dari berbagai jurnal juga digunakan sebagai bahan analisis perbandingan (komprehensif) agar dapat memperkaya diskusi isi tulisan.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis konten untuk dokumen hukum, analisis tema dari wawancara dan observasi, serta triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.¹⁸ Seluruh penelitian akan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan izin dari lembaga-lembaga terkait dan menjaga kerahasiaan data yang diperoleh.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Integrasi Teori Ekologi Hukum dan Pengembangan Perlindungan Anak

Perlindungan anak yang terdampak kasus perdagangan orang telah menjadi permasalahan serius yang harus segera di tangani. Tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia, perdagangan orang dengan anak-anak

¹⁷ Ria Casmi Arrsa, "Telaah Sociolegal Terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 222, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.21>.

¹⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

sebagai target operasi menimbulkan ancaman serius bagi generasi berikut. Sekaligus melanggar Hak Asasi Manusia. Misalnya, baru-baru ini kasus serupa yang terjadi di Nigeria, kasus perdagangan anak marak terjadi bahkan berpotensi menjadi permasalahan utama di beberapa negara berkembang. Alexis Foua dan Wilson Diriwari dalam kajian tentang *Culture and Legal Perspective in the Context of Child Trafficking in Nigeria* menjelaskan bahwa perspektif dalam penanganan masalah perlindungan dan pencegahan anak dalam kasus perdagangan orang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan aspek hukum empiris saja. Diperlukan perubahan paradigma yang mengarah pada penekanan aspek fundamental dalam mengatasi permasalahan tersebut. Perlindungan bagi anak tidak hanya sekedar menetapkan siapa yang salah kebutuhan dalam bentuk materiil saja, permasalahan ini lebih kompleks dari apa yang dibayangkan oleh beberapa kalangan. Hal ini disebabkan terlibatnya banyak aspek kehidupan yang secara tidak sadar mendorong kejahatan semacam ini terjadi. Alexis Fous menambahkan bahwa diperlukan perubahan arah paradigma penyusunan strategi pelaksanaan praktik hukum yang melibatkan unsur yang lebih luas.¹⁹

Berdasarkan karakteristik usia, seseorang dianggap sebagai anak jika usianya belum mencapai 21 tahun atau belum pernah menikah, di mana pada periode ini mereka masih mengalami perkembangan fisik dan mental. Dalam fase perkembangan ini, anak menjadi sangat rentan terhadap potensi kejadian tindak pidana, termasuk risiko menjadi korban perdagangan orang. Konvensi Hak Anak, yang dijabarkan dalam Pasal 54, mengakui hak anak, termasuk hak untuk kelangsungan hidup, yang melibatkan perlindungan dan pemulihan aspek kepribadian anak serta hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang salah (*abuse*).²⁰

¹⁹ Alexis Foua and Wilson Diriwari, "Cultural and Legal Perspectives on Child Protection in the Context of Child Trafficking in Nigeria," *Beijing Law Review* 11, no. 01 (2020): 11, <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111002>.

²⁰ Noer Indirati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 22, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>.

Peran orang dewasa memegang peranan krusial dalam pengawasan anak, di mana hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga tanpa adanya pemaksaan, serta untuk mencegah terjadinya kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang mungkin dapat menimpa anak. Keberadaan perlindungan ini menjadi esensial dalam memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa terkena dampak negatif dari berbagai risiko dan ancaman di sekitarnya.

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap korban *human trafficking* meliputi anak maupun orang dewasa sebenarnya telah menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Perundang-Undangan. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Yuliarti dan Mangku tentang *Legal Protection for Womens Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Right Perspective*. Kajian tersebut menyoroti dasar-dasar kebutuhan korban (yang dalam hal ini perempuan) sebagai orang yang mendapatkan hak perlindungan, hak mediasi, hak jaminan ekonomi serta sosial. Hak-hak tersebut menjadi pokok utama proses rehabilitasi dan bimbingan mental bagi korban. Menariknya pada banyak kasus yang serupa khususnya yang terjadi di kalangan anak-anak justru menunjukkan kerentanan yang lebih tinggi. Hak-hak tersebut juga menjadi dasar tanggung jawab negara dalam menjamin HAM bagi setiap korban.²¹

Perlindungan juga harus diselenggarakan dari lingkungan eksternal, termasuk melalui keterlibatan pihak pemerintah yang memiliki kontrol penuh untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pengaturan umum terkait perdagangan manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan dasar pemikiran bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi kesejahteraan warganya, termasuk hak-hak anak, dimana setiap anak memiliki hak mutlak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang aman dan perlindungan hak tanpa campur

²¹ Ni Putu Rai Yuliantini and Dewa Gede Sudika Mangku, "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 2 (2020): 1401.

tangan orang lain, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²²

Perlindungan awal yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban adalah memberikan sanksi pidana berat kepada pelaku untuk menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan tersebut. Menurut Teori Ekologi Hukum bahwa, pencegahan juga perlu dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor pendorong tingginya insiden tindak pidana tersebut dengan perspektif kelingkungan. Ekologi hukum tidak hanya mempersoalkan tentang hubungan manusia dan lingkungan, namun pada aspek pembentukan produk hukum faktor-faktor yang melandasi terbentuknya hukum tersebut juga perlu memasukkan nilai-nilai yang relevan dengan manusia dan lingkungannya. Pada konteks kajian ini, integrasi teori ekologi hukum dan upaya pengembangan perlindungan anak di Indonesia harus dimulai pada tahap analisis sosial hukum.

Pada kajian teori ekologi hukum, tiga aspek yang menjadi tumpuan utama atau bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak yakni tentang kelangsungan hidup sosial, kelangsungan kehidupan ekonomi dan pendidikan. Kritik utama yang dilayangkan adalah sebagian besar dari hukum tentang perlindungan anak menekankan pada hukuman pelaku tindak pidana bukan pada korban yang terdampak. Sehingga aspek-aspek korban dalam melanjutkan kehidupan seakan terabaikan.²³

Adanya integrasi hukum Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak dengan teori ekologi hukum akan memberikan ruang bagi upaya pengembangan kelangsungan hidup korban tindak pidana. Pada aspek yang pertama yakni jaminan kelangsungan hidup sosial adalah

²² Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021): 178, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.

²³ Emily Keddell, "Towards a Critical Decision-Making Ecology Approach for Child Protection Research," *Qualitative Social Work* 20, no. 5 (September 13, 2021): 1150, <https://doi.org/10.1177/14733250211039064>.

bagian yang paling vital. Kehidupan sosial korban sering tidak dianggap sebagai variabel penting atau bahkan sering terabaikan. Nyatanya, kelangsungan hidup sosial adalah bagian penting yang menyangkut bagaimana korban (anak) melanjutkan hidup dan bersosialisasi semestinya tanpa hambatan apa pun. Beberapa upaya pengembangan pada aspek sosial ini misalnya dapat melihat upaya rehabilitasi pada beberapa negara Barat dengan memberikan pengawasan (mentor) bagi “sang anak” untuk berkonsultasi terhadap kemungkinan kesulitan yang mereka hadapi.

Kemudian pada aspek yang kedua adalah jaminan terhadap kelangsungan ekonomi. Sebagian besar kebijakan perlindungan anak tampaknya salah mengartikan tentang jaminan ekonomi ini. Dalam perspektif ekologi hukum bahwa ekonomi memiliki pengertian yang jauh lebih luas meliputi kelangsungan hidup manusia. Hal ini tentu menjadi variabel baru dalam hukum di Indonesia yang cenderung melihat ekonomi sebagai faktor nominal semata. Teori ekologi hukum menjelaskan bahwa jaminan ekonomi tidak hanya dilakukan secara teknis dengan memberikan jaminan material saja, jaminan ekonomi bagi anak sebagai korban tindak pidana perlu adanya perlindungan berupa jaminan jangka panjang perihal model dan sistem pengelolaan ekonomi. Sehingga hal ini sekaligus memberikan dampak yang baik bagi “sang anak” dan tidak hanya sekedar memberikan kebutuhan formil dengan standar minimal saja. Oleh sebab itu, dalam teori ekologi hukum, ekonomi merupakan faktor yang dilihat dari dua perspektif yakni sebagai faktor materil dan non-materil.²⁴

Aspek atau faktor yang ketiga adalah pendidikan. Dalam kajian teori ekologi hukum, pendidikan menjadi bagian dari analisis kelingkungan yang berkaitan dengan karakteristik kemampuan individual manusia. Alasan utama pendidikan menjadi bagian penting dari teori ekologi hukum adalah, pendidikan menyangkut personalitas dan kemampuan yang secara langsung tentu berkaitan dengan dua aspek utama yang telah dijelaskan di

²⁴ Zuzana Obertová and Cristina Cattaneo, “Child Trafficking and the European Migration Crisis: The Role of Forensic Practitioners,” *Forensic Science International* 282 (January 2018): 48, <https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.10.036>.

atas yakni hubungan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kelangsungan kehidupan anak yang menjadi korban *human trafficking* perlu ditumbuhkan kembali minat pada bidang keilmuannya. Analisis ini mengacu kepada kajian yang dilakukan di beberapa negara Eropa yang menjelaskan dampak buruk perdagangan anak secara tidak sadar akan mempengaruhi terhadap keadaan psikis dan mental anak terhadap minat dalam bidang keilmuan. Kebanyakan anak yang menjadi korban tidak dapat kembali kepada minat dan kondisi sebelumnya, hal ini akan memberikan dampak buruk bagi “sang anak” di kemudian hari akibat keterbatasan pendidikan. Bahwa beberapa kajian mengupaya tangan pemerintah dan dokter anak untuk menunjang proses pemulihan terhadap dampak buruk perdagangan anak.²⁵

Kritik utama dari kalangan aktivis hukum lingkungan terkait perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia adalah harusnya adanya kesamaan hak antara sanksi hukum bagi pelaku dan jaminan hukum bagi korban. Misalnya saja dalam beberapa kasus di Indonesia, sebagian besar menitik beratkan pada eksekusi hukum berupa sanksi bagi pelaku lebih menjadi perhatian. Perdagangan anak di wilayah Gianyar misalnya yang terjadi pada tahun 2022 dengan motif prostitusi. Tidak ada kejelasan tentang keadaan anak dan bagaimana upaya penanggulangan (rehabilitasi) terhadap anak yang terdampak baik secara sosial maupun psikis. Keadaan semacam ini yang menjadi perhatian utama dalam teori ekologi lingkungan yang menyoroti penerapan sanksi pelaku lebih dominan bila dibandingkan dengan perlindungannya. Padahal, secara filosofis, hukum menjalankan fungsi penting sebagai alat untuk menjamin hak bagi orang-orang yang terdampak tindak pidana baik sebagai korban maupun sebagai orang terdekat (keluarga).²⁶

²⁵ Adamos Hadjipanayis et al., “Child Trafficking in Europe: What Is The Paediatrician’s Role?,” *European Journal of Pediatrics* 177, no. 9 (September 26, 2018): 1420, <https://doi.org/10.1007/s00431-018-3190-2>.

²⁶ I Putu Budikrista Artawan, “Polres Gianyar Bekuk 14 Tersangka, Ada Kasus Prostitusi-Perdagangan Anak,” *Detikbali*, 2023, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6907530/polres-gianyar-bekuk-14-tersangka-ada-kasus-prostitusi-perdagangan-anak>.

2. Produk Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dalam Perspektif Ekologi Hukum

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merinci kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Pasal 59A kemudian memberikan penjelasan rinci terkait upaya perlindungan khusus bagi anak, yang melibatkan:

- 3.2.1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 3.2.2. Pendampingan psikososial mulai dari proses pengobatan hingga pemulihan.
- 3.2.3. Pemberian bantuan sosial kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- 3.2.4. Pemberian perlindungan dan pendampingan selama setiap proses peradilan.

Perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Pasal tersebut menetapkan bahwa perlindungan dilaksanakan melalui diseminasi informasi mengenai Undang-Undang perdagangan orang dengan korban anak, dilanjutkan dengan kegiatan pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan eksploitasi ini. Pemerintah, selain memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban, diharapkan juga mengimplementasikan langkah-langkah preventif guna secara bertahap mengurangi insiden tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 Ayat 13, menyediakan bentuk perlindungan berupa restitusi yang dijelaskan sebagai "pembayaran

ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya." Besar kecilnya jumlah restitusi ini bergantung pada status sosial pelaku dan korban, disebabkan oleh sulitnya mengukur pemulihan psikologis dengan menggunakan nilai uang, dan hal ini ditegaskan dalam amar putusan pengadilan.²⁷ Pengajuan restitusi dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan. Apabila diajukan sebelum putusan, diperlukan peran jaksa penuntut umum, sedangkan jika dilakukan setelah putusan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat langsung mengajukannya.

Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi, langkah selanjutnya melibatkan penyitaan dan pelelangan aset pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusi. Namun, jika nilai aset pelaku kurang dari nilai restitusi, pilihan dapat jatuh pada pidana kurungan tambahan. Anak sebagai korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga beban kerugian psikis yang signifikan. Pemberian restitusi, meskipun penting, tidak dapat menjamin pemulihan kondisi psikis korban seperti semula, karena korban umumnya mengalami trauma yang menghambat kehidupan sosial mereka.²⁸ Sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, anak sebagai korban perdagangan dan kekerasan seksual memiliki hak atas perlindungan melalui upaya rehabilitasi serta pendampingan pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga sidang pengadilan. Dalam konteks ini, korban berhak menuntut haknya untuk mendapatkan bantuan psikologis, seperti terapi psikologis dan konseling, sebagai upaya mendukung proses pemulihan mereka.

²⁷ Indirati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia," 23.

²⁸ Gesty Permatasari, Handri Wirastuti Sawitri, and Antonius Sidik Maryono, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu)," *Soedirman Law Review* 1, no. 1 (2019): 10.

Adapun lembaga yang dapat memberikan perlindungan serta menyediakan pelayanan khusus untuk anak korban perdagangan manusia di antaranya:

3.2.1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan jika LPSK berperan untuk menjaga hak-hak yang dimiliki korban dimulai dari permohonan restitusi, rehabilitasi, dan hak lainnya. Pada dasarnya LPSK sudah memiliki tujuan pokok perlindungan yaitu pada hak materiil seperti kerugian yang telah dialami korban dan hak imaterial yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan korban.²⁹ Dalam praktiknya LPSK juga mendampingi korban ketika proses peradilan berjalan dengan membantu memberikan identifikasi serta pemahaman kepada korban dan keluarga korban. Korban yang mengalami kerugian psikis cenderung membutuhkan lingkungan yang sehat dan terhindar dari orang yang akan memberikan banyak tekanan untuk kondisi korban. LPSK menyediakan fasilitas rumah singgah bernama “Rumah Aman” yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara untuk korban sehingga proses pemulihan kondisi korban dapat dilakukan secara maksimal dan dapat diawasi secara berkala oleh tim penanganan.

3.2.2. Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA)

Negara menyediakan Rumah Perlindungan Sementara Anak (RPSA) dengan fasilitas perlindungan bagi anak-anak yang berisiko menjadi sasaran tindak kekerasan dan perdagangan

²⁹ Christian Goklas and Beniharmoni Harefa, “Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 892.

manusia. RSPA bertujuan untuk memberikan perlindungan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang optimal serta terarah bagi anak-anak, yang merupakan penerus bangsa.³⁰ RSPA melibatkan tiga tahapan utama, yakni Rencana Intervensi, Intervensi, dan Evaluasi, serta Reunifikasi, Reintegrasi, dan Pemulihan. Keberadaan RSPA diharapkan dapat memberikan proteksi dan mendukung proses pemulihan bagi anak-anak yang masih rentan menjadi korban tindak kekerasan dan perdagangan manusia.

3.2.3. *International Organization for Migration (IOM)*

Lembaga *International Organization for Migration (IOM)* merupakan bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban perdagangan manusia. IOM secara rutin melakukan kampanye pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberantas tindak pidana tersebut.

Beberapa lembaga tersebut dapat diakses untuk mengoptimalkan rehabilitasi hak para korban. Selain itu, penumpasan atau upaya minimalisasi faktor pendorong terjadinya perdagangan orang sangat diperlukan. Salah satu faktor utama terjadinya tindak pidana ini adalah masalah ekonomi. Rendahnya tingkat ekonomi di Indonesia tidak hanya menghambat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencukupi kebutuhan anak-anak. Banyak anak terpaksa bekerja secara ilegal, menciptakan kondisi yang memfasilitasi perdagangan orang. Upaya pemerintah dalam meningkatkan tingkat ekonomi di Indonesia juga dapat menjadi bentuk perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Dengan meningkatnya perekonomian, tingkat

³⁰ Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13260>.

kehidupan akan membaik, sehingga dapat berkontribusi dalam pencegahan perdagangan orang.

Tingkat pendidikan yang masih rendah di Indonesia menjadi salah satu penyebab munculnya perdagangan orang. Rendahnya tingkat ekonomi menyulitkan akses pendidikan yang memadai. Sehingga, banyak anak hanya dapat bersekolah hingga tingkat SMP atau SMA. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman membuat anak rentan dan mudah tergoda untuk bekerja demi mendapatkan gaji yang tinggi. Anak-anak ini kemudian rentan dimanipulasi oleh oknum perdagangan orang untuk direkrut sebagai pekerja ilegal, termasuk dalam bidang pekerja seksual. Oleh karena itu, anak-anak seharusnya mendapatkan haknya terkait dengan penerimaan pengetahuan dan keterampilan, yang dapat diterapkan dalam mencari pekerjaan dan mata pencaharian.³¹

Sudah menjadi tanggung jawab setiap individu yang mengetahui potensi terjadinya tindak pidana ini untuk segera melaporkannya. Upaya pencegahan terhadap perdagangan anak seharusnya diterapkan secara komprehensif dan terintegrasi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Kemudian pada aspek penerapan aturan putusan hakim terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang masih tergolong minim. Selain itu, putusan yang diberikan oleh hakim haruslah hasil dari pengkajian yang mendalam, mencapai hingga pada esensi atau substansi yang fundamental.³² Proses kajian mendalam ini tidak hanya menjamin tercapainya keadilan, tetapi juga memberikan manfaat jangka

³¹ Yuliana Plantika, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>.

³² Ahmad Zaenal Fanani, "Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan," *badilag.mahkamahagung.go.id*, 2018, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-filsafat-dalam-pertimbangan-putusan-pengadilan-oleh-dr-h-ahmad-zaenal-fanani-shi-m-si-23-1>.

panjang bagi para pihak yang terlibat, serta dampak positifnya pada masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, realitasnya menunjukkan bahwa pada sebagian besar putusan, fokus hakim terhadap perlindungan terhadap korban masih kurang optimal.

Contohnya, dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak, kasus dimulai dari perekrutan tiga anak di bawah umur oleh Sri Sunarti alias Rei alias Mami untuk bekerja sebagai wanita pendamping di sebuah klub hiburan malam. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp120.000.000,-. Pada Putusan Nomor 98/Pis.Sus/2020/PN.Not, kasus serupa terjadi di mana Wahyu Waldi dan Siti Hayatunisah diadili karena melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja seksual. Keduanya dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp60.000.000,00. Selanjutnya, pada Putusan Nomor 27/Pis.Sus/2019/PN.Kpg, Benyamin Bria melakukan perekrutan lima orang, dua di antaranya di bawah umur, untuk dieksploitasi di luar negeri. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp120.000.000,-.

Ketiga putusan tersebut menggambarkan bahwa hakim masih terfokus pada pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman pidana penjara dan denda, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap perlindungan korban. Korban, yang pastinya mengalami kerugian psikologis, cenderung diabaikan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Indikator perlindungan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, masih belum diterapkan secara optimal oleh hakim.

Sebaliknya, pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Lmj, yang melibatkan Nesi alias Mami Ambar sebagai terdakwa yang memiliki tempat karaoke dengan pemandu lagu dan fasilitas *Booking Out* (B.O),

menunjukkan tidak setujunya hakim terhadap permintaan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk para korban, termasuk lima di antaranya yang masih di bawah umur. Praktik yang melibatkan pemaksaan suntik KB sebelum melakukan open B.O jelas melanggar hak anak dan mengakibatkan eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN. Idm, yang melibatkan Gita Hartatia Ningsih alias Tata sebagai terdakwa, yang melakukan perekrutan korban anak untuk bekerja sebagai pemandu lagu, hakim memberikan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000. Pada putusan ini, hakim memberikan restitusi kepada korban sejumlah Rp116.300.000,00. Meskipun hakim memberikan restitusi, tetapi tetap perlu penekanan bahwa perlindungan terhadap korban perlu lebih diperkuat dan diprioritaskan dalam setiap putusan.

Berdasarkan beberapa putusan yang diambil dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih terlihat penerapan aturan perlindungan untuk korban masih cukup rendah karena hakim masih memfokuskan putusannya pada pemidanaan pelaku. Kenyataannya anak sebagai korban tidak hanya membutuhkan pemidanaan pelaku saja sebagai bentuk keadilan. Kebutuhan utama anak sebagai korban di antaranya adalah pemberian rehabilitasi untuk memulihkan kondisi sehingga dapat terjun kembali dalam kehidupan sosial dengan normal. Pemberian restitusi sangat dibutuhkan oleh korban karena pada umumnya mereka yang menjadi korban TPPO adalah masyarakat berpenghasilan rendah sehingga restitusi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang telah dirampas karena tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Tabel di bawah merupakan Penerapan Aturan Mengenai Perlindungan Anak sebagai Korban Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Hakim	Bentuk Perlindungan				
	Rehabilitasi	Pendampingan Psikososial	Pemberian Bantuan Sosial	Pendampingan Proses Peradilan	Restitusi
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Mak	-	-	-	-	-
Nomor 98/Pis.Sus/2020/Pn.No	-	-	-	-	-
Nomor 27/Pis.Sus/2019/PN.Kpg	-	-	-	-	-
Nomor 32/Pid.Sus/2022/Pn.Lmj	-	-	-	-	-
Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Idm	-	-	-	-	P

Selain untuk pemenuhan kebutuhan pokok korban, restitusi juga dapat dimaksimalkan kegunaannya dengan menggunakannya untuk rehabilitasi. Korban sudah pasti mengalami kerugian fisik, psikis, maupun sosial yang mengakibatkan korban membutuhkan pemulihan agar pulih pada keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Seperti pengertian rehabilitasi pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu “Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat”.

Dengan demikian hakim dalam putusannya sudah semestinya mencantumkan perlindungan yang dapat diberikan langsung kepada korban karena hakim mengambil peran penting dalam penentuan

pemberian perlindungan pada korban Dalam pemberian putusan hakim harus memberikan manfaat juga pada korban sehingga korban dapat memulihkan segala haknya yang telah hilang dan dapat melanjutkan kehidupannya kembali. Sebagaimana tertuang di pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak harus mendapatkan penanganan yang cepat termasuk pengobatan maupun rehabilitasi fisik dan psikis, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, serta pemberian pendampingan pada setiap proses peradilan.

Jika dilihat lebih jauh berdasarkan kaca mata teori ekologi hukum, bahwa hal yang paling dominan dalam aspek perlindungan anak adalah yang berkaitan dengan latar belakang lingkungan seperti sosial dan ekonomi. Sebagian besar anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mengalami masalah sosial. Masalah ini berpotensi berdampak buruk dalam jangka panjang sebagai gejala awal kemunduran komunikasi sosial. Perlu diakui bahwa kondisi mental para korban merupakan penting yang harus diperhatikan. Namun, yang tidak kalah penting adalah perlindungan sosial. Hal ini meliputi proses mediasi jangka panjang dalam penempatan kembali para korban tindak pidana di lingkungan masyarakat. Kasus semacam ini telah banyak terjadi di Indonesia, misalnya saja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kiling dan Bunga menyebutkan bahwa perubahan kehidupan sosial para korban *human trafficking* sangat terlihat jelas dan pada bagian ini peraturan atau keputusan hakim tidak sepenuhnya melihat kondisi tersebut. Kiling dan Bunga melalui pendekatan ekologi hukum mencoba menguraikan problem hukum tersebut dengan menawarkan mediasi ekologi-sosial dengan melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar.³³

³³ Indra Yohanes Kiling and Beatriks Novianti Kiling-Bunga, "Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.24854/jpu88>.

Berdasarkan contoh kasus tersebut jelas terlihat problem konseptual tentang keadaan sebelum dan sesudah yang mengarah pada perubahan lingkungan sosial yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang sebagai salah satu permasalahan hukum. Meskipun upaya-upaya dalam mengatasi dampak buruk bagi korban telah dilakukan khususnya oleh pemerintahan, namun aspek-aspek fundamental agaknya tidak terlibat dengan baik. Perlu dipahami bahwa dalam konsep ekologi hukum, keadaan korban menjadi salah satu variabel penting yang perlu diperhatikan. Nyatanya dalam praktik hukum atau bahkan produk hukum yang berlaku, tidak memiliki cukup ruang untuk mengakomodasi hal-hal yang bersifat fundamental tersebut.

Menggunakan perspektif filsafat hukum dan pendekatan teori ekologi hukum, bahwa suatu peraturan atau produk hukum tidak dilihat sebagai satu aturan yang hanya berfungsi sebagai instrumen penegakkan hukum semata. Melalui perspektif yang lebih luas, penerapan hukum tidak hanya diukur melalui tuntas (terlaksana) suatu perkara. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa fungsi dasar dari suatu hukum adalah sebagai sarana yang mampu menjaga keseimbangan dalam masyarakat sekaligus menjamin segala kepentingan berjalan dengan semestinya. Ekologi hukum mengambil posisi penting khususnya sebagai bentuk analisis kritis terhadap strategi penyusunan ulang kebijakan-kebijakan agar ditemui hukum yang lebih baik lagi dengan menempatkan aspek fundamental sebagai indikator keadilan.³⁴

Selain itu, ekologi hukum juga menyoroti kondisi lingkungan hidup yang menjadi tempat kasus tersebut terjadi. Sederhananya, permasalahan sosial yang akhirnya menjadi problem hukum tidak akan muncul jika tidak terdapat problem lingkungan hidup. Agaknya, teori ini memang menekankan pada aspek internal sebagai faktor yang dominan dalam sebuah permasalahan hukum. Analisis ini tidak sepenuhnya berlebihan,

³⁴ Mukhlis Mukhlis and Zaini Zaini, "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 2 (2021): 89, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>.

sebab jika dilihat lebih seksama, sebagian besar kasus perdagangan manusia yang terjadi diakibatkan rentannya keadaan sosial-ekonomi masyarakat.³⁵ Jadi, dalam perspektif teori ekologi hukum, permasalahan tidak hanya terjadi akibat adanya oknum yang bersalah. Namun juga terdapat problem yang lebih luas yakni menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Misalnya saja, di beberapa daerah yang rentan terjadinya kasus perdagangan manusia mengalami kondisi perekonomian yang buruk, sehingga sebagian masyarakat mencoba mencari perbaikan hidup di wilayah lainnya. Celah kelemahan sosial-ekonomi dalam perspektif ekologi hukum dinilai sebagai faktor dominan utama. Analisis dasar yang digunakan adalah bahwa masyarakat terpaksa melakukan cara-cara yang rentan untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.³⁶

Jika di kontekstualisasikan dalam filsafat hukum yang mengatur nilai-nilai fungsi hukum. Bahwa tanggung jawab pemerintah atau instansi terkait tidak hanya menyelesaikan masalah yang telah terjadi, namun juga menelusuri awal perkara tersebut sekaligus menekan potensi permasalahan hukum tersebut berulang. Hal semacam ini cukup relevan jika mengacu kepada konsep sebab akibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa permasalahan khususnya dalam upaya optimalisasi strategi perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang memang perlu ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan teori ekologi hukum sebagai salah satu langkah penyelesaian.

4. Kesimpulan

Teori ekologi hukum menguraikan tentang aspek kelingkungan sebagai salah satu upaya penyelesaian problem perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang yang dinilai masih kurang efisien. Analisis teori

³⁵ Alfian Alfian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 20, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.

³⁶ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 180, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>.

ekologi hukum dalam konteks perlindungan anak melibatkan komponen-komponen penting yang bersifat kelingkungan sebagai indikator penerapan fungsi hukum. Nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat diukur sebatas fungsi materiil hukum semata, namun perlindungan anak sebagai upaya penegakkan hukum haruslah mempertimbangkan aspek-aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan dampak tindak pidana perdagangan bagi anak yang menjadi korban memiliki dampak buruk dalam jangka panjang.

Kemudian, melalui analisis ekologi lingkungan ini, hukum yang sudah ada khususnya yang mengatur perlindungan anak dinilai masih kurang relevan dan efisien serta cenderung memperhatikan nilai praktis hukum semata. Secara umum, teori ekologi hukum mengambil posisi sebagai bentuk kritis hukum dalam menganalisis permasalahan perlindungan anak yang dinilai sempit secara paradigma. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang lebih mendalam dalam menganalisis masalah hukum salah satunya melibatkan perspektif yang lebih luas. Jaminan perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian lebih, hal ini didasari atas kepentingan jangka panjang dan upaya menanggulangi potensi yang mengancam regenerasi bangsa Indonesia. Untuk bahan masukan sekaligus saran, diharapkan adanya perumusan kembali produk hukum melalui berbagai pendekatan salah satunya pendekatan ekologi hukum agar diperoleh strategi penerapan kebijakan perlindungan anak sebagai korban *human trafficking* yang lebih optimal.

Bentuk nyata atau realisasi dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk produk hukum yang lebih baik khususnya dalam aspek integrasi nilai-nilai kelingkungan dalam menjalankan fungsi hukum di Indonesia. Produk hukum yang memiliki nilai integrasi dengan kajian-kajian akademis memiliki peluang lebih besar dalam menanggulangi problematika hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan *human trafficking*. Pendekatan keilmuan dalam membentuk atau kembali merevisi produk hukum tindak pidana perdagangan anak dapat memberikan harapan baru bagi terbentuknya hukum yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotman P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Rosadi, Ootong. *Quo Vadis Hukum , Ekologi, Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Alfian, Alfian. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>.
- Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

- Budi, S. “Eksplorasi Teori Ekologi Hukum Dalam Menyusun Strategi Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Fadilla, Nelsa. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016>.
- Foua, Alexis, and Wilson Diriwari. “Cultural and Legal Perspectives on Child Protection in the Context of Child Trafficking in Nigeria.” *Beijing Law Review* 11, no. 01 (2020). <https://doi.org/10.4236/blr.2020.111002>.
- Fuad. “Socio Legal Reseach Dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Goklas, Christian, and Beniharmoni Harefa. “Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Membantu Pemberian Restitusi Pada Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021).
- Hadjipanayis, Adamos, Francis P. Crawley, Tom Stiris, David Neubauer, and Pierre-André Michaud. “Child Trafficking in Europe: What Is The Paediatrician’s Role?” *European Journal of Pediatrics* 177, no. 9 (September 26, 2018). <https://doi.org/10.1007/s00431-018-3190-2>.
- Indirati, Noer. “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.307>.
- Keddell, Emily. “Towards a Critical Decision-Making Ecology Approach for Child Protection Research.” *Qualitative Social Work* 20, no. 5 (September 13, 2021): 1141–51. <https://doi.org/10.1177/14733250211039064>.
- Kiling, Indra Yohanes, and Beatriks Novianti Kiling-Bunga. “Motif, Dampak Psikologis, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di

- Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Psikologi Ulayat* 6, no. 1 (2020).<https://doi.org/10.24854/jpu88>.
- Laode, Julaidin, and J. Sam. Miekhel Laode. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Atas Kelembagaan, Ruang Lingkup Serta Kebijakan.” *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian* 1, no. 1 (2020).
- Marune, Abraham Ethan Martupa Sahat. “Metamorfosis Metode Penelitian Hukum.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/CIVILIA.V2I4.896>.
- Mukhlis, Mukhlis, and Zaini Zaini. “Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Fundamental Justice* 2, No. 2 (2021).[://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438](https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438).
- Nasution, Kharil Azmi. “Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *EduTech: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2019).
- Ningsih, R. “Aplikasi Teori Ekologi Hukum Dalam Merumuskan Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 8, no. 1 (2020).
- Obertová, Zuzana, and Cristina Cattaneo. “Child Trafficking and the European Migration Crisis: The Role of Forensic Practitioners.” *Forensic Science International* 282 (January 2018).<https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.10.036>.
- Permatasari, Gesty, Handri Wirastuti Sawitri, and Antonius Sidik Maryono. “Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Indramayu).” *Soedirman Law Review* 1, no. 1 (2019).
- Plantika, Yuliana. “Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020).<https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019>.

- Pratista, Adelya Devanda, and Yeni Widowaty. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban *Human Trafficking*." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (November 29, 2021).<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>.
- Ramadhani, Nuraviva. "Pelantaran Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023).
- Soraya, Anis, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13260>.
- Susanto, A. "Analisis Perbandingan Teori Ekologi Hukum Dan Pendekatan Hukum Tradisional Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Modern* 1, no. 2 (2018).
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25072/JWY.V30I1>.
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* 3, no. 3 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29272>.
- Yuliantini, Ni Putu Rai, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective." *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. 2 (2020).

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah RI. “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2007.

———. “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jakarta: Peraturan.bpk.go.id, 2002.

4. Media Online

Fanani, Ahmad Zaenal. “Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan.” badilag.mahkamahagung.go.id, 2018.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/aspek-filsafat-dalam-pertimbangan-putusan-pengadilan-oleh-dr-h-ahmad-zaenal-fanani-shi-m-si-23-1>.

Polri, Divhumas. “Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang.” Menpan.go.id, 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>.

Artawan, I Putu Budikrista. “Polres Gianyar Bekuk 14 Tersangka, Ada Kasus Prostitusi-Perdagangan Anak.” Detikbali, 2023. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6907530/polres-gianyar-bekuk-14-tersangka-ada-kasus-prostitusi-perdagangan-anak>.



PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BANDUNGREJO MELALUI JALUR NON LITIGASI

Siti Baroya Maulani.¹ Moh. Muhibbin.² Rahmatul Hidayati.³

Universitas Islam Malang

Jalan Mayjend Haryono 193, Malang, Jawa Timur, 65144, Indonesia

Email: sitibaroya92@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the resolution of community conflicts in the election of the headman village through non-litigation way. The aim of this paper is to analyze the factors that cause community conflict and to analyze the process of resolving community conflict in the election of the village's headman. The research method used in this paper is empirical legal research using sosiological approach. The results of this paper shown that the factors causing community conflict are caused by community fanaticism for support which results in the boycott of local community traditional markets. This conflict resolution is carried out through conciliation involving a conciliator. Conciliation was carried out by providing several options which ultimately resulted in the decision to re-operate the traditional market with payment of land tax by residents and village officials.

Keywords: *Social Conflict. Headman Villages' Elections. Non-Litigation*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui jalur non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab konflik masyarakat dan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya konflik masyarakat disebabkan oleh fanatisme masyarakat atas suatu dukungan yang mengakibatkan pemboikotan pasar tradisional masyarakat setempat. Penyelesaian konflik ini dilakukan melalui konsiliasi yang melibatkan konsiliator. Konsiliasi dilakukan dengan memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya memberikan suatu hasil keputusan yaitu pasar yang kembali dioperasikan dengan pembayaran pajak tanah tersebut oleh dua belah pihak yakni pihak warga dan pihak pemerintah desa.

Kata kunci: Konflik Masyarakat. Pemilihan Kepala Desa. Non Litigasi

1. Pendahuluan

Konflik merupakan suatu hal yang selalu ada dan sulit untuk dihindari dalam kehidupan sosial di masyarakat. Konflik menurut Soerjono Soekanto merupakan proses seseorang atau suatu pihak satu sebagai individu maupun

¹ **Submission:** 9 Januari 2024 | **Review-1:** 22 Februari 2024 | **Review-2:** 4 Maret 2024 | **Copyediting:** 18 Maret 2024 | **Production:** 3 April 2024

kelompok yang memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lain yang dalam hal ini disertai dengan perbuatan yang mengancam atau perbuatan kekerasan.² Konflik merupakan gejala sosial masyarakat yang terjadi akibat adanya suatu perbedaan atau bahkan persamaan kepentingan sosial, akan tetapi dalam masyarakat seringkali konflik terjadi karena adanya penolakan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dimana terdapat ketidaksetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh yang lainnya. Konflik biasanya juga disebabkan oleh adanya benturan kepribadian atau saling tidak suka antara satu dengan yang lain.³ Konflik juga dapat terjadi karena adanya rasa saling tidak suka atau rasa saling membenci yang disertai dendam antara satu dengan yang lain.⁴

Konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat disebut juga dengan konflik sosial. Konflik sosial memuat serangkaian kegiatan yang berselisih atau bertentangan antar pribadi satu dengan yang lainnya melalui konflik kelas sehingga terjadi pertikaian. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dijelaskan bahwa:

“Konflik sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”

Konflik tidak terjadi begitu saja, namun terjadi karena adanya faktor yang menyebabkan suatu konflik tersebut. Seperti contoh konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini yakni konflik masyarakat yang diakibatkan masyarakat yang telalu fanatik dalam sesuatu hal. Fanatisme merupakan suatu keyakinan yang terlalu kuat dan dapat mempengaruhi dalam menggunakan akal budi yang akan berdampak pada sikap hidup seseorang. Fanatisme dapat menjadi musuh atau ancaman bagi praktek bertoleransi dalam

² Jerry Indrawan and Ananda Tania Putri, “Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>.

³ Ekawarna, *Manajemen Konflik Dan Stres* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

⁴ Rahmat M, *Ensiklopedia Konflik Sosial* (Tangerang: Loka Aksara, 2019).

berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik keyakinan, kepercayaan, maupun yang lainnya.⁵

Fanatisme seseorang terhadap sesuatu hal juga dapat terjadi akibat pengaruh sosial yang terjadi di masyarakat. Keberagaman yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan ancaman yang menyangkut kepastian suatu identitas yang dimiliki, sehingga seseorang yang oleh sosialnya dipengaruhi akan suatu hal maka akan menolaknya sebagai suatu keberagaman dan akan fanatik akan identitasnya sendiri.⁶ Terdapat beberapa contoh fanatisme dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, seperti fanatisme beragama, fanatisme politik, fanatisme terhadap suatu golongan, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang demokratis dan juga sebagai negara hukum juga terdapat masyarakat yang fanatik akan politik ataupun yang lainnya. Seperti halnya sebagai negara yang demokratis terdapat suatu kegiatan yang dinamakan pemilihan umum, dimana masyarakat diberi hak dan kewenangan dalam memilih sesuai dengan apa yang mereka yakini. Namun dalam penerapannya masih terdapat pembatasan kebebasan dalam memilih yang telah menjadi haknya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti permainan politik yakni dimana setiap pihak berusaha mencapai kemenangannya dengan melakukan berbagai strategi dan taktik, dimana hal ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik minat masyarakat mengikuti pilihan yang dia tentukan. Hal-hal tersebut juga dapat memicu kefanatikan masyarakat terhadap suatu golongan atau pihak-pihak tertentu atau dapat disebut dengan fanatisme dukungan.

Fanatisme dukungan biasanya terjadi dalam proses pemilihan ketua suatu kelompok masyarakat di suatu daerah, seperti pemilihan Kepala Desa. Kepala Desa dalam suatu daerah diberikan wewenang atas daerahnya untuk

⁵ Muhammad Misbah and Jubaedah Jubaedah, "Fanatisme Dalam Praktik Pendidikan Islam," *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 26, no. 1 (2021): 51–64, <https://doi.org/10.24090/insania.v26i1.4825>.

⁶ Hendra Irawan and Ika Selviana, "Fanatisme Dan Eksistensi Nilai-Nilai Demokrasi Kader Nahdlatul Ulama Kota Metro Pada Pilpres 2019," *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 82–92, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.220>.

mengurus keseluruhan kepentingan rumah tangganya di daerah tersebut sebagai wilayah kekuasaannya dimana hal tersebut pemerintahanlah yang memberikan wewenangnya. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh warga penduduk desa tersebut yang pada pelaksanaannya pemilihan Kepala Desa merupakan suatu sistem yang diterapkan sebagai bentuk aturan demokrasi dalam tatanan pemerintahan desa. Dalam pemilihan Kepala Desa masyarakat ikut andil dan menjadi bagian penting dalam suatu sistem demokrasi pemerintah desa sebagai tatanan pemerintah yang paling bawah.⁷ Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun tidak dipungkiri dalam proses pemilihan Kepala Desa terdapat berbagai tindakan atau kegiatan yang melanggar asas tersebut dan tidak mematuhi sistem dalam sebuah politik dan aturan dalam pemilihan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik.

Adanya konflik antar masyarakat seperti yang telah disebutkan di atas diharapkan terdapat suatu proses penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa atau masyarakat melalui jalur diluar pengadilan atau dapat disebut non litigasi yakni dilakukan dengan cara damai dan penyelesaian sengketa melalui perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian ini merupakan proses penyelesaian yang memiliki tata cara serta mekanisme dilakukan sesuai dengan suatu proses masing-masing pihak dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang tidak boleh memihak siapapun atau penengah serta netral.⁸

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (Selanjutnya disebut ADR). ADR merupakan proses penyelesaian yang istilahnya muncul pertama kali di Amerika Serikat.⁹ Namun di Indonesia proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukan lagi hal yang baru dalam lingkungan masyarakat yang memiliki sifat kekeluargaan

⁷ Issha Harruma, "Kepala Desa: Tugas, Kewajiban, Hak, Dan Wewenang," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/00100021/kepala-desa--tugas-kewajiban-hak-dan-wewenang>.

⁸ Marwah M Diah, "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008): 113.

⁹ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.

yang tinggi. Proses penyelesaian yang dilakukan di berbagai daerah untuk mengambil keputusan biasanya melalui proses musyawarah dan mufakat. Namun ada cara lain yang dapat ditempuh seperti melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Penyelesaian sengketa melalui ADR memiliki persyaratan bahwa diharuskan adanya pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya, yang dimana pihak ketiga tersebut merupakan pihak netral sebagai penengah. Keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai, yang dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi, ataupun yang lainnya. Alternatif penyelesaian sengketa ini adalah salah satu proses penyelesaian yang banyak diminati oleh masyarakat selain karena penyelesaian ini bersifat sederhana juga memerlukan waktu yang cepat dalam prosesnya, selain itu juga biayanya yang relative murah.¹⁰ Hasil dari kesepakatannya dalam proses penyelesaian memiliki kepastian hukum seperti putusan pengadilan, akan tetapi dalam hal ini tidak terdapat di upaya hukum yang lainnya seperti banding dan kasasi.

Seperti halnya di Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Fanatisme masyarakat terhadap dukungannya dalam pemilihan Kepala Desa mengakibatkan konflik dan perselisihan antar masyarakat pendukung, dimana masyarakat menjadi saling membenci dan menguatkan argumen-argumennya sendiri terhadap dukungannya. Fanatisme tersebut juga mengakibatkan bentrok antar warga, pemboikotan pasar untuk warga-warga tertentu, serta menjadikan warga tidak lagi rukun. Fanatisme dukungan yang

¹⁰ Abdul Rasyid, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan,” Business Law Departement, 2016, <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/30/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan/>.

mengakibatkan perselisihan antar warga tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti politik uang yang dilakukan untuk menarik masyarakat agar memihak pada suatu pihak-pihak tertentu, dan juga terdapat faktor-faktor yang lainnya.

Dalam teori konflik, dijelaskan bahwa adanya perubahan sosial terjadi tidak disebabkan oleh proses penyesuaian atas nilai yang dapat membawa suatu perubahan, tapi dapat terjadi yang disebabkan oleh konflik yang menghasilkan suatu kompromi dimana hal tersebut berbeda dengan kondisi awal sebelum adanya konflik. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana dalam teori struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat selalu terjadi pada titik ekulibrium, sedangkan teori konflik melihat suatu perubahan sosial terjadi akibat adanya konflik-konflik kepentingan.¹¹ Di dalam konflik masyarakat mampu mencapai suatu kesepakatan bersama melalui negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Konflik tidak terjadi begitu saja, tapi terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo serta bagaimana proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo, serta untuk menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo.

Penelitian terkait proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil temuan tersebut yaitu: Pertama, oleh Fanis Munandar berjudul “Strategi Penyelesaian Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)” yang terbit pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang gambaran konflik sebelum menjelang dan

¹¹ M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

setelah pemilihan Kepala Desa Sari yang diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu mediasi dengan menyatukan para pihak dan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator.¹² Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yakni bagaimana gambaran konflik sebelum menjelang dan setelah pemilihan Kepala Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa konflik yang terjadi pada proses Pemilihan Kepala Desa Sari pada tahun 2019 dikarenakan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh salah satu calon Kepala Desa dikarenakan ingin memenangkan pemilihan tersebut, dan konflik berakhir dengan mediasi secara kekeluargaan yang dilakukan dua kali yakni sebelum proses pemilihan dan setelah proses pemilihan dikarenakan calon tersebut yang melakukan kecurangan memiliki suara tertinggi, karena adanya aksi protes dan pemblokiran jalan serta tidak terimanya beberapa calon lain maka dilakukan proses yang kedua dengan mencapai kesepakatan bahwa hal tersebut tidak berlanjut ke proses hukum.

Kedua, oleh Edi berjudul “Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai” yang terbit pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab konflik serta manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa yang dilakukan melalui proses non-litigasi dengan upaya penyatuan kedua belah pihak yang bertikai sebagai bentuk kompromi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan, sehingga bentuk penyatuan tersebut sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagai salah satu bentuk resolusi konflik.¹³ Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yakni bagaimana manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai, dan apa faktor-faktor penyebab konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

¹² Fanis Munandar, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019),” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2021.

¹³ Edy, “Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa manajemen konflik pada pemilihan Kepala Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai dilakukan dengan melibatkannya pemerintah, kepolisian dan masyarakat untuk terciptanya keamanan dan ketertiban. Pemerintah tidak hanya mengarahkan akan tetapi memiliki strategi tersendiri untuk meredam konflik yaitu dengan upaya penyatuan kedua belah pihak yang bertikai sebagai bentuk kompromi yang dilakukan untuk mengurangi masing-masing tuntutan, sehingga bentuk penyatuan tersebut sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagai salah satu bentuk resolusi konflik. Serta faktor penyebab konflik tersebut tidak adanya kejelasan mengenai sengketa Pilkades sehingga mengakibatkan tertundanya pelantikan Kepala Desa terpilih.

Dalam hal penelitian tersebut di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu proses penyelesaian yang ditempuh melalui mediasi dan melalui musyawarah mufakat sedangkan penulis melalui konsiliasi, serta objek penelitian di atas dilakukan di tempat yang berbeda. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu objek yang dikaji yakni berkaitan dengan konflik yang terjadi di masyarakat sebagai akibat fanatisme dukungan dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo, serta penyelesaian konflik pemilihan Kepala Desa Bandungrejo yang dilakukan melalui konsiliasi dengan melibatkan konsiliator.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang melihat hukum berlaku dalam keadaan yang sebenarnya di masyarakat terhadap identifikasi hukum yang tidak tertulis atau terhadap efektifitas hukum.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari, mengamati, dan menggali, serta mengumpulkan data tentang hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018). Hlm. 2-3

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu menganalisis tentang perilaku serta reaksi yang terjadi di masyarakat ketika suatu norma diberlakukan.¹⁵ Penelitian sosiologi hukum dilakukan dengan terjun langsung di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan data-data yang diperoleh dari lingkungan masyarakat.

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer yaitu berasal dari subyek penelitian secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu berupa hasil observasi dan wawancara, bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka sebagai pendukung data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan bahan hukum tersier merupakan data penunjang dan pelengkap data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis dengan perencanaan yang matang yaitu dengan terjun langsung sebagai partisipasi dari bagian kelompok yang diteliti atau menjadi bagian dari integral dari situasi yang diteliti, sehingga kehadiran peneliti turut mengambil bagian dari perilaku kehidupan dalam situasi yang diamati. Sedangkan wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan pihak narasumber yakni tokoh masyarakat yang berpartisipasi langsung dalam konflik masyarakat tersebut.

Metode analisa menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan suatu objek dan subjek penelitian dengan cara menganalisis suatu hasil penelitian berupa data yang disampaikan oleh narasumber secara lisan dan tertulis serta tingkah laku yang nyata yang diplajari sebagai suatu yang utuh.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Press, 2020). Hlm. 87

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Faktor-faktor Terjadinya Konflik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu mekanisme ada dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis. Pemilu merupakan wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.

Proses pemilihan langsung sering dianggap sebagai pesta demokrasi rakyat oleh masyarakat, yang dimana masyarakat bebas untuk melakukan apa saja bahkan melakukan tindakan-tindakan anarki. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat baik atas inisiatif dirinya sendiri maupun atas dasar dorongan atau mobilitas oleh kandidat serta pendukung-pendukungnya, atau bahkan oleh partai politik yang mengusulkan untuk mengajukan kandidat tersebut.

Perilaku pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu aspek penting yang dapat menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu. Perilaku-perilaku pemilu yang dimaksud adalah pelaksanaan kampanye, kepartaian serta proses pemberian suara. Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam pemilihan umum, yang dimana saat ini sudah pudar keyakinan terhadap paradigma lama dan digantikan dengan paradigma baru bahwa kampanye merupakan suatu hal yang merupakan kepentingan politik.

Partisipasi politik dalam negara sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi merupakan suatu indikator implementasi dalam menyelenggarakan kekuasaan negara yang paling tinggi yang dalam hal ini kedaulatannya berada di tangan rakyat sebagai keabsahan yang tidak dapat dirubah.¹⁶ Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana hal ini dilakukan secara langsung

¹⁶ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.8407>.

maupun dilakukan secara tidak langsung terkait kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau individu maupun dilakukan secara bersama atau kelompok secara langsung maupun dengan mobilisasi.

Dunia politik sudah tidak asing lagi dengan istilah fanatisme, salah satu contohnya yaitu fanatisme dukungan. Fanatisme dukungan yang ada dalam lingkungan masyarakat terjadi karena beberapa faktor, yang dimana faktor tersebut tidak hanya disebabkan karena rasa ingin menang dan tidak mau kalah namun juga terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi masyarakat memiliki sifat fanatisme dukungan terhadap kandidat yang telah dicalonkan. Seperti halnya yang terjadi dilingkungan masyarakat Desa Bandungrejo, fanatisme masyarakat terhadap dukungannya dalam pemilihan Kepala Desa sangatlah kuat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena politik uang (*money politics*) dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa.¹⁷ Politik uang (*money politics*) menurut Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Dan dalam Pasal 187A ayat (2) dijelaskan bahwa

¹⁷ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Politik uang yang terjadi di masyarakat pada proses demokrasi di desa yang terpencil yang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup rendah menjadi faktor utama untuk terjebak karena di iming-imingi keuntungan sesaat, dan masyarakat menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu kewajiban tanpa mempertimbangkan bahaya dan kerugian setelahnya. Politik uang yang terjadi di lingkungan masyarakat ini dapat merusak sistem demokrasi dalam pemerintahan bangsa Indonesia yang selama ini dicita-citakan.¹⁸ Pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tetapi dilakukannya perbuatan politik uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan menjadi rusak, yang dimana akibatnya masyarakat semakin mengesampingkan nilai-nilai demokrasi sebenarnya yang baik dan benar.

Politik uang yang dilakukan di Desa Bandungrejo merupakan salah satu bentuk kampanye yang dilakukan dengan cara membangun jalan, memberikan bahan-bahan bangunan untuk membangun masjid atau mushola, memberikan bahan-bahan pangan dan juga sejumlah uang kepada masyarakat, dan lain sebagainya.¹⁹ Hal tersebut yang mendorong masyarakat untuk memberikannya dan tidak sedikit masyarakat yang teriming-iming dengan hal tersebut sehingga menjadikan masyarakat menjadi fanatik terhadap dukungan kandidatnya.

Adanya permainan uang dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini mengakibatkan masyarakat antar pendukung tidak rukun, timbul konflik-konflik antar warga yang membuat desa tersebut tidak

¹⁸ Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 360–79.

¹⁹ Wawancara dengan Tumirin, Tokoh Masyarakat, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 9 Oktober 2023

lagi damai. Masyarakat desa terkesan berkelompok, yang dimana hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan dukungan sehingga pendukung kelompok satu tidak lagi berbaur dengan kelompok pendukung yang lain.

Faktor tersebut juga mengakibatkan munculnya sifat fanatisme dalam diri masyarakat terhadap para dukungannya masing-masing, yang dimana sifat ini dapat memunculkan sikap-sikap buruk dikarenakan terlalu memaksakan kehendaknya. Selain hal-hal tersebut di atas, tumbuhnya sifat fanatisme tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mau terkalahkan, dan tidak jarang karena hal tersebut dijadikan bahan taruhan oleh masyarakat. Masyarakat Desa Bandungrejo pada pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan beberapa tahun lalu melakukan taruhan karena ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh kandidat pendukungnya. Beberapa masyarakat merelakan kekayaannya menjadi bahan taruhan karena tidak ingin disepelekan oleh lawan pendukung kandidatnya, yang dimana hal tersebut dapat memicu konflik antar pendukung.²⁰

Konflik ini merupakan ekspresi pertikaian antara individu satu dengan yang lainnya yang disebabkan karena beberapa alasan.²¹ Konflik fanatisme dukungan terhadap kerukunan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disebabkan karena adanya sikap acuh tak acuh yang dilakukan secara terus menerus, sehingga fanatisme dukungan tersebut menimbulkan suatu dampak dalam kehidupan di masyarakat. Seperti halnya konflik yang terjadi pasca pemilihan Kepala Desa di Desa Bandungrejo, para pendukung kandidat yang kalah dan para warga yang kalah dalam taruhannya menjadi murka dan menimbulkan bentrok antar warga, selain itu pembubaran pasar serta

²⁰ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

²¹ Moch. Khafidz Fuad Raya, "Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik)," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2016): 71–85, <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.38>.

pemboikotan atau pemblokiran pasar bagi warga-warga pendukung yang menang dalam pemilihan tersebut juga dilakukan, tidak lagi ada perdamaian dan kerukunan warga pada saat itu.²²

Konflik yang didasari karena sikap tidak mau menerima kekalahan adalah suatu penyebab rusaknya hubungan antar masyarakat, apalagi dalam hal ini didasari kepentingan individu dan/atau kelompok atau golongan tertentu. Konflik ini seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto yakni bahwa konflik merupakan proses seseorang atau suatu pihak satu sebagai individu maupun kelompok yang memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lain yang dalam hal ini disertai dengan perbuatan yang mengancam atau perbuatan kekerasan.²³

Konflik dalam pemilihan Kepala Desa di masyarakat Desa Bandungrejo didasari oleh sifat fanatisme mereka, selain itu juga didasari karena kurangnya pemahaman akan kesadaran hukum. Kesadaran hukum disini merupakan kesadaran atas hal yang seyogyanya dilakukan dan juga hal-hal yang tidak seyogyanya dilakukan.²⁴ Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan efektivitas hukum yang ada dalam kehidupan di masyarakat apakah ketentuan-ketentuan hukum tersebut benar-benar efektif dan berfungsi atau tidak dalam kehidupan di masyarakat, selain itu juga ketaatan masyarakat akan adanya hukum tersebut.

3.2. Proses Penyelesaian Konflik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo

Fanatisme masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa mengakibatkan perselisihan antara warga, yang menjadikan warga bentrok sehingga tidak lagi ada kerukunan, tiap-tiap masyarakat

²² Wawancara dengan Kosleang, Ketua Rukun Tetangga, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 7 Oktober 2023

²³ Muspawi Mohamad, "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16, no. 2 (2014): 41–46.

²⁴ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

menjadi pecah dan membentuk kelompok-kelompok dan juga terkesan acuh tak acuh terhadap sesama. Fanatisme yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa di Bandungrejo mengakibatkan agresifnya sesama pendukung, sehingga terjadi konflik-konflik antar warga.

Perselisihan tersebut yang mengakibatkan keresahan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena sewaktu-waktu para pihak tertentu dapat melakukan suatu tindakan yang anarkis. Oleh karena hal tersebut para pejabat daerah melakukan upaya penyelesaian konflik tersebut agar masyarakat dapat kembali rukun seperti sedia kala.

Upaya penyelesaian konflik oleh para pejabat daerah tersebut dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dimana hal ini merupakan proses dasar yang ditempuh. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga sebagai pihak penengah yang memiliki sifat netral tanpa memihak siapapun. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Penyelesaian konflik ini memiliki ruang lingkup yaitu meliputi tindakan hukum atau suatu perbuatan hukum yang dapat mendorong seseorang untuk memilih suatu proses penyelesaian sengketa secara damai, karena para pihak dapat menyadari bahwa penyelesaian melalui non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu pilihan yang efektif dan efisien, selain itu juga terjamin keamanannya bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa.²⁵ Untuk dapat mencapai suatu perdamaian tersebut, pilihan penyelesaian sengketa

²⁵ Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan bahan hukum dan biaya penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan, serta pentingnya penyelesaian sengketa secara tuntas dan juga tidak menyisakkan dendam dengan melibatkan nurani tanpa melukai dengan perdebatan.

Alternatif penyelesaian sengketa memiliki tujuan utama yakni bukan menggantikan sistem penyelesaian litigasi atau formal melainkan untuk menjalankan suatu peran pendukung, terutama dalam keadaan dimana suatu sistem penyelesaian litigasi mengalami kendala kredibilitas, finansial, maupun keterbatasan waktu.²⁶

Penyelesaian sengketa melalui ADR mensyaratkan adanya pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya, yang dimana pihak ketiga tersebut merupakan pihak netral sebagai penengah. Keterlibatan pihak ketiga dalam hal ini untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai, yang dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi, ataupun yang lainnya. Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui konsultasi yang melibatkan konsultan sebagai pihak ketiganya, mediasi yang melibatkan mediator, konsiliasi yang melibatkan konsiliator, dan penilaian ahli yang melibatkan para ahli dalam bidangnya. Akan tetapi diantara proses penyelesaian melalui ADR yang telah disebutkan di atas, penyelesaian melalui negosiasi dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi dan konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dimana terdapat beberapa perbedaan. Mediator sebagai orang ketiga dalam mediasi yang hanya menjadi penengah dan tidak ikut serta aktif dalam penyelesaiannya, sedangkan konsiliator sebagai pihak ketiga dalam konsiliasi ikut serta aktif dalam penyelesaiannya seperti memberikan usulan atau masukan dalam penyelesaian sengketa secara damai.

²⁶ Pradini Citra Amalia, "Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta," *Ilmu Politik*, 2017, 1–17.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara perdamaian seperti di atas merupakan penyelesaian yang ideal mengingat keadilan muncul dari para pihak. Penyelesaian ini mensyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak bersengketa karena apabila tidak adanya kesukarelaan dari para pihak maka penyelesaian secara damai tidak dapat terlaksana. Alternatif penyelesaian sengketa ini adalah salah satu proses penyelesaian yang banyak diminati oleh masyarakat selain karena yang sifatnya sederhana, dan juga waktunya yang cepat, dan biaya yang relatif murah, hasil dari kesepakatannya dalam proses penyelesaian memiliki kepastian hukum seperti putusan pengadilan akan tetapi tidak dapat diupayakan hukum yang lain seperti banding dan kasasi.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam hal ini yaitu dilakukan dengan cara konsiliasi dengan melibatkan konsiliator. Dengan dilakukannya hal tersebut diharapkan para pihak tertentu maupun para tokoh masyarakat dapat memberikan pengertian serta masukan kepada warganya untuk menyudahi konflik yang ada dan perselisihan yang ada. Konsiliasi sebagai upaya dalam penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo dapat ditempuh dengan cepat, murah, dan juga sederhana melalui musyawarah antar pihak dan juga dapat disebut sebagai suatu upaya untuk lebih cepat dalam mencapai suatu kesepakatan. Konsiliasi dalam penyelesaian konflik masyarakat memiliki arti penting diantara para pihak yang bersengketa yakni tercapainya kata sepakat yang dapat menguntungkan dan memuaskan antara para pihak yang bersengketa, selain itu juga dapat memperbaiki hubungan yang sebelumnya renggang karena adanya konflik tersebut.

Konsiliasi dilakukan dengan adanya beberapa opsi yang diberikan oleh konsiliator salah satunya yaitu dengan membuka lahan yang telah diboikot atau diblokir oleh beberapa warga dimana lahan tersebut merupakan suatu tempat pasar tradisional masyarakat Desa Bandungrejo terutama warga RW 09. Pembukaan lahan tersebut

dilakukan karena tanah termasuk suatu tanah desa yang diakui oleh salah satu masyarakat karena dahulu keluarganya lah yang membuka lahan tersebut, akan tetapi pembayaran pajak dilakukan oleh pemerintahan desa, oleh karena hal tersebut ia mengizinkan untuk membuka pemblokiran karena tidak adanya kepemilikan surat atas tanah tersebut.²⁷ Upaya yang dilakukan oleh pejabat daerah tersebut ternyata membuahkan hasil, para pendukung yang satu dan yang lainnya dapat menerima masukan yang telah diberikan oleh konsiliator, tidak ada lagi bentrok dan tidak ada lagi permusuhan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh konsiliator merupakan sebagai respon terhadap ketimpangan distribusi kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu komunitas sosial tertentu, yang dimana hal ini merupakan salah satu bagian dari teori konflik. Teori konflik merupakan suatu teori yang berpendapat bahwa adanya perubahan sosial terjadi tidak disebabkan oleh proses penyesuaian atas nilai yang dapat membawa suatu perubahan, namun dapat terjadi yang disebabkan oleh konflik yang menghasilkan suatu kompromi dimana hal tersebut berbeda dengan kondisi awal sebelum adanya konflik.²⁸

Teori konflik yang digunakan pada penelitian ini memiliki kecenderungan bahwa suatu konflik muncul sebagai bentuk penolakan dan juga dipandang sebagai peristiwa yang dimana hal ini dapat menjadi suatu sebab perubahan struktur sosial. Pada konteks ini, konflik yang terjadi bukanlah suatu konflik yang bersifat vertikal akan tetapi konflik yang terjadi bersifat horizontal dimana terjadi antara individu satu dengan individu lainnya dalam hal ini berkedudukan setara satu sama lain.²⁹ Penyelesaian konflik dalam sudut pandang ini dapat

²⁷ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

²⁸ Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."

²⁹ Totok Achmad Ridwantono, "Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. Desember (2014): 207–18, www.jchunmer.wordpress.com.

dilakukan dengan melalui pengembalian fungsi sosial dimana hal tersebut mengacu pada suatu norma sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat yang terjadi suatu konflik.

Penyelesaian konflik ini menggunakan manajemen konflik, yang dimana manajemen konflik berarti suatu aksi atau reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang orientasinya kepada proses yang dapat mengarah pada komunikasi sebagai suatu bentuk dari tingkah laku dari pihak yang terlibat dengan konflik atau pihak-pihak lain dan bagaimana para pihak tersebut mempengaruhi kepentingannya atau *interest* dan interprestasinya. Pihak lain yang dalam hal ini merupakan pihak ketiga memerlukan informasi yang akurat mengenai keadaan adanya suatu konflik. Hal ini dikarenakan komunikasi dapat dikatakan efektif bagi para pihak dapat terjadi jika terdapat kepercayaan terhadap pihak ketiga.³⁰

Manajemen konflik juga disebut sebagai komunikasi penyelesaian³¹ yang merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga sebagai penengah dalam mengarahkan adanya konflik untuk memberikan hasil penyelesaian berupa suatu ketenangan yang didalamnya terdapat kepositifan serta dilakukan dengan kreatif serta dapat mencapai mufakat. Manajemen konflik dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik atau juga dapat melibatkan pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, yang dimana dalam hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak. Manajemen konflik memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai tanpa adanya permasalahan satu sama lain, dan juga untuk memelihara

³⁰ Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern."

³¹ Penny Kurnia Putri, "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.

sikap toleransi antara sesama masyarakat agar menjadi masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selain itu juga dapat memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan serta melindungi masyarakat dan juga harta kekayaannya, serta melindungi sarana dan prasarana umum.³²

Proses penyelesaian sengketa yang menjadi suatu resolusi konflik tidak mudah untuk dilakukan, yang dimana hal ini terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari para pihak yang bersengketa, akan tetapi juga dari pihak eksternal atau pihak luar selain para pihak yang bersengketa.

Hambatan dalam penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa adalah sifat ketidakpuasan para pihak setelah selesainya proses konsiliasi yang telah dilakukan dengan melibatkan konsiliator. Salah satu pihak dalam hal ini merasa tidak puas dengan hasil yang telah disepakati karena merasa dirugikan atas uang yang keluar yang cukup banyak karena kekalahannya dalam taruhan. Selain itu pemerintah desa juga merasa dirugikan, yang hal ini disebabkan oleh kepemilikan tanah desa yang diklaim oleh salah satu warga yang dimana tanah tersebut ternyata merupakan tanah peninggalan Belanda yang diakui kepemilikan oleh orang tua warga tersebut, yang dimana selama ini pembayaran pajak atas tanah ditanggung oleh pemerintahan desa.³³

Adanya pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini yaitu Pemerintah Desa Bandungrejo atas pembayaran pajak tersebut juga tidak terima apabila pasar yang menjadi fasilitas umum bagi masyarakat di akui hak milik oleh pihak warga yang dimana selama ini tidak mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kewajibannya atas Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena hal-hal tersebut di atas, mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan satu sama lain baik dari pihak yang terjadi

³² Alma'arif, "Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* volume 1 (2014): 1–17, http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL_PRODI.pdf.

³³ Wawancara dengan Samsuti, Kepala Urusan Keuangan Desa, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 16 Oktober 2023

konflik maupun pihak Pemerintah Desa Bandungrejo atas hasil penyelesaian konflik dalam pemilihan Kepala Desa melalui konsiliasi.

Ketidakpuasan para pihak tersebut yang menjadikan suasana masyarakat tidak nyaman sehingga membutuhkan upaya alternatif penyelesaian untuk mengembalikan situasi seperti sebelum adanya konflik pemilihan Kepala Desa, selain itu juga diharapkan terdapat upaya pencegahan adanya konflik yang sama dalam pilihan Kepala Desa pada periode-periode berikutnya.

Hambatan merupakan sesuatu hal yang tidak memungkiri akan terjadi dalam proses penyelesaian sengketa atau permasalahan, salah satunya dalam proses penyelesaian konflik masyarakat di Desa Bandungrejo. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program yang telah direncanakan. Terdapat dua kemungkinan terjadinya suatu hambatan, yaitu akibat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini merupakan faktor yang berasal dari individu atau dari diri masing-masing seperti halnya dalam proses penyelesaian sengketa ini yakni adanya sikap ketidakpuasan atau keegoisan setiap individu yang berkonflik, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti dari indikator, fasilitas, lingkungan, dan lain sebagainya.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian konflik masyarakat yang dilakukan di Desa Bandungrejo dapat dilakukan upaya alternatif dalam penyelesaiannya yakni dilakukannya pertemuan kembali antara masyarakat, Pemerintah Desa Bandungrejo, dan juga didampingi oleh kepolisian Kecamatan Bantur yang dalam hal ini bertugas untuk berjaga-jaga dan mengamankan agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik.³⁴

Alternatif penyelesaian hambatan ini dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara konsiliasi kembali, konsiliator dalam hal ini

³⁴ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023

adalah orang yang sama pada pelaksanaan konsiliator yang pertama. Konsiliator selain menjadi pihak ketiga yang netral juga dapat memberikan suatu pendapat dan nasihat hukum dalam proses penyelesaiannya agar dapat memberikan suatu penyelesaian yang sama-sama menguntungkan. Salah satunya yaitu pendapat mengenai pembayaran pajak atas tanah yang ditempati untuk pasar tradisional masyarakat Desa Bandungrejo untuk dibayarkan oleh kedua belah pihak yakni Pemerintah Desa Bandungrejo dan pihak yang mengakui atas hak miliki tanah tersebut. Selain itu juga kembali memberikan sosialisasi akan kerukunan warga pasca adanya konflik agar kembali kekeadaan sebelum adanya konflik.³⁵ Para pihak yang bersengketa dengan sadar menyepakati karena dalam hal ini para pihak tidak mau ada yang merasa dirugikan dan dengan hal itu sama-sama memperoleh keuntungan baik dari pihak yang berkonflik dan juga pihak pemerintah, yaitu tanah tetap menjadi hak milik salah satu pihak yang bersengketa, dan para warga dapat kembali mengoperasikan dan berjualan di pasar tradisional tersebut, serta pemerintah yang membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit.

Alternatif yang telah diusulkan oleh konsiliator disepakati oleh semua pihak, baik pihak pemerintah desa maupun pihak pemilik tanah untuk membagi sama rata atas pembayaran pajaknya, serta juga pihak pemilik tanah kembali membuka pemboikotan pasar secara sungguhsungguh tanpa adanya keganjalan apapun. Selain itu juga memastikan kepada para warga yang berkonflik benar-benar kembali rukun tanpa ada hal-hal yang mengganjal.

Upaya konsiliasi tersebut memberikan suatu keputusan yang final dan menjadi hak mutlak bagi semua pihak. Konsiliasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu kesepakatan dari para pihak yang berselisih. Suatu kesepakatan atau

³⁵ Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang , 2 Oktober 2023

suatu perjanjian perdamaian dari hasil konsiliasi memiliki sifat final serta mengikat untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada itikad baik para pihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu dalam Pasal 58 sampai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa bersifat final serta mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Namun apabila dikemudian hari salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, maka kesepakatan tidak dapat di proses ketingkat selanjutnya seperti pada proses peradilan, yakni tidak dapat diproses kasasi maupun banding dengan kata lain tidak dapat diupayakan hukumnya.

No.	Faktor Penyebab Konflik	Faktor Penghambat Penyelesaian Konflik	Proses Penyelesaian Konflik
1	Sikap fanatisme masyarakat terhadap para pendukungnya	Adanya ketidak puasan para pihak yang berkonflik atas hasil konsiliasi	Dilakukannya pertemuan antara para pihak yang bersengketa dan para tokoh masyarakat untuk melakukan konsiliasi
2	Sikap tidak mau menerima kekalahan pendukungnya	Pemerintah desa yang merasa dirugikan atas pembayaran pajak tanah pasar tradisional yang diakui hak milik oleh salah satu pihak yang bersengketa	Konsiliasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai konsiliator
3	Pemboikotan pasar tradisional oleh pihak pendukung yang calonnya mengalami kekalahan		Dilakukan rekonsiliasi setelah adanya hambatan
4	Kurangnya pemahaman dan kesadaran atas hukum		Hasil kesepakatan atas pembukaan lahan pasar dan pembagian pembayaran pajak tanah pasar

Hasil kesepakatan yang bersifat final tersebut diharapkan dapat menjadi upaya dalam memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang berkonflik. Berdasarkan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan masyarakat serta harus ditaati.³⁶ Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, yakni hukum sebagai suatu hal yang hakiki harus memiliki kepastian serta keadilan, dimana kepastian bermaksud untuk menjadi pedoman perilaku dan keadilan karena untuk menjadi pedoman perilaku yang menunjang suatu tatanan yang bernilai suatu kewajaran. Karena hukum tidak boleh kontradiktif antara satu dengan

³⁶ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia," *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019), <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

yang lain agar tidak menimbulkan keraguan dan hukum harus berlaku tegas di masyarakat yang mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas ketentuan hukum tersebut.³⁷ Selain hal tersebut karena hukum dapat menjalankan fungsinya apabila terdapat keadilan.

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang dapat dijadikan jaminan atas hukum yang dimana dalam hal ini terdapat keadilan didalamnya dan terdapat norma hukum yang dapat menjadi aspek sebagai kemajuan atas peraturan yang dapat berfungsi sebagai pedoman yang harus ditaati. Kepastian dan keadilan merupakan suatu aspek yang harus ada dalam hukum. Kepastian dan keadilan dalam aspek hukum harus selalu diperhatikan demi terjaminnya keamanan negara serta ketertiban negara yang juga harus benar-benar terjaga. Kepastian hukum mempunyai nilai yang ingin dicapai yakni nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kebahagiaan.

4. Kesimpulan

Faktor terjadinya konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Bandungrejo disebabkan oleh fanatisme masyarakat atas suatu dukungan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang di latar belakang dengan adanya permainan uang dan sikap yang tidak mau menerima kekalahan dukungannya yang didasari kepentingan individu dan/atau kelompok atau golongan tertentu sehingga mengakibatkan suatu konflik seperti bentrok antar warga dan pembubaran serta pemboikotan pasar.

Proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui jalur non litigasi yaitu melalui konsiliasi yang dilakukan dengan melibatkan konsiliator. Konsiliasi dilakukan dengan memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya memberikan suatu hasil keputusan yaitu

³⁷ Abid Zamzami, *Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum* (Malang: UB Press, 2016).

pasar yang kembali dioperasikan dengan pembayaran pajak tanah tersebut oleh dua belah pihak yakni pihak warga dan pihak pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ekawarna. *Manajemen Konflik Dan Stres*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- M, Rahmat. *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.
- Zamzami, Abid. *Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Malang: UB Press, 2016.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.
- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Alma'arif. "Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* volume 1 (2014): 1–17. [http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL PRODI.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/JURNAL%20PRODI.pdf).
- Amalia, Pradini Citra. "Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta." *Ilmu Politik*, 2017, 1–17.

- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Diah, Marwah M. "Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008): 113.
- Edy. "Manajemen Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Di Desa Era Baru Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan Dan Penanganan Politik Uang Dalam Pemilu." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 360–79.
- Indrawan, Jerry, and Ananda Tania Putri. "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 12. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>.
- Irawan, Hendra, and Ika Selviana. "Fanatisme Dan Eksistensi Nilai-Nilai Demokrasi Kader Nahdlatul Ulama Kota Metro Pada Pilpres 2019." *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 82–92. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.220>.
- Khafidz Fuad Raya, Moch. "Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik)." *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1 (2016): 71–85. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i1.38>.
- Misbah, Muhammad, and Jubaedah Jubaedah. "Fanatisme Dalam Praktik Pendidikan Islam." *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 26, no. 1 (2021): 51–64. <https://doi.org/10.24090/insania.v26i1.4825>.
- Mohamad, Muspawi. "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)." *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 16, no. 2 (2014): 41–46.

- Munandar, Fanis. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Sari Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2021.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019). <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.
- Putri, Penny Kurnia. "Manajemen Konflik Dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 2, no. 1 (2022): 16–34. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v2i1.1945>.
- Ridwantono, Totok Achmad. "Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. Desember (2014): 207–18. www.jchunmer.wordpress.com.
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

4. Media Online

- Harruma, Issha. "Kepala Desa: Tugas, Kewajiban, Hak, Dan Wewenang." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/08/00100021/kepala-desa-tugas-kewajiban-hak-dan-wewenang>.
- Rasyid, Abdul. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan." Business Law Departement, 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/30/alternatif-penyelesaian-sengketa-di-sektor-jasa-keuangan/>.

5. Wawancara

- Wawancara dengan Sumarno, Konsiliator, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 2 Oktober 2023
- Wawancara dengan Kosleang, Ketua Rukun Tetangga, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 7 Oktober 2023
- Wawancara dengan Tumirin, Tokoh Masyarakat, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 9 Oktober 2023
- Wawancara dengan Samsuti, Kepala Urusan Keuangan Desa, di Bandungrejo, Bantur, Malang, 16 Oktober 2023



KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PERPANJANGAN MASA JABATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Anis Mustarani.¹ Muwaffiq Jufri.² Cristovao Adao Da Silva.³

Universitas Trunojoyo Madura.^{1,2}

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan. Indonesia.

University Of Dili.³

Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, Dili, Timor-Leste.

Email: mustaranianis@gmail.com

ABSTRACT

The research examines the disadvantages of the constitutional right to extend the term of office of the head of the corruption eradication commission. The aim of the research is to analyze the loss of the constitutional right to extend the term of office of the head of the corruption eradication commission. This research is normative legal research. The results of the research reveal that Constitutional Injury is a loss experienced by applicants for judicial review of the enactment of the law. The Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 proposed by the applicant is not part of the constitutional impairment of citizens' rights. Because the applicant has no potential to be harmed by the law and the applicant can apply and be re-elected as KPK leader in the following period, the unfair treatment proposed by the applicant does not always mean the same amount and share, can be understood as proportional justice, which divides quantities and portions according to how the thing in question can function better.

Keywords: *Loss. Constitutional Rights. Extension of Term of Office*

ABSTRAK

Penelitian mengkaji tentang kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian untuk menganalisis kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kerugian Konstitusional (*Constitutional Injury*) adalah kerugian yang dialami oleh pemohon pengujian materil Undang-Undang atas berlakunya Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Karena pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang dan pemohon dapat mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya selanjutnya, perlakuan yang tidak adil, yang diajukan oleh pemohon tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik.

Kata kunci: Kerugian. Hak Konstitusional. Perpanjangan Masa Jabatan

¹ **Submission:** 23 September 2023 | **Review-1:** 22 Februari 2024 | **Review-2:** 4 Maret 2024
Copyediting: 13 Maret 2024 | **Production:** 3 April 2024

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Indonesia telah menjadi bagian dari kerangka hukum negara selama dua puluh (20) tahun. Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai "pengawal konstitusi" karena merupakan lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), keduanya menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menjamin bahwa tidak ada satu Undang-Undang pun yang menggantikan UUD NRI 1945 sebagai piagam tertinggi atau hukum dasar dalam hirarki hukum negara. Dalam hal ini, legislatif dan yudikatif, yang menilai legalitas sebuah Undang-Undang, telah terlibat dalam proses saling mengawasi dan saling mengimbangi (check and balance).

Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah direvisi beberapa kali untuk mencerminkan kemajuan ilmiah di bidang hukum dan kenegaraan di negara lain dan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia yang terus berubah.² Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*). Pihak yang mengajukan permintaan harus memulai penyelidikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, pemohon adalah pihak yang meyakini hak atau kekuasaan konstitusionalnya telah dilanggar oleh penegakan hukum atau Undang-Undang tertentu. Mereka yang dapat mengajukan petisi agar Konstitusi ditafsirkan adalah masyarakat

² Akbar Patrialis, "Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945," *Sinar Grafika, Jakarta*, 2013. hlm. 21.

Indonesia, organisasi yang mewakili orang-orang yang terikat oleh hukum adat, instansi pemerintah atau swasta di bidang hukum.³

Selain itu, UU MK mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam ayat (1) dan (2) Pasal 10, menjelaskan bahwa:

“Pasal (1) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap baik pada tingkat pertama maupun terakhir, termasuk; (a) menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; (b) Memutuskan apakah akan membubarkan partai politik; (c) berkonsentrasi pada hasil pemilu dan partai politik; (d) Hasil pemilu dan pasal (2) Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan resolusi melalui Parlemen yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan posisinya saat ini jika mereka terlibat dalam kejahatan keuangan yang serius, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, pencucian uang, atau menyalahgunakan uang negara, Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan putusan bahwa mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk menjabat posisi mereka saat ini”.⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, diterangkan bahwa;

“Kekuasaan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusannya yang memiliki kekuatan tertinggi sehubungan dengan Undang-Undang Dasar, dan sering menerima penilaian dari masyarakat umum, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi”.⁵

Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi mungkin terjadi kontroversial dan menyebabkan perpecahan di masyarakat. Sifat kontroversial dari keputusan hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari fakta bahwa motif ahli hukum tidak terlalu jelas, dan keputusan mereka tidak selalu sejalan dengan apa yang tertulis dalam hukum.

³ Ayu Desiana, “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun,” 2014. hlm. 45.

⁴ Syukri Asy’Ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675–708. hlm. 678.

⁵ Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 388–401. hlm. 389.

Pengujian Undang-Undang yang dilakukan sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi di tahun 2003 hingga saat ini, Hak Konstitusional warga negara dilindungi dari Undang-Undang yang terkait langsung dengan UUD NRI 1945. Dengan pertumbuhan dinamika masyarakat di Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak cukup untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Karena Undang-Undang harus memihak kepada kepentingan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Padahal, apabila Undang-Undang ini disahkan, seluruh masyarakat terpengaruh dan terikat oleh aturan tersebut.⁶

Masyarakat secara keseluruhan lemah ketika dihadapkan dengan penciptaan suatu Undang-Undang, oleh karena itu, Hak Konstitusional harus ditegakkan terlebih dahulu. Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) adalah badan di mana perwakilan warga negara terpilih melakukan proses legislasi di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap DPR dan Undang-Undang yang disahkan di bawah naungannya terus menurun setiap tahun karena setiap Undang-undang yang disahkan atau yang dibuatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Mahkamah Konstitusi tidak dapat bertindak sebagai badan penyelesaian, karena masalah ini berada di luar yurisdiksinya. Lebih dari seribu petisi untuk judicial review Undang-Undang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia pada awal tahun 2022.⁷ Namun demikian, masih ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. bahwa masih ada kesenjangan dalam mekanisme perlindungan Konstitusi yang diberlakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Konstitusi yang sebenarnya.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat umum yaitu Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimohonkan pengujiannya oleh Nurul Ghufron

⁶ Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review*, 2022, 49–70. hlm. 50.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022. hlm. 9.

salah satu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukumnya. Setelah mengalami perbaikan, permohonan tersebut diajukan pada tanggal 10 November 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Desember 2022. Undang-Undang yang diujikan ialah Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) tepatnya pada Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 yang dianggap oleh Nurul Ghufron, selaku pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Pemohon merasa bahwa keberadaan kedua pasal yang diujikan tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Pemohon, Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e UU KPK tidak sinkron. Pasal 34 UU KPK menyatakan bahwa;

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

Menurut penafsiran Pemohon terhadap Pasal 34 tersebut, maka Pemohon berhak mencalonkan diri dan dipilih kembali menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa jabatan berikutnya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menjabat. Permasalahan ini bermula ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2019 direvisi dengan mengubah syarat usia minimal pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Aturan ini terdapat pada Pasal 29 huruf e. Calon yang tidak memenuhi syarat usia tersebut tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu dicatat bahwa calon tersebut baru akan berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun saat masa jabatannya sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 berakhir, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2023.

⁸ Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27. hlm. 413.

Menurut pengajuan tersebut, berdasarkan fakta dan persyaratan hukum yang ada, ia dianggap mampu dan cukup matang untuk menduduki jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang ia jalani saat ini. Namun, perubahan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya menunjukkan bahwa calon yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memenuhi syarat untuk masa jabatan yang akan datang. Inilah titik di mana Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 tidak konsisten.

Perlu digaris bawahi bahwa pada saat perubahan UU KPK tahun 2019, Pasal 34 UU KPK tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang sah atas permohonan pemohon (Putusan MK Nomor: 112/PUU-XX/2022), Pasal 34 masih dianggap berlaku. Pasal 34 merupakan produk sampingan dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang pertama, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Tidak adanya sinkronisasi antara Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kurang tepat bagi pemohon untuk membandingkan dua pasal yang berasal dari rezim hukum yang berbeda dan kemudian dikaitkan dengan kepentingan pribadi pemohon untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengacu pada pendekatan penafsiran sistematis akan lebih baik dan yang dihasilkan lebih objektif serta terbebas dari kepentingan pribadi pemohon.

Kedua pasal tersebut dimaksudkan untuk diberlakukan ke depan (tidak berlaku surut) berdasarkan asas universal common law yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, atau yang dikenal dengan asas non retroaktif.⁹ Dengan demikian, dan tentunya berdasarkan hasil kajian yang cermat dan obyektif, kedua pasal tersebut tidak bermasalah dan tetap sinkron.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menimbulkan polemik dan multitafsir khususnya terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 (empat) tahun menjadi lima (5) tahun. karena,

⁹ Danel Aditia Situngkir, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22–42. hlm. 31.

dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apakah diberlakukan untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 atau periode setelahnya. Jika merujuk kepada Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Maka dari itu berdasarkan teori tersebut, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 berlaku ke depan (*prospektif*) bukan berlaku surut (*retroaktif*).¹⁰ Artinya, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berdasarkan amar putusan tersebut, berlaku untuk masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah periode 2019-2023 berakhir, bukan untuk masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengeksplorasi dan menelaah secara kritis aspek normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Konsep kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan konsep kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Berdasarkan literatur yang telah ditemukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kerugian hak konstitusional warga Negara. Penelitian menemukan beberapa tema yang mirip dengan penelitian ini, yaitu

¹⁰ Iskandar Muda, “The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision,” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 98–118, <https://doi.org/10.31078/consrev315>.

pertama Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobowati dalam artikelnya yang berjudul Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk menjamin perlindungan dan penghormatan atas hak-hak konstusioanl warga negara, maka Mahkamah Konstitusi lahir sebagai pengawal dan penjaga konstitusi agar berlakunya Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dengan sebagaimana semestinya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah oleh Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobowati berfokus pada eksistensi Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai pengawal dan pelindung konstitusi untuk menjamin pelestarian dan ketaatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan untuk memfasilitasi implementasi hukum yang efektif. Sedangkan fokus kajian di penelitian ini adalah menelaah tentang Mahkamah Konstitusi menerima tanggung jawab atas tugas dan fungsi yang berada di bawah ruang lingkupnya dan hal ini memberikan kekuatan untuk melindungi konstitusi sebagai simbol hukum negara.

Kedua, penelitian oleh Hamdan Zoelva dalam tulisannya yang berjudul Constitutional Complaint dan Constitutional Question serta Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2012. Penelitian ini Menganalisis bahwa banyak masalah konstitusional yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak secara tegas berada dalam yurisdiksi Mahkamah.¹² Perbedaaan dengan penelitian ini adalah oleh Hamdan Zoelva berfokus pada *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*. Sedangkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah menelaah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagai penyelesaian ajudikasi terhadap constitutional complaint dan constitutional question.

¹¹ Fantika Setya Putri And Gayatri Dyah Suprobowati, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara," *Sovereignty* 1, No. 4 (2022): 626–34. Hlm. 632.

¹² Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum* 19, No. 1 (2012). Hlm. 161.

Berdasarkan uraian pada penelitian terdahulu, maka unsur kebaruan dalam penelitian ini fokus terhadap putusan nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) tidak memenuhi asas kepastian, tidak terhadap putusan a quo. Namun, seorang hakim juga harus mempertimbangkan dasar asas saat membuat keputusan. Keputusan yang dibuat tidak terbebani oleh bias atau prasangka, sebaliknya dibuat dengan mata ke arah apa yang benar dan tepat. Ini berarti bahwa tidak boleh ada perbedaan yang dibuat antara keputusan serupa, dan bahwa semua keputusan harus diperlakukan dengan tingkat keseriusan yang sama. Dalam putusan nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi dinilai telah menyimpang terlalu jauh dari pusat kebijakan hukum, yang merupakan tanggung jawab penyusun Undang-Undang untuk menentukan lamanya waktu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode hukum normatif adalah metode yang menyelidiki, mengkaji dan menganalisis standar hukum dan etika yang telah ditetapkan.¹³ Dalam kajian ini kaidah etik dikonseptualisasikan sebagai kaidah normatif, selain norma hukum, yang dianggap norma yang tepat untuk mengatur tingkah laku manusia.¹⁴ Dengan menggunakan metode hukum normatif, sumber kajian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

¹³ Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, and Diella Jauza, "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 64–74. Hlm. 67.

¹⁴ Amiruddin H Zainal Asikin and H Zainal, "Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2004.

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder digunakan pustaka maupun jurnal yang membahas tentang masa jabatan Pimpinan KPK serta artikel-artikel berita yang didapat dari internet.

Analisis penelitian ini dengan cara deskriptif dengan menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara dan dikaitkan praktek pelaksanaan kode etik penyelenggara negara dan fakta yang ada dalam penulisan ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomena perilaku penyelenggara negara berdasarkan pada kasus yang didapatkan dari sumber data sekunder serta menganalisis berdasarkan kode etik yang ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu, kamus, buku, jurnal, artikel, website, dan bahan hukum sekunder dan tersier lainnya yang membahas tentang "Hilangnya Hak Konstitusional Warga Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" juga dapat digunakan sebagai bahan analisis.

Seluruh sumber hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan prediktif untuk memastikan masalah hukum yang dihadapi Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, terlepas dari apakah jaminan tersebut dinyatakan secara eksplisit atau tidak. Karena dikodifikasikan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu harus dihormati oleh semua cabang pemerintahan. Baik itu hak warga negara atau hak asasi manusia, otoritas negara tidak dapat melangkahi batas-batas yang ditetapkan oleh Konstitusi ketika menggunakan wewenang mereka.

Semua konstitusi negara memberikan hak konstitusional, Hal ini sering disebut sebagai hak asasi manusia, yang merupakan aset yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh negara hukum kontemporer. Ketentuan konstitusional yang menjamin, mengatur, atau membatasi perilaku "dengan tujuan umum untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi kewajiban hukum yang sesuai" dikodifikasikan dalam bentuk mekanisme untuk menegakkan perlindungan, pengekangan, dan penghormatan, serta perluasannya.

UUD NRI 1945 memberikan penjelasan yang jelas mengenai perlindungan hak asasi manusia, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengantarkan era baru bagi Indonesia, khususnya dalam upaya membangun masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak penduduknya.

Hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya semuanya termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Hak sipil mengacu pada hak asasi manusia sebagai individu dalam masyarakat dan sebagai warga negara, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan persamaan hukum. Hak politik termasuk hak untuk memilih, berpartisipasi dalam pemerintahan,

dan memilih di antara partai politik. Hak ekonomi termasuk dari hak untuk bekerja, dan hak untuk berkarier. Dalam kehidupan sosial, hak kolektif meliputi perbaikan diri, pendidikan, dan lingkungan yang aman dan sehat".¹⁵

Sebagai pejabat tertinggi di negara ini, warga negara memiliki hak-hak konstitusional seperti yang dinyatakan dalam UUD NRI 1945. Hak asasi manusia berbeda dengan hak konstitusional, yang masih berlaku secara luas di seluruh dunia. Pasal 27 sampai 34 UUD NRI 1945 menyebutkan tanggung jawab dan hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan. Di antara kewajiban dan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- 3.1.1. Hak untuk bekerja dan hidup yang layak diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hidup yang layak bagi kemanusiaan."
- 3.1.2. Hak atas kebebasan tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengekspresikan pikiran secara lisan dan tertulis, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang."
- 3.1.3. Hak konstitusional untuk memeluk agama diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara.
 - b. Setiap warga negara berhak atas hak untuk menjalankan agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya, yang dijamin oleh negara.
- 3.1.4. Hak membela negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara

¹⁵ Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>. hlm. 188.

berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya membela negara."

3.1.5. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 menjabarkan kewajiban masyarakat untuk berkontribusi dalam pertahanan negara, dengan menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya mempertahankan keamanan negara."

3.1.6. Pasal 31 (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut;

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3.1.7. Pasal 32 UUD NRI 1945 menguraikan hak untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

3.1.8. Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD NRI 1945 mengatur hak atas kesejahteraan sosial.

3.1.9. Hak untuk mendapatkan jaminan social tercantum dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut: "Anak-anak miskin dan terlantar harus dirawat oleh negara".

UUD NRI 1945 amandemen ke-1, mencantumkan keberadaan Hak Asasi Manusia, selain hak dan kewajiban warga terhadap negara tersebut. Ketentuan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah langkah maju bagi masyarakat indonesia menuju cara hidup yang Konstitusional dan demokratis.¹⁶ Hak ini adalah anugerah dari Tuhan dan, untuk menjaga martabat dan keselamatan manusia, setiap negara, pemerintah, dan setiap individu harus mengakui, menghormati, dan membela hak-hak ini.¹⁷

Hubungan antara hak-hak warga negara dan hak asasi manusia yang disebutkan di atas dimanifestasikan dalam legitimasi hukum yang terdapat di dalam UUD NRI 1945, yang menjadi pedoman

¹⁶ Dwi Winarno, "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan," 2006.

¹⁷ Undang-Undang No, "Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 39AD.

penyelenggaraan negara di Indonesia. Ketentuan-ketentuan UUD NRI 1945 tidak hanya mengatur struktur pemerintahan nasional dan lembaga-lembaganya, tetapi juga hubungan antara negara dan warganya mengingat kekuasaan negara yang berkaitan dengan hak-hak warganya di bawah konstitusi.

Untuk melindungi hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan negara, UUD NRI 1945 menetapkan hak konstitusional tertentu. Hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Amandemen Kedua UUD NRI 1945. Bagian dari Undang-Undang Dasar ini didasarkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang diadopsi dalam UUD NRI 1945:¹⁸

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak untuk berkeluarga.
- c. Hak atas pertumbuhan pribadi.
- d. Hak atas keadilan.
- e. Hak atas otonomi.
- f. Hak untuk merasa aman dan terlindungi.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak Kemampuan untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan.
- i. Hak-hak perempuan..
- j. Hak-hak anak.

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 dan menjaminkannya melalui banyak Undang-Undang yang membentuk kerangka hukum Indonesia memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi semaksimal mungkin. Merupakan warga negara dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang Dasar dan dengan jelas menyatakan jaminan itu baik dalam Konstitusi maupun UUD NRI 1945. Karena hak-hak ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD NRI 1945 , semua cabang pemerintahan diharuskan untuk

¹⁸ Yanes S Marentek, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional," *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018). hlm. 183.

menghormati dan menjaganya sesuai dengan Konstitusi atau UUD NRI 1945.¹⁹

Salah satu pilar negara, menurut Pembukaan UUD NRI 1945, adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" salah satu prinsip Alinea IV. Selanjutnya, Pasal 2 Batang Tubuh UUD NRI 1945 menyatakan, "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945," dan Pasal 3 UUD NRI 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Oleh karena itu, jelas bahwa Republik Indonesia suatu negara hukum di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Hak-hak konstitusional Indonesia, termasuk hak politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, dilindungi oleh dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah melalui proses pembentukan Undang-Undang, sedangkan mekanisme kedua adalah melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Negara yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi.²⁰ Perkembangan kerangka hukum suatu negara, atau "undang-undang," sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku pada saat negara itu didirikan.²¹ Menurut *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum memiliki tiga komponen: struktur, mekanisme, dan budaya. Dalam konteks demokrasi, jelas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama mereka yang berada pada posisi lemah atau minoritas di suatu daerah di mana aturan tersebut berada.²² Hal ini konsisten dengan tujuan hukum nasional untuk

¹⁹ Daniel Nicolas Gimon, "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi," *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019). hlm. 176.

²⁰ Janedjri M Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32. hlm. 24.

²¹ Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387–402. hlm. 396.

²² Herdi Munte et al., "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsi," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 164984. hlm. 166.

membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah kesewenangan dan melindungi hak-hak masyarakat.²³

Perkembangan hukum tata negara telah menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Salah satu dasar pembentukan hukum perundang-undangan tertuang dalam Ayat (6) Pasal 1 bagian b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Undang-Undang dan perubahannya. Konsep "asas kemanusiaan" didefinisikan secara rinci dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011, yang berarti semua Undang-Undang harus menjamin hak perlindungan dan kebebasan serta perlindungan yang sama berdasarkan hukum semua warga negara. Ini berarti hak asasi manusia harus ditegakkan semaksimal mungkin dalam semua aturan peraturan sesuai dengan hukum seperti yang dipahami secara umum oleh masyarakat Indonesia.

Namun, harapan agar proses legislasi mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat belum terpenuhi, meskipun ada jaminan partisipasi publik dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini semata-mata berfungsi sebagai formalitas yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang. Karena Undang-Undang dihasilkan melalui proses pembentukan oleh lembaga politik, terdapat potensi politisasi yang terkait dengan tawar-menawar politik. Hal ini sering menghasilkan kompromi atau kesepakatan politis yang tercermin dalam norma atau pasal undang-undang. Namun, terkadang kompromi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan umum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat terkait dengan keberadaan Undang-Undang di Indonesia.²⁴

²³ Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 413–36. hlm. 421.

²⁴ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76. hlm. 162.

Mencegah hal ini terjadi, konstitusi suatu negara memberikan warga negara hak untuk melindungi hak-hak warga negara dari jangkauan pemerintah yang berlebihan dengan mengajukan gugatan tata negara ke pengadilan tertinggi negara, yang memiliki wewenang untuk memutuskan gugatan konstitusional. Ketika membahas hubungan antara Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, *Hans Kelsen* menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar memiliki posisi tertinggi dalam hukum nasional karena berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum nasional. Sebab Undang-Undang Dasar merupakan *A fundamental of law*. Untuk itu, *Hans Kelsen* menjelaskan mekanisme hak proses hukum sebagai jaminan konstitusional.²⁵

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sistem pengadilan yang tepat dalam kapasitasnya sebagai pelindung hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi.²⁶ Ada lima persyaratan dalam doktrin kerugian konstitusional secara umum yang harus dipertimbangkan. Kelima keadaan kerugian ini dapat dipecah menjadi dua kelompok: (1) kriteria kerugian yang terdiri dari ketentuan wajib; dan (2) kriteria kerugian yang menggambarkan prosedur yang harus diikuti untuk menentukan ukuran kerugian yang diamanatkan secara konstitusional. Rangkaian pertama kondisi yang diperlukan adalah (i) Terdapat kewenangan dan/atau hak; (ii) Terdapat kerugian. Persyaratan kedua untuk prosedur pengujian kerugian adalah sebagai berikut: (i) jenis kerugian harus spesifik, aktual, atau setidaknya berpotensi terjadi; (ii) harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan Undang-Undang yang diuji; dan (iii) jika permohonan disetujui, kerugian tidak akan dikabulkan.²⁷

²⁵ Nimatul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Kencana, 2017). hlm. 23.

²⁶ Eka N A M Andryan and Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sihombing, "Melalui Constitutional Complaint," *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2018). hlm. 261.

²⁷ Dian Agung Wicaksono and Enny Nurbaningsih, "Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) Sebagai Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 461–94. hlm. 473.

Hal ini permohonan peninjauan kembali terhadap suatu UUD NRI 1945, pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan Undang-Undang tersebut ialah DPR atau pemerintah yang akan diminta pertanggungjawaban. Hal ini benar meskipun pemerintah telah berpindah tangan dan Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah saat ini berada di tempat yang berbeda. dalam kapasitas yang benar-benar tidak akan menegakkan hukum²⁸ Jika Mahkamah Konstitusi yakin permohonan untuk mempertanyakan konstitusionalitas Undang-Undang yang diajukan oleh para pemohon harus ditolak, amar putusan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan gugatan tersebut dikabulkan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa putusan resmi Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang tidak diajukan adalah tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah undang-undang yang diajukan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada setelah menerima permohonan., baik karena Undang-Undang yang dimohonkan tidak dirancang dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau karena berkaitan dengan materi pelajaran yang melanggar hukum atau tidak didasarkan pada Undang-Undang Dasar (Pasal 51 dan 56 Undang-Undang No. 51 Tahun 2013).²⁹

Sesuai dengan Pasal 51 (1) Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, mereka yang dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk meninjau konstitusionalitas Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang":

- a. Individu yang merupakan warga Negara Indonesia;
- b. Komunitas hukum adat yang masih berlangsung dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022).

²⁹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, "Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," 2006.

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Badan hukum publik dan Badan hukum privat;
- d. Lembaga Negara

Setiap hak yang diambil berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini merupakan hak sebagaimana didefinisikan oleh UUD NRI 1945, yaitu hak yang diberikan kepada pemohon sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Meskipun batas-batas konstitusional ditetapkan melalui persyaratan wajib sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan (*yurisprudensi*), akses ke Mahkamah Konstitusi dengan variabel gugatan yang disebutkan di atas lebih luas dari pada di negara-negara Eropa Timur yang lebih ketat.

3.2. Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketentuan Hak Konstitusional Konstitusi tidak dapat diganggu gugat karena berlaku secara universal. Semua pemerintahan diwajibkan untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan ini. Konstitusi adalah landasan negara demokratis dan harus dilindungi dan dihormati. Setiap individu diberkahi dengan kebebasan dan hak-hak dasar yang sama. Tujuan eksplisit dari hak-hak konstitusional adalah untuk menjaga otoritas pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap siapa pun. Tujuan dari perlindungan Konstitusi adalah untuk mencapai keseimbangan kekuasaan antara para pemimpin negara dan warganya. Posisi-posisi otoritas semacam itu memiliki kewajiban untuk menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan warga negara. Manfaat yang diinginkan didasarkan pada hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi.

Putusan perkara 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan definisi yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam kaitannya dengan hak asasi pemohon, yaitu:

- 3.2.1. Hak konstitusional yang diberikan kepada pemohon oleh UUD NRI 1945.
- 3.2.2. Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh Undang-Undang yang sedang di uji.
- 3.2.3. Kerugian yang dimaksud dalam konteks ini adalah kerugian yang memiliki sifat spesifik atau khusus, serta aktual atau setidaknya memiliki potensi untuk terjadi. Hal ini dapat dipastikan berdasarkan penalaran dengan wajar.
- 3.2.4. Terdapat korelasi kausal antara kerugian dan implementasi Undang-Undang yang sedang diajukan untuk pengujian.
- 3.2.5. Terdapat potensi bahwa dengan disetujuinya permohonan tersebut, kemungkinan kerugian konstitusional yang telah disebutkan dapat atau tidak dapat terjadi lagi.³⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Ghufron bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Sebab, Ghufron selaku pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang yang telah dinilai tidak memadai, dan kerugian yang telah diklaim tidak spesifik untuk saat ini, karena pemohon sebagai pimpinan KPK *incumbent* untuk dapat mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya.

Permohonan para pemohon ke Mahkamah Konstitusi terhadap penafsiran Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang tersebut mengurangi kredibilitas lembaga anti korupsi. Dalam upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dari empat

³⁰ Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH."

menjadi lima tahun dengan Surat Keputusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Keputusan ini jelas tidak memiliki tingkat konstitusionalitas apa pun. Periodisasi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kebijakan hukum terbuka, dan kekuasaan absolut untuk melakukannya terletak pada legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, masa kerja pemerintah selama empat tahun tidak dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih dan diberikan masa jabatan tetap sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Open legal policy merupakan doktrin Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan kebijakan tentang ketentuan dalam bagian tertentu dari undang-undang, yang merupakan lingkup legislatif itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di awal, perdebatan saat ini tentang kebijakan hukum terbuka adalah kembali ke periode waktu setelah penerbitan Mahkamah Konstitusi Putusan No.112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini bukan pertama kalinya putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi dengan kontroversi; Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang materi pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah diperdebatkan dengan hangat. Kontroversi utama putusan ini berpusat pada ambang batas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak bisa diberlakukan untuk masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang. Sebab jika perpanjangan itu diberlakukan untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, berarti putusan Mahkamah Konstitusi berlaku surut. Karena tidak dapat dilaksanakan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini jika dilihat dalam konteks evolusi undang-undang.

³¹ “Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013,” 2013, 1–92.

Undang-Undang ini bisa diterapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa depan. Ini sesuai dengan prinsip non-retroaktivitas, yang melarang penerapan hukum retroaktif.³²

UUD NRI 1945 dan konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional memuat ketentuan yang mengatur tentang asas non-retroaktif. Konsep non-retroaktif juga diatur secara khusus dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana dinyatakan bahwa hak seseorang untuk bebas dari tuntutan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 28I (1) Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945, sebagaimana juga dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Masalahnya adalah mengapa Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia justru menghendaki hal yang sebaliknya. Hal ini mengimplikasikan bahwa prinsip non-retroaktif dapat diabaikan. Hal ini diperkuat oleh putusan MK yang mengizinkan asas non-retroaktif dikesampingkan.³³

Pemohon menyatakan bahwa, berbeda dengan 12 lembaga non-kementerian yang disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, dan akibatnya, masa jabatan mereka diperpanjang dari empat menjadi lima tahun. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim pemohon bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi lebih rendah daripada lembaga non-kementerian lainnya karena masa jabatan pimpinannya yang lebih pendek daripada lembaga non-kementerian lainnya. Meski demikian, sifat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi tetap terjamin tanpa ada kaitan dengan masa jabatan pimpinannya. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam pengaturan masa kerja sejumlah komisi dan organisasi. Sebagai contoh,

³² Agus Raharjo, "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 70–80. hlm. 72.

³³ Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh et al., "Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan Dengan HAM?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 294–313. hlm. 298.

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat selama empat tahun, anggota Komisi Informasi diangkat selama empat tahun, anggota KPPU menjabat selama lima tahun, anggota Komnas Hak Asasi Manusia menjabat selama lima tahun, anggota Komisi Yudisial menjabat selama lima tahun, Ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan Daerah menjabat selama tiga tahun.³⁴

Bahkan, pemohon juga mengklaim telah terjadi pemisahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga negara otonom lainnya, sebagaimana dinyatakan secara rinci dalam kerugian konstitusional pemohon pada poin 3 (tiga). Pemohon memilih minimal 12 (dua belas) lembaga negara non-kementerian sebagai pembanding masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 34 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa pimpinan lembaga negara non kementerian memegang jabatan paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pemohon mengklaim bahwa perbedaan ini merupakan perlakuan diskriminatif yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Namun, jika kita langsung menyimpulkan bahwa hal ini merupakan perlakuan yang tidak adil, tampaknya terlalu dini. Keadilan tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik. Fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dalam kapasitasnya sebagai individu warga negara Indonesia, bukan sebagai lembaga negara, menjadi faktor penting dalam perdebatan mengenai permohonan penambahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dapat dianggap mewakili lembaga negara yang bersangkutan (dalam hal ini KPK). Jika Komisi Pemberantasan Korupsi merasa penting untuk

³⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022.

memberikan tambahan satu tahun masa jabatan kepada para pimpinannya, seharusnya KPK sebagai sebuah organisasi tidak mengajukan permohonan uji materi.

Sebaliknya, pemohon memfokuskan dasar pengujian pada pelanggaran hak konstitusional. Klausul yang secara halus membela hak mereka yang terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat dalam sebuah peraturan yang dapat mengatur masa jabatan pimpinan. Hak untuk mendapatkan masa jabatan yang jelas selama empat tahun dan hak untuk dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan adalah dua hak yang dilindungi. Pemohon berargumen bahwa masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak adil karena lembaga non-kementerian lainnya memiliki masa jabatan yang lebih panjang, yaitu lima tahun. Meskipun demikian, pemohon berpendapat bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjabat selama lima tahun. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi argumentasi pemohon: Pertama, upaya untuk mengubah jangka waktu jabatan para pemimpin lembaga negara harus didasarkan pada desain kelembagaan dan bukan pada ketidakadilan atau kesenjangan perlakuan. Kedua, pemohon telah menciptakan argumentasi tentang ketidakadilan tanpa memperhitungkan hak-hak orang lain yang juga berminat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila hilangnya hak pemohon sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai akibat dari perlakuan diskriminatif lebih diprioritaskan dalam menciptakan argumentasi tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga negara.

Lebih lanjut, dalam hal Mahkamah menerima permohonan, maka pemohon tidak diperkenankan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari empat tahun menjadi lima tahun, dikhawatirkan akan memunculkan permohonan-permohonan lain di kemudian hari yang menginginkan perubahan masa jabatan pimpinan di

berbagai lembaga atau komisi negara. Salah satu contohnya adalah masa jabatan pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia yang diposisikan lebih rendah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu tiga tahun.³⁵ Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi telah masuk keranah yang secara historis merupakan kewenangan legislatif.³⁶

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; Mengambil keputusan terkait sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI 1945; menentukan pembubaran partai politik; menyelesaikan perselisihan atas hasil pemilihan umum; serta memberikan penilaian terhadap pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tidak pantas, serta menilai apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden masih memenuhi kualifikasi sesuai dengan UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif, badan lembaga negara dengan wewenangnya untuk menyatakan muatan isi, atau pasal yang terdapat dalam suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI 1945 tanggung jawab badan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, untuk merevisi setiap Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan menyusun Undang-Undang yang sejalan dengan peran positif legislasinya.

Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator dalam menjalankan yurisdiksinya, maka putusannya terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk dalam kewenangnya. Pasal 57 (2a) UU MK juga menjadi cerminan posisi

³⁵ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014," 2009.

³⁶ *ibid*

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Tidak seperti lembaga legislatif, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat. Istilah "negative legislator" merujuk pada tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencabut prosedur untuk menentukan apakah suatu undang-undang melanggar UUD NRI 1945 atau mengizinkan norma-norma yang telah disahkan secara legislatif untuk dievaluasi terhadap maksud asli UUD NRI 1945.³⁷

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tantangan terhadap UUD NRI 1945 dan untuk mengabadikan status legislatif negatifnya dalam Undang-Undang. Kekuasaan ini berkaitan dengan amandemen ketentuan dalam seperangkat Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Anggota parlemen yang tidak menguntungkan ini mendirikan Kementerian Kehakiman (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga yang bertugas mencegah pelanggaran hukum, mengurangi keparahannya, atau menghilangkannya sama sekali, sejalan dengan gagasan Hans Kelsen "*a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislature*".³⁸ Positive legislator, yang dipegang oleh badan legislatif sebagai pihak yang merumuskan undang-undang, berbeda dengan negative legislator, yang dimiliki oleh MK.

Maka dari itu Putusan Nomor 112/PUU XX/2022 Tentang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu kewenangannya penuh lembaga legislatif, Keputusan yang diberikan oleh MK terbagi dalam empat kategori: keputusan yang diterima, ditolak, dianggap tidak memuaskan, dan keputusan yang mendukung atau memvalidasi temuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Tidak mengubah peraturan perundang-undangan yang ada, seperti usulan perubahan Ghufroon

³⁷ Fitria Esfandiari, "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia" (Brawijaya University, 2014). hlm. 9.

³⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Routledge, 2017).

terhadap Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia (No. 19 Tahun 2019) tentang Perubahan Pasal Dua dan Empat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 112/PUU XX/2022 tentang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak ada hak-hak dasar yang dilanggar oleh para pemohon. Hak-hak dasar adalah perlindungan hukum yang dijamin kepada semua warga negara untuk menumbuhkan masyarakat yang damai, adil, dan dinamis. Menurut Pasal 2 Pasal 28J: "Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk mematuhi hukuman yang sesuai yang mempertimbangkan rasa moralitas, nilai-nilai, dan hukum individu itu sendiri".³⁹

3. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sistem pengadilan yang tepat dalam kapasitasnya sebagai pelindung hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) selalu mengutip lima kriteria kerugian konstitusional (constitutional injury) yang dirumuskan sejak tahun 2005. Kelima syarat tersebut adalah: (1) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon; (2) hak dan/atau kewenangan tersebut dirugikan karena berlakunya Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau potensial akan terjadi; (4) ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan Undang-Undang yang diuji; (5) kerugian tidak akan atau tidak lagi terjadi bila permohonan dikabulkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Karena pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang dan pemohon sebagai pimpinan KPK incumbent untuk dapat

³⁹ "Undang-Undang Dasar 1945

mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya. Terkait Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Nomor 112/PUU XX/2022 Tidak ada hak-hak dasar yang dilanggar oleh para pemohon. Sebab, perlakuan yang tidak adil, yang diajukan oleh pemohon tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik. Dan Mahkamah Konstitusi merupakan negative legislator dalam menjalankan yurisdiksinya, maka putusannya terkait masa jabatan pimpinan KPK tidak termasuk dalam kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

- Asikin, Amiruddin H Zainal, and H Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH," 2005.
- Asy'Ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675–708.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. "Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," 2006.
- Desiana, Ayu. "Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun," 2014.
- Esfandiari, Fitria. "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." Brawijaya University, 2014.
- Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik, and Mahkamah Konstitusi. "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Routledge, 2017.
- Patrialis, Akbar. "Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945." *Sinar Grafika, Jakarta*, 2013.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2022.
- Winarno, Dwi. "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan," 2006.

2. Literatur Jurnal Ilmiah

- Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review*, 2022, 49–70.
- Andryan, Eka N A M, and Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sihombing. "Melalui Constitutional Complaint." *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2018).
- Arliman, Laurensius. "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387–402.
- Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 413–36.
- Farhanuddin, Aditya Ferlan, Astri Ayulia Putri Setia, and Diella Jauza. "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 64–74.
- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32.
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019).
- Indonesia, Komisi Penyiaran, Bahwa Peraturan, and Komisi Penyiaran. "Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014," 2009.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27.

- Marentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018).
- Muda, Iskandar. "The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision." *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 98–118. <https://doi.org/10.31078/consrev315>.
- Munte, Herdi, Mirza Nasution, Pendastaren Tarigan, and Jusmadi Sikumbang. "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsi." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 164984.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- No, Undang-Undang. "Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 39AD.
- Nurhidayatulloh, Nurhidayatulloh, Akhmad Idris, Rizka Nurliyantika, and Fatimatuz Zuhro. "Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan Dengan HAM?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 294–313.
- Putri, Fantika Setya, and Gayatri Dyah Suprobowati. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 626–34.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022." *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013," 2013, 1–92.
- Raharjo, Agus. "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 70–80.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76.

- Simamora, Janpatar. “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 388–401.
- Situngkir, Danel Aditia. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 22–42.
- “Undang-Undang Dasar 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Eny Nurbaningsih. “Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) Sebagai Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 461–94.
- Zoelva, Hamdan. “Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012).



PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM KASUS GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK DI INDONESIA

Emerensiana Gita Santusti.¹ Dwi Aryanti Ramadhani.²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450. Indonesia.

Email: emerensianagita@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of acute kidney failure in children in Indonesia due to dangerous drugs under the supervision of the Food and Drug Administration is very detrimental and even causes death. This research examines the civil liability of the Food and Drug Administration in cases of acute kidney failure in children in Indonesia. This research aims to analyze the application of the principle of liability based on fault in cases of acute kidney failure in children in Indonesia and analyze the form of civil liability of the Food and Drug Administration in cases of acute kidney failure in children in Indonesia. This research was conducted using normative legal research methods. The results showed that the Food and Drug Administration has fulfilled the elements of unlawful acts stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Therefore, the principle of liability based on fault can be applied to the Food and Drug Administration in the case of acute kidney failure in children in Indonesia because the elements in the principle have been fulfilled by the Food and Drug Administration by making a mistake in allowing the circulation of drugs that are harmful to children, so it can be held liable. The form of civil liability in cases of acute kidney failure in children in Indonesia that can be carried out by the Food and Drug Administration is to provide compensation to victims affected by the error. Some forms of damages are nominal damages, compensatory damages, and punitive damages.

Keywords: BPOM. Civil Liability. Acute Kidney Failure.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum secara perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Maka, prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dapat diterapkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia karena unsur dalam prinsip tersebut telah dipenuhi Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melakukan kesalahan membiarkan peredaran obat-obatan yang berbahaya bagi anak, sehingga dapat dimintai

¹ **Submission:** 24 Januari 2023 | **Review-1:** 9 Maret 2024 | **Review-2:** 26 Maret 2024 | **Copyediting:** 29 Maret 2024 | **Production:** 3 April 2024

pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban secara perdata dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia yang dapat dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada korban yang terdampak oleh kesalahannya. Beberapa bentuk ganti kerugian tersebut adalah ganti kerugian nominal, ganti kerugian kompensasi, dan ganti kerugian penghukuman.

Kata kunci: BPOM. Pertanggungjawaban Perdata. Gagal Ginjal Akut.

1. Pendahuluan

Pengetahuan masyarakat tentang kandungan obat sangat beragam bahkan cenderung awam. Pengetahuan masyarakat yang terbatas untuk memilih produk obat dengan akurat dan terjamin membuat kehadiran Badan Pengawas Obat dan Makanan (Selanjutnya disebut BPOM) dibutuhkan. Masyarakat sangat bergantung dengan produk farmasi dan cenderung terus meningkat saat merebaknya kasus *Coronavirus disease 2019* (Selanjutnya disebut Covid-19) di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa selama rentang lima tahun terakhir, sektor perangkat medis di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai pertumbuhan sebanyak 361,66 persen atau sekitar 698 perusahaan.²

BPOM ialah lembaga pengawasan yang bertanggung jawab atas kontrol makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Didirikan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang mengatur posisi, tugas, fungsi, wewenang, struktur organisasi, dan prosedur kerja dari badan pemerintah non-departemen tersebut. BPOM diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memonitor produk-produk obat dan makanan di pasaran agar keselamatan dan keamanan serta kesehatan masyarakat tercipta, yang kemudian juga disertai dengan kewenangan penegakan hukum.³ Oleh karena itu, diperlukan informasi tentang kandungan obat dalam setiap kemasan.

² Eri Sutrisno, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2811/potensi-besar-industri-kesehatan-dalam-negeri>, "Potensi Besar Industri Kesehatan Dalam Negeri", Akses 28 Agustus 2023

³ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, <https://pom.go.id/new/view/direct/background>, "Latar Belakang", Akses 28 Agustus 2023

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatur, “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan, “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan”.

BPOM sebagai lembaga berotoritas dalam pengawasan obat dan makanan, diharapkan untuk menerapkan kebijakan yang strategis dan taktis, serta melakukan langkah-langkah konkret yang berdampak langsung pada masyarakat. BPOM perlu selalu memantau dan mengawasi secara rutin serta terjadwal terhadap peredaran makanan dan minuman serta berbagai jenis obat di tengah masyarakat. Pencegahan terhadap beredarnya obat-obatan ilegal harus dilakukan lebih dini agar tidak menimbulkan korban, sekaligus membuat program-program yang terintegrasi agar mendapat hasil maksimal.⁴

Pada Oktober 2022 lalu publik dikejutkan dengan terjadinya gagal ginjal akut pada anak yang jumlahnya sangat banyak yaitu 326 kasus per 5 Februari 2023. Juru Bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril menerangkan dari jumlah kasus tersebut, 116 korban telah dinyatakan sembuh dari gagal ginjal akut, enam orang masih dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (Selanjutnya disebut RSCM) Jakarta, sedangkan 204 korban lainnya dinyatakan meninggal dunia.⁵ Hasil penelusuran Kementerian Kesehatan menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut pada anak tersebut bersumber pada obat sirup paracetamol yang dikonsumsi para korban. Paracetamol diketahui adalah jenis obat yang sulit

⁴ Tyrsa Tesalonika Tambuwun, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya", *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 96–106.

⁵ M Julnis Firmansyah, <https://nasional.tempo.co/read/1688200/data-terbaru-gagal-ginjal-akut-pada-anak-326-kasus-204-korban-meninggal#:~:text=Nasional-.Data%20Terbaru%20Gagal%20Ginjal%20Akut%20Pada,326%20Kasus%2C%20204%20Korban%20Meninggal&text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Jumlah,kasus%20per%205%20Februari%202023>, “Data Terbaru Gagal Ginjal Akut Pada Anak: 325 Kasus, 204 Korban Meninggal”, Akses 28 Agustus 2023

larut dalam air,⁶ sehingga perlu zat tambahan berupa Propilen Glikol agar dapat larut dengan sempurna.⁷ Namun, dalam kasus ini zat pelarut yang digunakan tercemar oleh etilen glikol (Selanjutnya disebut EG) dan dietilen glikol (Selanjutnya disebut DEG).

Dua senyawa kimia berbahaya tersebut sering dijumpai pada bahan baku tekstil yang berfungsi untuk menguraikan atau mempermudah kain untuk diwarnai.⁸ Serta merupakan zat yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan baku obat.⁹ Hasil tes dari Kementerian Kesehatan menemukan cemaran tersebut pada 7 dari 11 anak yang dirawat RSCM Jakarta. Diungkap bahwa EG dan DEG yang masuk ke tubuh manusia akan diubah menjadi asam oksalat, maka ketika masuk ke dalam ginjal senyawa kimia tersebut dapat menjadi kristal-kristal kecil yang sangat tajam dan akan merusak ginjal.¹⁰

Mencermati kasus-kasus tersebut, terlihat ada hubungan kausalitas dalam fenomena ini yakni karena kelalaian BPOM dalam hal pengawasan obat berbahaya yang beredar di pasaran menimbulkan kerugian pada korban anak-anak sampai menderita gagal ginjal akut hingga kematian. Saat siaran pers mengenai maladministrasi yang terjadi dalam pengawasan BPOM, Ombudsman juga menyatakan bahwa BPOM tidak kompeten saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini berdasarkan hasil laporan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelaksanaan pelayanan publik oleh

⁶ Deni Noviza, Nine Febriyanti, dan Salman Umar, "Solubilisasi Parasetamol Dengan Ryoto® Sugar Ester Dan Propilen Glikol", *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 1, no. 2 (2015): 132–39.

⁷ Arifa Zaura dan Irwansyah Irwansyah, "Tinjauan Fiqh Siyasah : Pertanggungjawaban BPOM Terhadap Kasus Obat Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak", *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 1 (2023): 265–72.

⁸ Allan Mustafa Umami et al., "Tanggung Gugat Keperdataan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak", *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 372–87.

⁹ Ni Putu Yuliana Kemalasari, "Pertanggungjawaban Hukum BPOM Terhadap Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Akibat Gagal Ginjal Akut," *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 34–47.

¹⁰ Tim detikHealth, [https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6361935/menkes-ungkap-penyebab-gagal-ginjal-akut-pada-anak-dipicu-cemaran-eg-dan-deg#:~:text=Menkes%20Ungkap%20Penyebab%20Gagal%20Ginjal%20Akut%20Pada%20Anak%20Dipicu%20Cemaran%20EG%20dan%20DEG,-Tim%20detikHealth%20%2D%20detikSulsel&text=Menteri%20Kesehatan%20\(Menkes\)%20Budji%20Gunadi,ginjal%20akut%20dilaporkan%20di%20RSCM,](https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6361935/menkes-ungkap-penyebab-gagal-ginjal-akut-pada-anak-dipicu-cemaran-eg-dan-deg#:~:text=Menkes%20Ungkap%20Penyebab%20Gagal%20Ginjal%20Akut%20Pada%20Anak%20Dipicu%20Cemaran%20EG%20dan%20DEG,-Tim%20detikHealth%20%2D%20detikSulsel&text=Menteri%20Kesehatan%20(Menkes)%20Budji%20Gunadi,ginjal%20akut%20dilaporkan%20di%20RSCM,) "Menkes Ungkap Penyebab Gagal Ginjal Akut Pada Anak Dipicu Cemaran EG dan DEG", Akses 28 Agustus 2023.

pemerintah dan institusi negara, yang dalam hal ini memantau kinerja pelayanan publik Kementerian Kesehatan dan BPOM dalam kaitannya dengan kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Indonesia.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdato) menjelaskan tentang pertanggungjawaban dalam dua pasal yakni pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa, “Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”, dan pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Dalam konteks kasus tersebut, faktanya sampai September tahun 2023 kemarin, keluarga korban belum menerima ganti rugi sepeserpun.¹² Dengan kata lain, BPOM belum melakukan pertanggungjawaban secara perdata. Hal ini berbanding terbalik dengan pengaturan mengenai pertanggungjawaban di atas. Pertanggungjawaban BPOM secara perdata dirasa kurang optimal sebab belum bisa mengakomodir tuntutan korban dan keluarganya yang mengalami kerugian.

Tanggung jawab yang diberikan BPOM sebatas menginvestigasi, pengambilan serta pengujian sampel, dan inspeksi ke fasilitas produksi, serta mencabut izin edar obat sirup berbahaya karena terdapat EG dan DEG yang melampaui level keamanan yang ditetapkan.¹³ Seharusnya bentuk pertanggungjawaban seperti ini menjadi langkah antisipatif dan tidak baru dilakukan ketika sudah ada korban. Dengan begitu, BPOM dapat dikatakan

¹¹ Afrilian Rizki Fahreza dan Evi Kongres, “Pengawasan Kementerian Kesehatan Dan BPOM Atas Peredaran Obat Sirup Anak Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023): 10–27.

¹² Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/humaniora/649902/saksi-ahli-perkuat-bukti-pelanggaran-ham-dan-hak-konsumen-pada-sidang-ggapa> “Pemerintah Dinilai Menclamele Terkait Ganti Rugi Korban Gagal Ginjal Akut”, Akses 13 Februari 2024

¹³ Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.02.23.08 Tanggal 9 Februari 2023 tentang Langkah Antisipatif BPOM terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak

belum melaksanakan fungsi pengawasan dengan maksimal seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata BPOM pada kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata BPOM pada kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia.

Terdapat sejumlah penelitian sebelumnya yang mengulas seputar pertanggungjawaban BPOM. Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Agil Ahmad, dkk yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi dan BPOM Terhadap Produk Obat Sirup Anak” pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan farmasi dan BPOM terhadap obat sirup untuk anak yang tercemar. Diturunkan dalam penelitian tersebut bahwa bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan BPOM sebagai pihak yang mengeluarkan izin edar adalah dengan menarik semua produk berisiko, baik yang tersedia di apotek maupun di pasaran luas.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Yusuf DM, dkk dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung EG dan DEG. Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (Selanjutnya disebut GgGAPA) Pada Anak” pada tahun 2023. Penelitian ini menguraikan batasan dan larangan bagi produsen dan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan perusahaan obat sirup yang berisi zat berbahaya yakni EG dan DEG dan

¹⁴ Agil. Ahmad et al., “Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Dan BPOM Terhadap Produk Obat Sirup Anak,” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 118–23.

menjadi pemicu gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁵

Kedua penelitian sebelumnya membahas pertanggungjawaban hukum perusahaan farmasi yang mengedarkan obat sirup tercemar EG dan DEG, secara umum dan didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pembahasan pada bentuk pertanggungjawaban BPOM secara hukum perdata. Novelty penelitian ini adalah melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengidentifikasi implementasi prinsip pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) BPOM pada kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada bahan kepustakaan.¹⁶ Penelitian ini meneliti dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan BPOM dan pengawasannya terhadap peredaran obat di Indonesia. Berkaitan dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan kaitannya dengan BPOM dalam kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yakni kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak di Indonesia, yang kemudian dikaji untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan hukum atau peraturan perundang-undangan, dengan mengaitkan dan menganalisis gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Indonesia dengan aturan hukum yang relevan khususnya hukum perdata.

¹⁵ Mohd. Yusuf DM et al., "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 92–101.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

Sumber data penelitian ini berdasarkan data sekunder, yakni regulasi atau hukum yang relevan dengan isu yang dibahas, seperti KUH Perdata, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan jurnal publikasi penelitian, berita dan artikel internet, pandangan pakar hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan lain yang relevan dan mendukung untuk dijadikan sebagai petunjuk atau penjelasan.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dengan studi pustaka yakni dokumen kepustakaan dengan membaca serta menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang kemudian menghasilkan analisis deskriptif dengan cara mengorganisir, menginterpretasikan, dan menganalisis data sekunder yang menjadi sumber penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*) dalam Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di Indonesia

Setiap hukum yang ada pasti didasari dengan asas atau prinsip hukum. Ini sesuai dengan definisi prinsip yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni suatu kebenaran yang dipakai sebagai pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Dengan begitu, diperlukan landasan ketika berpikir dan bertindak dalam hukum, landasan inilah yang kemudian disebut dengan prinsip.

Hanya subjek hukum yakni Orang (*natuurlijkpersoon*) dan Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat melakukan pertanggungjawaban hukum.¹⁷ Karena ke duanya memiliki kemampuan menyanggah hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan wewenang hukum. Satu dari dua wewenang subjek hukum yakni untuk melakukan perbuatan hukum serta hal-hal yang mempengaruhinyalah yang menjadikan Orang dan Badan Hukum sebagai pihak yang dapat melakukan pertanggungjawaban.¹⁸ Badan Hukum memiliki tujuan kepentingan, memiliki kekayaan sendiri seperti perorangan, berlaku sebagai penunjang hak dan kewajiban, serta bisa digugat dan menggugat di pengadilan. BPOM sebagai lembaga negara dapat dimintai pertanggungjawaban. Dikatakan demikian sebab lembaga negara termasuk ke dalam Badan Hukum.

Sebagai subjek hukum, asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* mendasari lembaga negara. Asas ini berarti tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.¹⁹ Maka dari itu, setiap tindakan oleh pemerintah atau lembaga negara, merupakan penggunaan wewenang yang tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban.²⁰

Perikatan dibutuhkan sebagai dasar tuntutan pertanggungjawaban secara perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan bisa lahir baik dari perjanjian maupun dari Undang-Undang. Dalam konteks kasus gagal ginjal akut pada anak, terdapat perikatan atau hubungan hukum antara BPOM dan masyarakat, yakni hubungan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. BPOM berkedudukan sebagai sebuah badan non-kementerian, yang memiliki tanggung jawab mengawasi obat dan makanan, tentunya bersinggungan langsung dengan

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Yogyakarta: Nusamedia, 2019).

¹⁸ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.

¹⁹ Tomy Michael dan Soebagio Boerhan, "Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum", *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020): 173–80.

²⁰ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)", *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (2014): 21–27.

masyarakat sebagai konsumen produk-produk obat di bawah pengawasannya.

Pertanggungjawaban secara perdata timbul saat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual yakni kewajiban yang lahir dari hubungan hukum dalam perjanjian/kontrak, atau tidak terpenuhinya kewajiban non-kontraktual yakni kewajiban yang lahir dari hubungan hukum yang ditentukan Undang-Undang. Dalam kewajiban non-kontraktual, kesepakatan tidak menjadi dasar dalam hubungan hukum yang terbentuk, tetapi perbuatan yang ditetapkan oleh hukum sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.²¹

Dalam kaitannya dengan perikatan, terdapat dua ketentuan pertanggungjawaban diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu aturan yang berfungsi untuk melengkapi, serta aturan yang memaksa. Aturan yang bersifat memaksa mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Kemudian pasal 1365 menjadi dasar adanya tuntutan untuk melakukan tanggung jawab dan tidak bergantung pada hubungan kontraktual, tetapi karena adanya perbuatan melawan hukum.²² Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang berlaku bukanlah satu-satunya bagian dari perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan yang melanggar nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat juga termasuk di dalamnya.²³ Nilai kepatutan di sini berarti kehati-hatian dan perilaku positif dalam bermasyarakat dengan

²¹ Y. Sari Murti Widiastuti, *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 9.

²² *Ibid*, 13.

²³ Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", *Jurnal Lex Privatum* VI, no. 5 (2018): 57–65.

memperhatikan kepentingan orang lain.²⁴ BPOM telah mengabaikan kehati-hatian dalam tugasnya mengawasi peredaran obat sehingga merugikan ratusan anak-anak di Indonesia.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum hanya jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

- 3.1.1. Adanya perbuatan
- 3.1.2. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- 3.1.3. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelaku
- 3.1.4. Terdapat kerugian pada korban sebagai akibat dari kesalahan perbuatan tersebut
- 3.1.5. Ada keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian

Jika ditelaah dalam konteks gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Indonesia, BPOM dapat dikatakan memenuhi kelima unsur pada pasal 1365 KUH Perdata. Pertama, adanya perbuatan. Perbuatan tersebut adalah dengan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). BPOM telah melakukan kesalahan yakni lalai dengan memberikan izin edar sirup obat untuk anak yang memiliki kandungan berbahaya. BPOM tidak cermat dalam memeriksa kualitas dan keamanan obat sebelum memberikan obat tersebut izin edar.

Kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Perbuatan BPOM bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yakni dengan BPOM mengabaikan dan tidak menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. BPOM memegang peran vital dan esensial dalam tindakan preventif dan protektif terhadap kesejahteraan umum dari

²⁴ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press (Yogyakarta, 2013).

konsekuensi negatif obat dan makanan ilegal serta berbahaya, baik produk impor maupun produk domestik secara efektif dan efisien.²⁶

Penting untuk diketahui bahwa tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM telah dijelaskan dalam Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian Pasal 3 ayat (1) mengatur,

“ Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.”

²⁶ Marisca Evalina Gondokesumo dan Nabbilah Amir, “Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan),” *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 91–107.

Terhadap tugas dan fungsi BPOM tersebut di atas, BPOM memiliki sejumlah kewenangan seperti yang tercantum pada pasal 4, yaitu:

“ Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Unsur ketiga, perbuatan tersebut dapat diterapkan kepada pelaku juga terpenuhi, sebab BPOM adalah pihak yang berbuat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Unsur Keempat, terdapat kerugian pada korban sebagai akibat dari kesalahan perbuatan tersebut. Ratusan anak di Indonesia menderita gagal ginjal akut bahkan meninggal dunia setelah meminum obat sirup yang beredar di bawah pengawasan BPOM.

Unsur kelima, terdapat keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian. BPOM yang tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan baik yaitu mengawasi obat sirup di pasaran merupakan kesalahan yang mengakibatkan obat sirup berbahaya dikonsumsi anak-anak di Indonesia dan anak-anak tersebut menderita gagal ginjal akut hingga meninggal dunia. Seperti yang terjadi pada salah satu anak di wilayah Jakarta, Raina, yang tidak hanya menderita gagal ginjal akut, tetapi juga berdampak kepada matanya yang belum bisa melihat serta belum bisa duduk sendiri akibat mengonsumsi obat sirup di pasaran yang tidak diawasi oleh BPOM.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Rubiyanti, ibu dari anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup tercemar EG dan DEG, di Zoom Meeting, 7 November 2023.

Untuk dapat menentukan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan ketika terjadi perbuatan melawan hukum, prinsip pertanggungjawaban hukum harus diterapkan. Prinsip tersebut dikategorikan sebagai berikut:²⁸

3.1.1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau *liability based on fault*.

Pertanggungjawaban hukum pada pasal ini hanya bisa dimintai kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Kesalahan ini melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian (*negligence*) yang ditunjukkan dengan pengabaian pada asas kehati-hatian yang ada dalam masyarakat.²⁹ Selain itu, tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), misalnya keadaan paksa, pembelaan diri, tidak waras, dan lain-lain.³⁰ Prinsip *liability based on fault* diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, sementara jika unsur kesalahan khususnya kelalaian, prinsipnya diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata.

3.1.2. Tanggung jawab berdasarkan praduga atau *presumption of liability*.

Seseorang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul selama ia belum membuktikan kesalahan tidak ada pada dirinya (*absence of fault*). Meskipun begitu, ia dapat membuktikan yang sebaliknya sebab ia memiliki beban pembuktian terbalik (*shifting of the burden of proof*).

3.1.3. Tanggung jawab mutlak atau *strict liability*

Prinsip ini mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab terhadap adanya kerugian tanpa dilihat

²⁸ Ahmad Sudiro, *Hukum Angkutan Udara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 220

²⁹ Andri G Wibisana, "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)," *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 36–58.

³⁰ Indah Sari, *op. cit.*

ada atau tidak kesalahan padanya. Prinsip ini memandang ada atau tidaknya kesalahan bukanlah hal yang relevan untuk dipermasalahkan dan tidak melihat siapa yang bersalah.³¹

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan tidak ada tanggung jawab yang timbul tanpa adanya kesalahan (*fault*). Kesalahan adalah faktor tunggal yang membuat seseorang bertanggung jawab.³² Apabila dikaitkan dengan BPOM, maka tanggung jawab BPOM terhadap perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah berdasarkan kesalahan yang dilakukan karena kesengajaan atau kelalaiannya. Sebaliknya, jika unsur kesalahan tersebut terjadi bukan karena perbuatannya dan sepanjang BPOM melaksanakan kewenangannya sejalan dengan apa yang dituliskan Undang-Undang, maka atas kesalahan tersebut BPOM tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia mengatur “Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki Izin Edar.” Beberapa kriteria harus dipenuhi untuk memastikan izin edar dapat diberikan, seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, berbunyi:

“Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;

³¹ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 19.

³² Neni Ruhaeni, “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangkasan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 335–355.

- b. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan cprob dan dilengkapi dengan bukti yang sah; dan
- c. Informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.”

Kemudian pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bahwa persetujuan dari Kepala Badan BPOM diwajibkan dalam kegiatan pemasukan obat dan makanan. Persetujuan tersebut bentuknya adalah SKI Border yang dimaksudkan untuk memasukkan obat dan obat tradisional ke wilayah Indonesia. Pasal 16 ayat (1) lebih lanjut mengatur:

“Permohonan SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:

- a. persetujuan Izin Edar;
- b. sertifikat analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk Pangan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib; dan
- c. faktur.”

Selanjutnya Pasal 17 ayat (2) mengatur, “Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut:

- d. nama dan alamat produsen;
- e. nama produk;
- f. parameter uji sesuai dengan ketentuan;
- g. hasil uji;
- h. metode analisis;
- i. nomor batch/nomor lot/kode produksi;
- j. tanggal produksi; dan
- k. tanggal kedaluwarsa”.

Selain itu pada ayat (3) juga diatur bahwa, “Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Tugas dan fungsi yang sudah dijelaskan di atas merupakan tanggung jawab bersama BPOM sebagai lembaga negara atau badan hukum. Meskipun kesalahan ada pada pelaksana tugas tertentu, tanggung jawab tidak dapat dibebankan sepenuhnya hanya kepada individu atau kelompok pelaksana tugas tersebut sebab pengawasan merupakan tugas dan fungsi utama dari BPOM, sehingga setiap bagian dari BPOM bertanggung jawab akan hal tersebut. Pasal 7 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengatur, “Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pengawasan peredaran obat dan makanan.” Pasal tersebut mempertegas tanggung jawab Kepala BPOM dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan peredaran obat dan makanan. Dengan demikian, meskipun kesalahan dilakukan oleh pelaksana tugas, Kepala Badan BPOM juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak di Indonesia.

Hal tersebut kemudian dipertegas dengan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dalam kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Indonesia, BPOM sudah memenuhi unsur kelalaian pada prinsip pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan. Hal tersebut ditandai dengan BPOM yang tidak melakukan proses pengawasan dan pengecekan yang menyeluruh sehingga “kecolongan” dengan beredarnya obat sirup anak yang tercemar dengan senyawa kimia yang berbahaya.

Ketika izin edar sudah didapatkan perusahaan farmasi, maka dapat dikatakan bahwa obat tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat dan BPOM sudah menunaikan sebagian tugasnya. Namun, penting untuk

diingat bahwa tugas pengawasan BPOM tidak berhenti sampai obat memiliki izin edar. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 Tahun 2017 mengatur masa berlaku izin edar obat selama paling lama lima tahun. Meskipun obat diizinkan beredar, BPOM tetap harus melakukan pengawasan selama masa peredaran obat tersebut. Pengawasan ini perlu untuk menjamin kualitas obat yang beredar di pasaran Indonesia.

Serangkaian proses perizinan, pengujian dan pengawasan yang panjang seharusnya meminimalisir atau bahkan meniadakan risiko kesalahan-kesalahan yang akan merugikan masyarakat. Kelalaian yang terjadi bahkan setelah proses yang panjang tersebut membuktikan asas kehati-hatian tidak diimplementasikan BPOM ketika melaksanakan tugas serta fungsinya.

3.2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata BPOM dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak di Indonesia

Pemenuhan dan pelaksanaan hak atas kesehatan merupakan hak masyarakat yang harus mendapat perlindungan. Pemerintah harus benar-benar memenuhi hak atas kesehatan rakyatnya. Peningkaran terhadap pemenuhan hak atas kesehatan rakyat merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia sehingga pemerintah berkewajiban dalam mewujudkan kepentingan masyarakat agar hak untuk hidup sehat dapat terpenuhi.³³

Keberadaan BPOM sangat penting bagi sebuah negara. Perannya dibutuhkan untuk membentengi masyarakat dari risiko obat-obatan dan bahan kimia yang diakibatkan oleh penyalahgunaan atau penyelewengan oleh para pelaku usaha, seperti penggunaan bahan pengawet makanan yang berbahaya seminimal mungkin. Maka dapat dikatakan lembaga ini

³³ Sulastris Sulastris et al., "Political Health Law in Indonesia in Baros District, Serang District," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (2020): 160–68.

krusial karena menentukan kesehatan masyarakat. Saat situasi seperti ini, BPOM melakukan tugas pengawasan secara intensif di bidang makanan dan obat-obatan di BPOM agar mencegah masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau obat yang berbahaya.³⁴

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mengatur “BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Menegaskan kembali dalam hal ini setiap obat yang beredar di pasaran adalah tanggung jawab BPOM untuk dilakukan berbagai pengawasan. BPOM perlu melakukan pengawasan pre-market, yakni dengan mengevaluasi produk sebelum memiliki izin edar dan diperdagangkan di pasaran untuk kemudian sampai di tangan konsumen. Selain itu, perlu pengawasan post-market, yakni kontrol yang dilakukan ketika obat sudah beredar di pasaran dengan melihat konsistensi mutu produk setelah dan sebelum diedarkan, *farmakovigilans*.³⁵ Serta melakukan sampling untuk memeriksa keamanan dan informasi obat.³⁶ Tidak hanya pasar offline, pasar online juga perlu dilakukan pengawasan post-market. Sebab pasar online seringkali memperjualbelikan obat-obatan off-label yakni obat-obatan yang diperdagangkan di luar batas ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM.³⁷

Ketentuan pengawasan tersebut didukung juga oleh Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Segala kegiatan yang melibatkan pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya terkait penggunaan obat.

³⁶ Reza Pramasta Gegana, Aminah Aminah, dan Budi Ispriyarso, “Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta,” *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 692–709.

³⁷ Rahmi Yuningsih, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan,” *Jurnal Aspirasi* 8, no. 1 (2017): 13–27.

Ayat (2), “Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.”

Ayat (3), “Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.”

Lebih lanjut ayat (2) pasal tersebut mengatur “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.” Ayat tersebut menekankan BPOM untuk tidak hanya melakukan pengawasan kepada obat saja, melainkan turut melakukan pengawasan kepada bahan obat. Maka dari itu, BPOM tidak dapat berdalih untuk tidak bertanggung jawab atas adanya cemaran zat berbahaya EG dan DEG karena klaim bahwa bukan merupakan tanggung jawab BPOM untuk mengawasi Pedagang Besar Farmasi (Selanjutnya disebut PBF).³⁸ Meskipun penggunaan senyawa tersebut adalah tanggung jawab dari PBF, tetap saja ketika obat tersebut sudah diedarkan, maka menjadi tanggung jawab dari BPOM untuk melakukan pengawasan post-market terhadap obat tersebut.

Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi juga mengatur, “Dalam rangka pengawasan terhadap penerapan cara distribusi obat yang baik untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu Obat selama beredar, PBF dan PBF Cabang wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan.” Dengan begitu, BPOM tidak bisa lepas tangan dan menyalahkan PBF sebab Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPOM tersebut mengatur,

38

Aryo

Putranto

Saptohutomo,

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/21324241/berbagai-dalih-bpom-soal-pengawasan-bahan-baku-obat-sirup-yang-dioplos#google_vignette, “Berbagai Dalih BPOM soal Pengawasan Bahan Baku Obat Sirup yang Dioplos”, Akses 20 September 2023.

- “Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. laporan pemasukan dan distribusi Bahan Aktif Obat;
 - b. laporan pemasukan dan distribusi Obat; dan
 - c. laporan realisasi ekspor dan impor Obat dan Bahan Obat.”

Dengan begitu, BPOM sendiri yang memegang laporan terkait peredaran obat. Apabila terdapat kesalahan terhadap laporan tersebut, maka sudah sepatutnya BPOM mengetahui dan menindaklanjutinya agar jangan sampai produk obat-obatan yang diproduksi dan diedarkan membahayakan masyarakat karena kesalahan PBF.

Berdasarkan Pasal 1371 KUH Perdata “Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang.”

Penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum memiliki berbagai bentuk, di antaranya ialah:³⁹

- 3.2.1. Ganti kerugian nominal, yaitu ganti kerugian dengan memberikan uang dengan jumlah tertentu tanpa dihitung besaran sebenarnya kerugian yang diderita, tetapi sesuai rasa keadilan. Ganti kerugian ini dilakukan ketika terdapat perbuatan melawan hukum serius yang menyebabkan kerugian nyata pada korban.
- 3.2.2. Ganti kerugian kompensasi atau *compensatory damages*, yaitu mengkompensasi kerugian kepada korban sesuai besaran kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang

³⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 29-30.

dialami. Contohnya ganti kerugian atas pengeluaran korban, kerugian pendapatan, penderitaan mental atau fisik, dan lain sebagainya.

- 3.2.3. Ganti kerugian penghukuman atau *punitive damages*, yaitu pemberian ganti kerugian dilakukan lebih besar daripada jumlah kerugian sebenarnya. Ganti kerugian ini dilakukan sebagai bentuk penghukuman bagi pelaku dan diterapkan kepada pelaku yang melakukan kesalahan dengan kesengajaan berat, seperti tindak kekerasan.

Beberapa bentuk penuntutan terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain:⁴⁰

- a. Ganti rugi berupa uang
- b. Ganti rugi berupa pengembalian keadaan seperti sediakala
- c. Pernyataan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum
- d. Larangan melakukan suatu perbuatan
- e. Menghapuskan atau membatalkan sesuatu yang telah dilakukan secara melawan hukum
- f. Pernyataan suatu putusan atau suatu hal yang telah dibenahi.

Uang bukanlah satu-satunya bentuk ganti kerugian yang dapat diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Idealnya, kompensasi dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah ganti kerugian dalam bentuk mengembalikan keadaan penderita kepada keadaan semula seutuhnya seperti sebelum perbuatan melawan hukum terjadi (*restitutio in integrum*). Hal ini dinyatakan dalam Putusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918. Penderita berhak atas pemulihan keadaan yang sebenarnya, yang mungkin lebih tepat, daripada memberikan penggantian kerugian dalam bentuk finansial. Pemberian

⁴⁰ *Ibid.*

dalam bentuk finansial dirasa hanya diberikan sebesar nilai yang setara saja.⁴¹

Adapun beberapa bentuk pertanggungjawaban di samping ganti kerugian yang bisa dilaksanakan oleh BPOM terhadap kerugian yang ditanggung korban akibat peredaran obat sirup tersebut, yakni:⁴²

- 3.2.1. Melakukan penarikan terhadap obat sirup di pasaran yang terbukti mengandung EG dan DEG;
- 3.2.2. Mencabut atau membekukan sementara izin edar obat sirup yang mengandung bahan kimia berpotensi berbahaya, terutama EG dan DEG;
- 3.2.3. Memberikan himbauan atau sosialisasi untuk menghentikan penggunaan obat tersebut kepada pelaku di bidang kesehatan dan masyarakat secara umum;
- 3.2.4. Mengadakan pengujian ulang bersama ahli farmakologi secara rutin dan berkala terhadap seluruh produk obat yang beredar dengan fokus pada aspek keamanan dan kebenaran bahan obat.

Diketahui BPOM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor PW.04.08.1.5.11.22.10 Tahun 2022 tentang Persyaratan EG dan DEG pada Bahan Tambahan Pangan Sorbitol Sirup, Gliserol, dan Propilen Glikol dalam Proses Registrasi dan/atau Importasi pada 21 November 2022 sebagai langkah penanggulangan dan pencegahan gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak di Indonesia bertambah. Campuran EG dan DEG dalam pangan olahan dibatasi seminimal mungkin oleh BPOM dengan angka maksimal 0,10% sebagai batas aman dan perlindungan bagi masyarakat dari bahan yang beresiko membahayakan kesehatan.

⁴¹ Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda", *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298–321.

⁴² Ni Putu Yuliana Kemalasari, *op. cit.*

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia adalah ketika BPOM memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum pada Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur tersebut ialah adanya perbuatan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada pelaku, terdapat kerugian pada korban sebagai akibat dari kesalahan perbuatan tersebut, dan ada keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian. Ketika BPOM telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dapat pula diterapkan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan karena BPOM telah memenuhi unsur dalam prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu dengan melakukan kesalahan membiarkan peredaran obat-obatan yang berbahaya bagi anak, maka BPOM dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan.

Bentuk pertanggungjawaban perdata BPOM dalam kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada korban yang terdampak oleh kesalahan yang dilakukan, sebagaimana Pasal 1365, 1366, dan 1371 KUH Perdata mengatur. Ganti kerugian ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain ganti kerugian nominal dalam bentuk uang yang diberikan dengan rasa keadilan, ganti kerugian kompensasi yakni ganti rugi sebesar kerugian yang dialami korban, dan ganti kerugian penghukuman yang diterapkan kepada pelaku dalam kasus kesengajaan berat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Yogyakarta: Nusamedia, 2019.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2013.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sudiro, Ahmad. *Hukum Angkutan Udara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Widiastuti, Y. Sari Murti. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

2. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Ahmad, Agil., Nova. Krisyananti, Muh. Rafli. Rumbia, Susanti. Susanti, Moch. Al Farih. Rahim, Aslinda. Aslinda, and Putri Rifdah. Amalia. "Tanggung Jawab Perusahaan Farmasi Dan BPOM Terhadap Produk Obat Sirup Anak." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 1 (2022): 118–23.
- DM, Mohd. Yusuf, Nova Diana Putri, Sri Dharmayanti, and Geovani Milthree Saragih. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Produsen Obat Sirup Mengandung Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) Penyebab Ginjal Akut Progresif Atipikal (GgGAPA) Pada Anak." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 92–101.
- Fahreza, Afrilian Rizki, and Evi Kongres. "Pengawasan Kementerian Kesehatan Dan BPOM Atas Peredaran Obat Sirup Anak Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6,

- no. 2 (2023): 10–27.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Gegana, Reza Pramasta, Aminah Aminah, and Budi Ispriyarso. “Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta.” *Jurnal Notarius* 14, no. 2 (2021): 692–709.
<https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43797>.
- Kamagi, Gita Anggreina. “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.” *Jurnal Lex Privatum* VI, no. 5 (2018): 57–65.
- Kemalasari, Ni Putu Yuliana. “Pertanggungjawaban Hukum BPOM Terhadap Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Kematian Pada Anak Akibat Gagal Ginjal Akut.” *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 1 (2023): 34–47.
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta, 2013.
- Mantili, Rai. “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298–321. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>.
- Marisca Evalina Gondokesumo, and Nabbilah Amir. “Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu Di Negara Indonesia (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat Dan Makanan).” *Perspektif Hukum*, 2021, 91–107.
<https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>.
- Michael, Tomy, and Soebagio Boerhan. “Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020): 173–80. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3414>.
- Mustafa Umami, Allan, Fatria Hikmatiar Al Qindy, Hera Alvina Satriawan, and Wahyuddin Wahyuddin. “Tanggung Gugat Keperdataan Badan

- Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Indonesia Dalam Peredaran Obat-Obatan Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 372–87. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.111>.
- Mustamu, Julista. “Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi).” *Jurnal Sasi* 20, no. 2 (2014): 21–27.
- Noviza, Deni, Nine Febriyanti, and Salman Umar. “Solubilsasi Parasetamol Dengan Ryoto® Sugar Ester Dan Propilen Glikol.” *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* 1, no. 2 (2015): 132–39. <http://jsfkonline.org/index.php/jsfk/article/view/23>.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92>.
- Ruhaeni, Neni. “Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) Dalam Hukum Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Keruangankasaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 3 (2014): 335–55. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1>.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Sulastri, Sulastri, Yuliana Yuli W, Dwi Aryanti R, and Satino Satino. “Political Health Law in Indonesia in Baros District, Serang District.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 9 (2020): 160–68. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1955>.
- Tambuwun, Tyrsa Tesalonika. “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 96–106.

- Wibisana, Andri G. “Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH).” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 36–58.
- Widiastuti, Y. Sari Murti. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Yuningsih, Rahmi. “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan.” *Jurnal Aspirasi* 8, no. 1 (2017): 13–27. <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/328/>.
- Zaura, Arifa, and Irwansyah Irwansyah. “Tinjauan Fiqh Siyasa: Pertanggungjawaban BPOM Terhadap Kasus Obat Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak.” *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 9, no. 1 (2023): 265–72.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.
- Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi.

dioplos#google_vignette, “Berbagai Dalih BPOM soal Pengawasan Bahan Baku Obat Sirup yang Dioplos”, Akses 20 September 2023.

Sutrisno, Eri, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2811/potensi-besar-industri-kesehatan-dalam-negeri>, “Potensi Besar Industri Kesehatan Dalam Negeri”, Akses 28 Agustus 2023.

5. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Sri Rubiyanti, ibu dari anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup tercemar EG dan DEG, di Zoom Meeting, 7 November 2023.

